



**PUTUSAN  
Nomor 3/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **1. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)** dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Muhamad Riza Adha Damanik;**  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA);  
Alamat : Jalan Tegal Parang Utara Nomor 43 Mampang, Jakarta Selatan;

Disebut sebagai..... **Pemohon I;**

**2. Indonesian Human Right Committe for Social Justice (IHCS)** dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Gunawan;  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS);  
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A RT.003/04, Jakarta Selatan 12790;

Disebut sebagai..... **Pemohon II;**

**3. Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhamad Karim;

Pekerjaan : Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusat Kajian  
Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim  
(PK2PM);

Alamat : Komplek Griya Melati, Blok IV Nomor 7, Kota  
Bogor, Jawa Barat;

Disebut sebagai..... **Pemohon III**

**4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Idham Arsyad;

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan  
Agraria (KPA);

Alamat : Jalan Durentiga Nomor 64 Pancoran, Jakarta  
Selatan 12760;

Disebut sebagai ..... **Pemohon IV**

**5. Serikat Petani Indonesia (SPI)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Henry Saragih;

Jabatan : Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI);

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta  
Selatan 12790;

Disebut sebagai..... **Pemohon V**

**6. Yayasan Bina Desa Sadajiwa** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dwi Astuti;

Jabatan : Direktur Pelaksana Yayasan Bina Desa  
Sadajiwa;

Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19 Iskandardinata,  
Jakarta 13330;

Disebut sebagai..... **Pemohon VI**

**7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)** yang dalam hal diwakili oleh:

Nama : Patra Mijaya Zein;

Jabatan : Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga  
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);

Alamat : Jalan Diponegoro, Nomor 74, Jakarta Pusat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon VII**

**8. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Berry Nahdian Forqan;  
 Jabatan : Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);  
 Alamat : Jalan Tegol Parang Utara Nomor 14, Jakarta Selatan 12790;

Disebut sebagai ..... **Pemohon VIII**

**9. Aliansi Petani Indonesia (API)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhammad Nur Uddin;  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API);  
 Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/50 Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 13150;

Disebut sebagai ..... **Pemohon IX**

**10.** Nama : **Tiharom**;  
 Pekerjaan : Nelayan;  
 Alamat : Marunda, RT. 008/ RW. 007, Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya, Jakarta Utara;

Disebut sebagai ..... **Pemohon X**

**11.** Nama : **Waun**;  
 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT 03/08 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XI**

**12.** Nama : **Wartaka**;  
 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun IV RT 02/09 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XII**

- 13.** Nama : **Carya Bin Darja;**  
 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun IV RT. 03/09 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XIII**

- 14.** Nama : **Kadma;**  
 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 01/009 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XIV**

- 15.** Nama : **Saidin;**  
 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 01/09 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XV**

- 16.** Nama : **Jamhuri;**  
 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 003/009 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XVI**

- 17.** Nama : **Rosad;**  
 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 003/008 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XVII**

- 18.** Nama : **Tarwan;**  
 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Alamat : Dusun 04 RT. 01/09 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XVIII**

**19.** Nama : **Tambrin Bin Tarsum;**  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
Alamat : Dusun 04 RT. 02/10 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XIX**

**20.** Nama : **Yusup;**  
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;  
Alamat : Dusun 04 RT. 03/08 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XX**

**21.** Nama : **Rawa Bin Caslani;**  
Pekerjaan : Nelayan;  
Alamat : Dusun 04 RT. 02/08 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXI**

**22.** Nama : **Kasirin;**  
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;  
Alamat : Dusun 04 RT. 003/009 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXII**

**23.** Nama : **Salim;**  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
Alamat : Dusun 04 RT. 003/009 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXIII**

- 24.** Nama : **Warta;**  
 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 001/009 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXIV**

- 25.** Nama : **Rakim Bin Taip;**  
 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 02/09 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXV**

- 26.** Nama : **Kadim;**  
 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan  
 Alamat : Dusun 04 RT. 02/11 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXVI**

- 27.** Nama : **Abdul Wahab Bin Kasda;**  
 Pekerjaan : Nelayan;  
 Alamat : Dusun 05 RT. 01/09 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXVII**

- 28.** Nama : **Mujahidin;**  
 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 03/09 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXVIII**

- 29.** Nama : **Kusnan;**  
 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Alamat : Dusun 04 RT. 002/008 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXIX**

**30.** Nama : **Caslan Bin Rasita;**

Pekerjaan : Nelayan;

Alamat : Dusun 04 RT. 03/07 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXX**

**31.** Nama : **Kartim;**

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Alamat : Dusun 04 RT. 002/009 Desa Gebang Perikanan,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXXI**

**32.** Nama : **Rastono Bin Cartib;**

Pekerjaan : Nelayan;

Alamat : Desa Gebang Udik, Kecamatan Gebang,  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXXII**

**33.** Nama : **Ratib Bin Takrib;**

Pekerjaan : Nelayan;

Alamat : Dusun 04 Desa Gebang Kulon, Kecamatan  
Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa  
Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXXIII**

**34.** Nama : **Wardi;**

Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Alamat : Dusun 04 RT. 003/09 Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXXIV**

**35. Nama : Andi Sugandi;**  
 Pekerjaan : Nelayan;  
 Alamat : Dusun 04 RT. 02/09 Desa Gebang Kulon,  
 Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon,  
 Provinsi Jawa Barat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXXV**

**36. Nama : Budi Laksana;**  
 Pekerjaan : Nelayan;  
 Alamat : RT. 010/011 Kelurahan Petamburan, Kecamatan  
 Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;

Disebut sebagai ..... **Pemohon XXXVI**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2009, memberi kuasa kepada Ecoline Situmorang, S.H., Muhnur, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Nurkholis Hidayat, S.H., M. Taufiqul Mujib, S.H., Febionesta, S.H., Riando Tambunan, S.H., Kiagus Ahmad Bella Sati, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Restaria F. Hutabarat, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Muhammad Isnur, S.H., Ali Imron, S.H., Alghiffari Aqsa, S.H., Anton Febrianto, S.Hi., Tommy A.M. Tobing, S.H., Muhammad Zaimul Umam, S.H., Jumi Rahayu, S.H. LLM., Zainal Abidin, S.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., Nur Hariandi, S.H., M.H., Andi Muttaqien, S.H.M., Rizal Siregar, S.H., M. Yudha Fathoni, S.H., Ganto Almansyah, S.H., Kristian Feran, S.H., Carolina S. Martha, S.H., Abdul Haris, S.H., Adam Mariano Pantouw, S.H., kesemuanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang berdomisili hukum di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 43 Mampang, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;



Mendengar dan membaca keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari para Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemerintah;

Memeriksa bukti-bukti;

Membaca kesimpulan dari para Pemohon dan Pemerintah;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 13 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2010 dengan registrasi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Februari 2010, sebagai berikut:

### **A. PENDAHULUAN**

Dikarenakan Indonesia mempunyai wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki kekayaan alam yang melimpah, maka sektor kelautan dan pulau-pulau kecil memegang peran strategis bagi kepentingan nasional. Terbukti, Indonesia secara fisik memiliki 17.500 pulau, dengan total panjang garis pantai mencapai 81.000 km serta luas laut mencapai 70 persen dari total luas wilayah Indonesia. Potensi sumber daya ikan juga melimpah, di mana potensi lestari mencapai 6,2 juta ton per tahun, belum termasuk keanekaragaman hayati lainnya seperti rumput laut, terumbu karang, dan lainnya. Sehingga, sadar akan potensi itu, berbagai lembaga negara maupun swasta sangat berkepentingan atas regulasi tersebut. Adalah sebuah tindakan yang tepat bagi pemerintah menjalankan fungsinya untuk mengatur tatanan khususnya di isu pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Akan tetapi, pengaturan tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kepentingan pengelolaan lingkungan pesisir dan masyarakat, khususnya nelayan tradisional. Regulasi sebagaimana dimaksud juga seharusnya tidak bertentangan dengan kearifan lokal nelayan. Sebagai contoh, di sepanjang pesisir pulau Jawa hingga saat ini masih hidup (terus tumbuh dan berkembang) pelbagai budaya serta tradisi lokal. Dan konstitusi Indonesia menghargai

keberadaan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara hukum, di mana konstitusi merupakan basis filosofis dari hukum nasional, maka sudah semestinya aturan yang ada, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), di mana ia menjadi ruh bagi ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga, tiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan isi dan jiwa dari suatu konstitusi haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

UUD 1945, sebagai konstitusi Republik Indonesia, dalam mengatur persoalan agraria (bumi, air, angkasa dan isinya) dan kewajiban negara serta hak-hak warga negara, telah menggariskan enam hal. *Pertama*, Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara (Pasal 25A); *Kedua*, Kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3)]; *Ketiga*, Cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara [Pasal 33 ayat (2)]; *Keempat*, Perekonomian Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi [Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)]; *Kelima*, Perlindungan hak asasi manusia/HAM (Pasal 28A-J); *Keenam*, Perlindungan hak masyarakat adat (Pasal 18B, Pasal 28I, dan Pasal 32). Bahwa pokok, dalam UUD 1945 tersebut juga membentuk “Negara” yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan. Oleh karena itu, sistem hukum yang dibentuk negara harus mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan perundangan tentang wilayah teritorial Indonesia guna menggantikan peraturan perundangan produk Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Secara historis, batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939, yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah tiga mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Kemudian wilayah laut Indonesia ditetapkan melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 4 PrP Tahun 1960, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, setelah sebelumnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS - *United Nations Convention On The Law Of The Sea*). UNCLOS yang ditandatangani oleh sejumlah negara di Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. UNCLOS memiliki arti penting bagi Indonesia, karena di sinilah diterimanya konsep negara kepulauan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA 1960), diterbitkan guna menjalankan mandat Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, kelahiran UUPA 1960 juga untuk mengakhiri dualisme hukum, yaitu hukum kolonial dan hukum adat, melalui satu hukum nasional yang mengadopsi hukum adat, menciptakan kesederhanaan hukum, dan perubahan tata kuasa dan tata kelola sumber-sumber agraria (pembaruan agraria). Meski UUPA 1960 hanya mengatur hingga garis pantai, namun Undang-Undang ini mengenal juga hak guna air. Hak guna air kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kendati telah memiliki peraturan perundangan yang bersifat nasional, pengelolaan sumber-sumber agraria masih menyisakan persoalan di mana pengusahaan sumber-sumber agraria tersebut tidak paralel dengan kemakmuran rakyat. Peraturan-peraturan tersebut justru banyak memunculkan kasus yang menciptakan kerusakan pada perekonomian negara, kerusakan ekonomi rakyat, dan kerusakan lingkungan, serta konflik dengan kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Hal-hal tersebut di atas juga terjadi di wilayah, pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, tidak saja rawan pangan dan rawan bencana, namun juga rawan lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemicu lain dari kondisi ini adalah pembangunan peraturan perundangan yang komprehensif mengatur perihal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung lebih lambat ketimbang peraturan perundangan lainnya, seperti pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perairan dan perikanan. Parahnya lagi, berlangsung persaingan eksplorasi dan eksploitasi antar lembaga pemerintah dengan mengedepankan ego masing-masing institusi. Pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikelola oleh pelbagai instansi negara atau instansi pemerintah dengan berbekal peraturan perundangannya masing-masing. Semisal, perihal pengelolaan kawasan konservasi laut dimasukkan ke dalam rezim pengelolaan di bawah Departemen Kehutanan, melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan ratifikasi Pemerintah Indonesia terhadap Strategi Pelestarian Dunia (*World Conservation Startegy*) yang ditetapkan pada tahun 1980. Hal ini jelas menegaskan sektor kelautan nasional. Padahal, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional mencapai lebih dari 20% setiap tahun. Kontribusi tersebut berasal dari sektor perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, industri maritim, pertambangan lepas pantai, dan jasa-jasa kelautan. Oleh karenanya, para pegiat sektor kelautan, perikanan, dan pesisiran, menginginkan adanya peraturan perundangan di tingkat nasional, karena, *pertama*, sumber daya wilayah pesisir belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya sangat minim. Kemiskinan masih mendera 32 persen dari 16,42 juta penduduk 8.090 desa pesisir; *Kedua*, pelbagai bencana pesisir, seperti tsunami, telah meluluhlantakkan pemukiman dan menewaskan ratusan ribu orang tanpa dapat diantisipasi. Seperti kita ketahui, untuk wilayah pesisir yang ekosistem terumbu karang dan mangrovenya masih baik, akan mengalami kerusakan relatif lebih kecil jika mengalami bencana; *Ketiga*, di pelbagai belahan bumi yang wilayah pesisirnya tertata baik, terbukti mampu menumbuhkan investasi dan memberi kontribusi ekonomi yang signifikan. Berdasarkan hasil *review* terhadap perundang-undangan (20 undang-undang nasional) dan konvensi (5 konvensi internasional) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, maka dijumpai tiga permasalahan hukum yang krusial, yaitu: *Pertama*, Konflik antar Undang-Undang; *Kedua*, Konflik antara Undang-Undang dengan Hukum Adat; *Ketiga*, Kekosongan Hukum; Dan *Keempat*, Konflik antar Undang-Undang terjadi pada bidang pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut. Keempat masalah krusial tersebut, bermuara pada ketidakpastian hukum, konflik kewenangan dan pemanfaatan, serta kerusakan bio-geofisik sumber daya pesisir. Keempat masalah tersebut merupakan suatu kesatuan, sehingga solusi yuridisnya pun harus terpadu melalui Undang-Undang baru yang mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir. Sesungguhnya, telah lama di kalangan pemerintahan Indonesia menginginkan adanya pengaturan secara nasional persoalan pesisir. Paling tidak, BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada tahun 1995 pernah membentuk tim guna mempelajari dan mendalami

tentang tanah adat dan tanah pantai. Tanah pantai yang dimaksud di sini, yang dijadikan studi kasus adalah tanah perbatasan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut maupun danau. Menurut Dr. Ir. Soedjarwo Soeromiharjo, yang kala itu masuk tim BPN, mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan berupa kepulauan dan semakin majunya teknologi, maka sudah waktunya perhatian diberikan lebih pada hak-hak dan pemanfaatan tanah pantai yang diatur secara nasional (Soeromiharjo, 2007). Pada tanggal 26 Juni 2007, dalam Sidang Paripurnanya, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Menurut kebijakan ini, dalam konteks tanah pantai, hanyalah wilayah pesisir, yaitu perbatasan ekosistem darat dengan ekosistem laut. Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tersebut memakan waktu yang lama. Rentang waktu yang dilewati hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 relatif panjang dan melibatkan hampir semua elemen yang ada kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM ketika itu, pada suatu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR sempat berkelakar bahwa tinggal bajak laut saja yang belum sempat diajak konsultasi ikhwil RUU PWP3K ini. Memang, diperlukan waktu tujuh tahun lebih untuk menggolkan undang-undang ini. Diawali dengan penyusunan naskah akademik pada paruh kedua tahun 2000, yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, LSM, bahkan juga memperoleh masukan dari pakar internasional, terutama dari *Rhode Island University*. Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini belum mewujudkan pendekatan *Integrated Coastal Management*, yang ditandai dengan tidak adanya pembaruan atas penguasaan dan pengusahaan yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan Undang-Undang lainnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juga lebih menekankan pada aspek investasi dan lebih pro dunia usaha, sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat, khususnya nelayan kecil tradisional dan masyarakat adat dalam pengusulan rencana pengelolaan, dan menyerahkan masalah kedaulatan wilayah teritorial hanya pada setingkat Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yaitu hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Substansi HP-3 ini semakin memperparah pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumber daya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Tidak ada lagi ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan, petani ikan, pelaku UKMK kelautan dan buruh nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Semua akses sumber daya kelautan praktis akan dikuasai pemilik modal. Sebab, hanya merekalah yang mampu memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Masyarakat pesisir hanya menjadi penonton karena tidak mempunyai modal besar dan teknologi untuk bersaing dengan para pemilik modal. Hal ini mengakibatkan kemiskinan nelayan bertambah parah. Undang-Undang ini tetap menyisakan permasalahan, yang dapat disebut di sini adalah: *Pertama*, Undang-Undang ini selalu mengkaitkan dengan adaptasi terhadap situasi global. Tidak jelas apa konteks global yang dimaksudkan. Namun, jika ditelisik lebih dalam, konsep global di sini lebih mengarah pada globalisasi; *Kedua*, privatisasi dalam ranah yang harusnya dikuasai negara serta persoalan tata ruang; *Ketiga*, perlindungan Kelompok Rentan di Pedesaan Pesisir; *Keempat*, persoalan kemiskinan dan kedaulatan negara di pulau kecil; *Kelima*, sinkronisasi dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam bukunya: "Hak Uji Materiil Di Indonesia, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "*wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak*" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "*wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu*" (halaman 11);

Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu UUD 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap UUD tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. **(Bukti P-4)**

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang terhadap UUD 1945;

### C. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: *perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat, atau; lembaga negara;*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) UUD 1945;

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 );

Bahwa para Pemohon adalah badan privat dan perorangan warga negara Indonesia (individu), yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris;



Bahwa walaupun demikian tidak semua organisasi dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) akan tetapi hanya organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai Undang-Undang maupun yurisprudensi, yaitu:

- \* *Berbentuk badan hukum;*
- \* *Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;*
- \* *Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut;*

Bahwa dalam hal ini para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan privat) maupun perorangan (individu) yang dikenal telah memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya dalam sektor kelautan, masyarakat pesisir, dan ketimpangan akses agraria serta hak-hak masyarakat adat di Indonesia di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktivitas sehari-hari para Pemohon;

### **C.1. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT**

Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun para Pemohon adalah sebagai berikut:

#### **1) Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA),**

Bahwa Pemohon tercatat di Akta Notaris H. Dana Sasmita, SH, Nomor Akta: 29 tanggal 13 Maret 2009. Bahwa maksud dan tujuan lembaga ini didirikan, sebagaimana dilihat dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Akta tersebut yaitu:

- Bahwa Pasal 7 menyatakan: ----- Visi -----  
Rakyat berdaulat mengelola sumber daya perikanan secara Adil dan Berkelanjutan;
- Bahwa Pasal 8 menyatakan: ----- Misi -----  
Memperjuangkan keadilan kelautan dan perikanan;
- Bahwa Pasal 9 menyatakan: ----- Tujuan -----  
Untuk memperkuat nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa pasal 10 menyatakan: ----- Program -----  
Dalam menjalankan Visi dan Misi KIARA ditetapkan program sebagai berikut:

Reformasi kebijakan *Illegal, unregulated, unreported fishing* (IUUF). Industri pertambakan udang dan mangrove. Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang adil dan berkelanjutan;

Seperti yang tertuang baik dalam Akta maupun dalam AD/ART Pemohon I telah secara rutin melakukan berbagai kegiatan bersama-sama dengan nelayan, baik dalam kegiatan pendidikan, advokasi maupun kampanye yang bertujuan untuk merubah kebijakan agar berpihak pada nelayan; **(Bukti P-5)**

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, visi, misi dan tujuan KIARA agar rakyat berdaulat mengelola sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan terhalangi dan juga berpotensi menghambat perjuangan keadilan kelautan dan perikanan.

Bahwa selain itu, keberadaan UU Nomor 27 Tahun 2007 menghambat upaya penguatan nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia;

## **2) Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS),**

Bahwa Pemohon II tercatat di Akta Notaris Ny. Nurul Muslimah Kurniati, S.H., dengan Nomor Akta tanggal 16 Februari 2008. Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

Organisasi ini bertugas untuk memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur. Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal. Dan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme. Di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya. Organisasi ini berperan memajukan dan membela hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:----- Fungsi -----

Organisasi ini berfungsi:

Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi. Memfasilitasi korban korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata; **(Bukti P-6)**

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi IHCS akan terhalangi;

Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2007, IHCS akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuan advokasi di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

### **3) Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)**

Bahwa Pemohon III tercatat di Akta Notaris Ny. Masnah Sari, S.H, dengan Nomor 47 pada tanggal 9 Februari 2008. Bahwa dalam Akta Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tersebut tercantum maksud dan tujuan organisasi tersebut didirikan yaitu:

- Pasal 4 menyatakan:

Maksud dan tujuan PK2PM adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta suatu masyarakat yang “berperadaban maritim” yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keberanian, keterbukaan, pluralisme dan egaliter.

- Pasal 5 menyatakan:

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3 di atas, PK2PM melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penelitian dan kajian ilmiah tentang pembangunan kelautan dan peradaban maritim;
  2. Pengembangan training-training advokasi, pengembangan, masyarakat dan metode penelitian ilmiah;
  3. Penerbitan buku dan publikasi ilmiah (Jurnal dan Buku), dialog/diskusi, seminar dan lokakarya serta kerja sama dengan media massa koran dan elektronik;
  4. Pengembangan informasi dan dokumentasi tentang pembangunan kelautan dan budaya maritim;
  5. Melakukan advokasi kebijakan pembangunan kelautan;
  6. Kerjasama nasional dan internasional dan kajian pembangunan kelautan dan peradaban maritim;
- Pasal 6 menyatakan: Visi PK2PM adalah “Laut untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan peradaban bangsa”;
  - Pasal 7 menyatakan: Misi PK2PM ini adalah:
    1. Menempatkan sumber daya kelautan sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran;
    2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM (sumber daya manusia) kelautan;
    3. Meningkatkan kualitas dan distribusi informasi pembangunan kelautan.
    4. Menciptakan sinergisitas, solidaritas dan keberlanjutan pembangunan kelautan;
    5. Mewujudkan peradaban maritim dengan merevitalisasi nilai-nilai budaya kemaritiman dalam pembangunan nasional;

**(Bukti P-7)**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 berpotensi menghalangi tujuan PK2PM untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya kelautan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang ini juga menghambat tujuan PK2PM untuk menciptakan suatu masyarakat yang “berperadaban maritim” yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keberanian, keterbukaan, pluralisme dan egaliter. Dalam rangka melakukan advokasi kebijakan pembangunan kelautan, PK2PM

sesuai dengan anggaran dasar khususnya Pasal 5 ayat (5) merasa perlu untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi.

#### 4) Yayasan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Bahwa Pemohon IV tercatat dalam Akta Notaris Doktor Wiratni Ahmadi, SH, dengan Nomor 106 pada tanggal 22 Mei 1996. Bahwa dalam Akta maupun AD/ART Pemohon dicantumkan tujuan didirikan lembaga tersebut yaitu: Dalam Akta Nomor 106 menyatakan:

- Pasal 4: Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah: merintis atau turut serta menyumbangkan daya, tenaga dan pikiran dalam bidang keagrariaan guna menunjang pembangunan Nasional khususnya bidang agraria, dalam rangka penyebaran informasi melalui studi penelitian dan kajian ilmiah.
- Pasal 5: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
  1. Menyelenggarakan studi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria serta hukum-hukum adat yang berkembang dimasyarakat;
  2. Menyelenggarakan penelitian serta studi perbandingan tentang keagrariaan;
  3. Mengadakan ceramah, simposium, seminar dan diskusi;
  4. Mengadakan penerbitan buku-buku, majalah dan bulletin;
  5. Bekerja sama dengan badan pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan;

Dalam Anggaran Dasar Pemohon IV menyatakan:

- Pasal 5: Nilai-nilai yang dianut dalam KPA: hak asasi manusia; kelestarian lingkungan; kearifan nilai-nilai adat, keadilan sosial; keadilan dan kesetaraan gender; non sekretarian; non partisan; perdamaian dan anti kekerasan; anti diskriminasi pada ras, suku, agama dan aliran kepercayaan; solidaritas;
- Pasal 8: PA berperan memperjuangkan pembaruan agraria, dengan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Bab II;
- Pasal 1: Kegiatan KPA meliputi:

1. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/ buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin;
2. Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif disatu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat dilain pihak;
3. Menyelenggarakan pendidikan alternatif;
4. Pengembangan jaringan-jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal;
5. Pengembangan kerja sama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan pada pemenuhan tujuan-tujuan Gerakan Pembaharuan Agraria;
6. Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas, dan front/aliansi perjuangan internasional untuk Reforma Agraria Sejati; **(Bukti P-8)**

Bahwa sebagian anggota KPA terdiri dari serikat nelayan dan serikat petani, pemberlakuan Undang-Undang ini berpotensi merugikan masa depan serikat nelayan.

Bahwa pemberlakuan HP3 di wilayah pesisir mengganggu hak-hak kepemilikan kaum tani yang sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan terkait lainnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sangat jelas berlawanan dengan tujuan KPA dalam rangka merintis atau turut serta menyumbangkan daya, tenaga, dan pikiran dalam bidang keagrariaan guna menunjang pembangunan nasional khususnya bidang agraria, dalam rangka penyebaran informasi melalui studi penelitian dan kajian ilmiah, sehingga KPA merasa perlu untuk mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar KPA, yaitu memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin;

### 5) Serikat Petani Indonesia (SPI)

Bahwa Pemohon V tercatat dalam Akta Notaris Ny. Soetati Mochtar, SH., dengan Nomor 18 tanggal 14 April 2008. Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan-kegiatan organisasi sebagai berikut:

- Pasal 14 menyatakan: ----- Kegiatan -----
  1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota;
  2. Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota;
  3. Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati;
  4. Pengerahan massa aksi untuk melakukan aksi massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI;
  5. Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani, dan hak asasinya sebagai warga negara;
  6. Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerja sama diantara sesama anggota;
  7. Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis;
  8. Melakukan kerja sama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas, dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional;
  9. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI;
  10. Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang bersifat kritis baik didalam maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan, dan kepentingan SPI;

Bahwa selanjutnya dalam Anggaran Dasar Pasal 9, Pemohon mempunyai tujuan sebagai berikut:

Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pengelolaan pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan agraria secara khusus. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan demokrasi di bidang politik secara umum

dan kedaulatan politik petani secara khusus. Terjadinya pemulihan dan penataan kembali di bidang adat dan budaya masyarakat secara umum dan adat serta budaya petani secara khusus.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ditentukan:

Untuk mencapai tujuan tersebut, SPI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Melakukan berbagai bentuk pendidikan bagi massa dan kader organisasi petani yang menjadi anggotanya. Memberikan layanan informasi tentang peluang dan tantangan dan permasalahan yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya. Melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama dengan organisasi tani lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI. Melakukan advokasi terhadap kasus dan kebijakan yang merugikan anggotanya. Memperbanyak dan memperkuat organisasi anggota. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI. Membina jaringan kerja sama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi pro demokrasi dan pro petani lainnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional. Menjalin hubungan setara dengan aparaturnegara yang bersifat kritis baik di dalam negeri maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI. Mendorong dan memfasilitasi kerja sama di antara sesama anggota SPI dan kerja sama dengan organisasi lainnya yang segaris dengan perjuangan SPI. Mendorong terbangunnya basis produksi petani anggota yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan petani. **(Bukti P-9)**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 maka berpotensi mengancam hak-hak petani anggota SPI di wilayah pesisir dan menghalangi tujuan SPI untuk melakukan perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pengelolaan pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan agraria secara khusus. Berdasarkan hal tersebut di atas, SPI wajib melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak asasinya sebagai warga negara, sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar SPI



melalui *judicial review* UU Nomor 27 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi.

#### 6) Yayasan Bina Desa Sadajiwa

Bahwa Pemohon VI berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 18 April 2006, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) Di bidang Sosial:

Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, lingkungan hidup dan teknologi. Mengadakan, menyelenggarakan studi banding;

(2) Di bidang kemanusiaan:

Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan. Membangun dan mengembangkan masyarakat pedesaan. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban-korban hak asasi manusia. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. Memberikan perlindungan konsumen. Melestarikan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Akta dan atau AD/ART di atas, organisasi ini telah melakukan advokasi kepada para petani dan masyarakat di desa pesisir yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Apabila Undang-Undang ini diberlakukan maka akan semakin banyak petani, khususnya anggota dari organisasi ini yang bermukim di kawasan pesisir yang menjadi korban; **(Bukti P-10)**

Bahwa sebagian anggota Bina Desa Sadajiwa terdiri dari masyarakat pedesaan yang berada di wilayah pesisir, pemberlakuan Undang-Undang ini berpotensi merugikan masa depan masyarakat pesisir tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sangat jelas berlawanan dengan tujuan Bina Desa Sadajiwa dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan komunitas pedesaan untuk berpartisipasi dalam menciptakan komunitas pedesaan yang demokratis dan mandiri (Desa Swabina). Pemberlakuan Undang-Undang *a quo* juga berpotensi menghalangi tujuan khusus dari Bina Desa Sadajiwa untuk meningkatkan posisi tawar petani, nelayan, perempuan pedesaan dan kelompok-kelompok masyarakat pedesaan pada umumnya dalam hal penguasaan tanah, faktor-faktor produksi dan akses kebijakan sosial politik.

#### **7) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

Bahwa Pemohon VII dalam Pasal 5 Anggaran Dasarnya disebutkan bahwa YLBHI mempunyai maksud dan tujuan adalah:

Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya; Menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai subjek hukum; Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*); Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum; **(Bukti P-11)**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menghalangi YLBHI untuk berperan aktif dalam proses penegakan hukum dan pembaharuan

hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*); Pemberlakuan Undang-Undang *a quo* juga berpotensi menghalangi YLBHI untuk memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender di wilayah pesisir.

#### **8) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**

Bahwa Pemohon VIII tercatat dalam Akta Notaris Arman Lany, S.H., Nomor 4 tanggal 17 Juni 2008, selanjutnya kedudukan Pemohon sebagai badan hukum sudah disahkan Akta Pendiriannya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898, HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007.

Bahwa Pasal 5 Anggaran Dasar organisasi ini disebutkan bahwa maksud dan tujuan yayasan ini, adalah:

1. Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditentukan: untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha:

Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan:

Komunikasi dan informasi timbal balik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah.

Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina ketrampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup.

Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam:

Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya.

Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya.

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikut sertakan anggota masyarakat secara luas; **(Bukti P-12)**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 berpotensi menghambat tujuan WALHI dalam mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional.

Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2007 juga berpotensi mengancam nelayan khususnya anggota dari organisasi ini yang bermukim di kawasan pesisir yang menjadi korban.

#### **9) Aliansi Petani Indonesia (API)**

Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon IX menyebutkan bahwa visi organisasi dari adalah terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera. Bahwa Pasal 3 ditentukan: untuk mencapai visi dalam Pasal 2 di atas, API memperjuangkan:

Melakukan pemberdayaan melalui pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani memperjuangkan sistim pemilikan lahan yang adil terhadap petani. Memperjuangkan perlindungan hukum terhadap ketersediaan sarana produksi bagi kaum tani. Mempersatukan berbagai serikat tani di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan visi organisasi tersebut Aliansi Petani Indonesia melakukan advokasi kepada para petani yang lahannya disengketakan. Selain itu, tidak sedikit anggota API yang hidup di kawasan pesisir. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, maka banyak anggota API yang tinggal di kawasan pesisir akan kehilangan akses mereka terhadap sumber daya kelautan di lingkungannya; **(Bukti P-13)**

Bahwa sebagian anggota API terdiri dari serikat nelayan dan serikat petani, pemberlakuan Undang-Undang ini berpotensi merugikan masa depan serikat nelayan.

Bahwa pemberlakuan HP3 di wilayah pesisir mengganggu hak-hak kepemilikan kaum tani yang sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan terkait lainnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sangat jelas berlawanan dengan tujuan API untuk melakukan pemberdayaan melalui pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani, termasuk juga memperjuangkan sistim pemilikan lahan yang adil terhadap petani pesisir.

## **C.2 PEMOHON PERORANGAN**

**10)** Bahwa Pemohon X sampai dengan Pemohon XXVI adalah nelayan yang dalam kesehariannya sebagian besar tinggal dan mencari penghidupan di wilayah pesisir. Pemohon X sampai dengan Pemohon XXVI ini adalah pihak yang terkena dampak langsung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sehingga mengancam sumber penghidupannya;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, berpotensi menghilangkan akses terhadap wilayah tangkap Pemohon X sampai dengan Pemohon XXVI sehingga berakibat kepada menurunnya penghasilan sehari-hari, bahkan dapat berakibat pada hilangnya hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Selain itu juga berpotensi melanggar hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk menjalankan kepercayaan dan keyakinan serta hak untuk bertempat tinggal.

Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

(a). Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;

- (b). Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- (c). Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- (d). Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (e). Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 khususnya Bab V (Pemanfaatan) Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 yang di dalamnya memuat soal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C UUD 1945.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hanya memberikan peluang dan hak-hak istimewa kepada para investor kaya dan mematikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dalam hal ini berbicara untuk dan atas nama rakyat kecil yang semakin termarginalkan dengan diberlakukannya pasal-pasal yang tersebut di atas.

Bahwa dilihat dari fakta hukum di beberapa daerah kepulauan di Indonesia telah terjadi privatisasi pulau-pulau dan pesisir sehingga sangat berpotensi menggerus keberadaan nelayan-nelayan lokal serta budaya kebaharian nelayan;

Dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

#### **D. FAKTA-FAKTA HUKUM**

Bahwa melihat laju kerusakan sumber daya pesisir yang mencapai tingkat mengkhawatirkan. Kerusakan sumber daya pesisir tersebut berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas habitat perikanan dan mengurangi sumber daya perikanan untuk berkembang serta mengurangi fungsi lingkungan pesisir. Pencemaran pesisir juga menurunkan kualitas air dan meningkatkan kadar beracun serat logam berat yang berimplikasi menimbulkan ancaman terhadap ekosistem pesisir serta keracunan ikan. Penyumbang kerusakan pesisir juga bersumber dari akibat pemanfaatan berlebih (*over exploitation*), jenis stok sumber daya ikan yang telah mengalami *over fishing* adalah ikan-ikan komersial, seperti udang dan ikan karang;

Bahwa telah terjadi peningkatan kerusakan di beberapa kawasan pesisir di Indonesia telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kerusakan tersebut di antaranya sebagai berikut:

##### **a. Menurunnya Kualitas Perairan**

Kondisi kualitas air di laut Indonesia sudah sangat memprihatinkan, khususnya di kawasan padat penduduk, kegiatan industri, pertanian sangat sensitif, dan lalu lintas pelayaran yang padat, seperti di Teluk Jakarta, Selat Makassar, Semarang, Surabaya, Lhokseumawe dan Balikpapan. Konsentrasi logam berat Hg di perairan Teluk Jakarta pada tahun 1977-1978 berkisar antara 0,005-0,35 ppm (BATAN, 1979). Kemudian pada tahun 1982 tercatat antara 0,005-0,029 ppm (LON LIPI, 1983). Sementara itu, ambang batas baku mutu lingkungan dengan Kepmen KLH Nomor 02/1988 adalah sebesar 0,003 ppm. Dengan demikian kondisi perairan Teluk Jakarta tercemar logam berat.

Dari hasil penelitian Pusat Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) pada tahun 1996, nilai BOD di Muara Kamal mencapai rata-rata 35,75, COD berkisar antara 31,89-48,83 ppm, amonia di Muara Ancol sebesar 2,25 ppm serta peningkatan kadar jenis logam berat.

## **b. Erosi**

Problem wilayah pesisir juga semakin kritis, karena banyaknya lahan daratan yang terkikis setiap harinya dikarenakan ombak laut menerjang daratan. Minimnya tanaman mangrove juga semakin memperparah kerusakan wilayah pesisir selain memang faktor manusianya. Beberapa kasus erosi pantai di Indonesia yang memerlukan perhatian dan penanganan segera, seperti:

1. Di Aceh terdapat 34 lokasi kerusakan Pantai akibat erosi;
2. Di Sumatera Utara terdapat 5 lokasi kerusakan akibat erosi;
3. Di Sumatera Barat terdapat 6 lokasi kerusakan akibat erosi;
4. Di Bengkulu terdapat 3 lokasi kerusakan akibat erosi;
5. Di Lampung terdapat 1 lokasi kerusakan akibat erosi;
6. Di DKI Jakarta terdapat 8 lokasi kerusakan akibat erosi;
7. Di Jawa Barat terdapat 28 lokasi kerusakan akibat erosi;
8. Di Jawa Tengah terdapat 4 lokasi kerusakan akibat erosi;
9. Di Yogyakarta terdapat 2 lokasi kerusakan akibat erosi;
10. Di Jawa Timur terdapat 5 lokasi kerusakan akibat erosi;
11. Di Bali terdapat 21 lokasi kerusakan akibat erosi;
12. Di Nusa Tenggara Barat terdapat 1 lokasi kerusakan akibat erosi;
13. Di Kalimantan Barat terdapat 3 lokasi kerusakan akibat erosi;
14. Di Kalimantan Timur 1 lokasi kerusakan akibat erosi;
15. Di Sulawesi Utara terdapat 2 lokasi kerusakan akibat erosi;

## **c. Sedimentasi**

Kerusakan wilayah pesisir juga terjadi akibat adanya sedimentasi, laju sedimentasi ini cukup tinggi di beberapa daerah. Contoh, sedimentasi yang terbawa oleh aliran Sungai Citandui sebesar 5 juta m<sup>3</sup> per tahun, dan Sungai Cikonde sebesar 770.000 m<sup>3</sup> per tahun yang diendapkan ke Segara Anakan, Sungai Barito sebesar 733.00 m<sup>3</sup> per tahun yang diendapkan dialur pelayaran pelabuhan Banjarmasin dan Sungai Mahakam sebesar 2,2 juta m<sup>3</sup> per tahun endapan lumpur yang harus dikeruk dilaur pelayaran sungai Mahakam.

Bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini merupakan inisiatif pemerintah (dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan) karena melihat persoalan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, memerlukan



pengaturan secara terpadu agar potensi sumber daya pesisir yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Pembangunan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan sumber daya pesisir generasi saat ini, yang diyakini bangsa Indonesia. Oleh karena pentingnya pengaturan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut;

**(Bukti P-14)**

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007, parlemen telah menyetujui rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah RI, menjadi Undang-Undang, dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI c.q. Presiden RI menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diundangkan pada tanggal 17 Juli 2007 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

**84 (Bukti P-15)**

Bahwa tujuan penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sesuai dengan penjelasan Bab tentang Dasar Pemikiran ini adalah:

- (1) Menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
- (2) Membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir sehingga tercipta kerja sama antar lembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- (3) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir melalui pembentukan peraturan yang dapat

menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha;

Bahwa apa yang tercantum dalam dasar pemikiran Undang-Undang ini bertolak belakang dari fakta dan implementasi di lapangan, masyarakat pesisir yang seharusnya mendapat keuntungan dengan adanya Undang-Undang ini malah terancam keberadaannya;

Bahwa dari data yang diperoleh dari hasil penelitian Riza Damanik, Arif Satria, dan Budi Prasetyamartati yang sudah dibukukan dalam judul *"Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan"*, tahun 2006 terbitan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ditemukan adanya dominasi pengusaha dalam penguasaan pulau. **(Bukti P-16)**

Daftar penguasaan pulau dan Taman Nasional oleh sektor swasta, termasuk Asing:

NO.	NAMA	LUAS (HA)	SURAT KEPUTUSAN	PENGUASAAN
1	Taman Nasional Kepulauan Seribu	108,000	MenHut/162/Kpts-II/1995.	
2	Taman Nasional Karimunjawa	111,625	MenHut/75/Kpts-II/1999	PT Raja Besi, PT Awani, PT PURA, Mr. Soren Lax, Mr. Hendrawan T.S, Mr. Jel,
3	Taman Nasional Taka Bone Rate	530,765	MenHut/280/Kpts-II/1992	
4	Taman Nasional Wakatobi	1,390,000	MenHut/393/Kpts-II/1996	PT WDR dan OPWAL
5	Taman Nasional Bunaken	89,065	MenHut/730/Kpts-II/1991	
6	Taman Nasional Teluk	1,453,500	MenHut/472/Kpts-II/1993	

	Cenderawasih			
7	Taman Nasional Ujung Kulon	78,619	MenHut/284/Kpts-II/1992	
8	Taman Nasional Komodo	181,700	MenHut/306/Kpts-II/1992	PT Putri Naga Komodo (TNC & Jaitasha/Faisal Hasim)
9	Taman Nasional Togean			
10	66 Pulau di Lombok Barat		Sedang diproses (DKP)	PT Hanno Bali
11	12 Pulau di Kepri		Sedang diproses (DKP)	PT Hanno Bali
12	Pulau Nipah di Batam		Sedang diproses (DKP)	PT Asinusa Putra Sekawan
13	Pulau Gebe Maluku Utara		Sedang diproses (DKP)	PT Samudera Mina Semesta
14	Pulau Mapur		Sedang diproses (DKP)	Yayasan Hang Tuah

Bahwa mulai dari awal dibahasnya rancangan Undang-Undang sampai dengan disahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah mendapatkan banyak penolakan dan kecaman dari berbagai unsur masyarakat. **(Bukti P-17)**

#### **E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL**

Bahwa Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagai penjelasan objek HP-3 tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dalam Undang-Undang *a quo*, objek HP-3 diatur secara keseluruhan melalui Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), antara lain sebagai berikut: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir;*

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang *a quo* menyatakan *Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;*

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang *a quo* menyatakan *Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu;*

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3;*

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan;*

Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;*

Bahwa pengaturan tentang objek HP-3 terdapat dalam Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4). Secara ringkas, objek HP-3 tersebut digambarkan dalam Tabel berikut:

**Tabel 1: Objek HP-3 dan Bentuk Pemanfaatannya**

OBJEK HP-3	PEMANFAATAN
Perairan Pesisir	Usaha Kelautan seperti budidaya rumput laut atau wisata laut Usaha Perikanan Laut seperti budidaya kerang mutiara/ikan kerapu/kepiting
Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil	Pemanfaatan keindahan alam pesisir termasuk terumbu karang bagi usaha wisata alam. Pemanfaatan pasir/mineral laut bagi usaha penambangan Pemanfaatan gelombang laut bagi usaha tenaga listrik Pemanfaatan air laut untuk air minum melalui usaha penyulingan
Daratan (Tanah) Pulau–Pulau Kecil	Usaha Non–Komersial seperti pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan Usaha Komersial seperti pariwisata alam, industri perikanan (pabrik pengalengan ikan), pertanian organik, dan peternakan.

Sumber: Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Jika objek HP-3 dicermati, maka terdapat kerancuan atau tumpang tindih antara objek HP-3 tersebut dengan objek perizinan di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Tumpang tindih objek tersebut di antaranya adalah: (1) antara HP-3 dengan perizinan bidang kehutanan yaitu tentang pemanfaatan hutan mangrove, fauna/flora yang terdapat di kawasan perairan pantai, dan penggunaan jasa lingkungan di kawasan hutan mangrove tersebut; (2) antara HP-3 dengan perijinan bidang pertambangan yaitu pemanfaatan pasir sebagai sumber daya di kawasan pantai dan mineral dalam laut; (3) antara HP-3 dengan perizinan bidang pariwisata yaitu pengembangan wisata pantai;

Di samping itu, karena luas cakupan objek HP-3 terutama yang terkait dengan pemanfaatan daratan (permukaan bumi yang disebut tanah) maupun tubuh

bumi, termasuk yang di bawah air, maka terjadi tumpang tindih dengan objek pengaturan di bidang pertanahan. Selama ini, dalam praktik telah diberikan hak atas tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) yang dapat berupa Hak Guna Bangunan (HGB), di wilayah dermaga dan perairan pantai, rumah-rumah nelayan dan pelatarannya, bangunan-bangunan di perairan pesisir; Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk budidaya perikanan pantai, keramba ikan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Bahwa terdapat potensi tumpang tindih HP-3 dengan pemberian hak atau perizinan oleh instansi/sector lain yang secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mana Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* justru melakukan pengaturan terhadap hal-hal yang telah diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga apabila diberlakukan akan sangat berpotensi tumpang tindih yang pada akhirnya justru mereduksi bahkan menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara, masyarakat, utamanya nelayan dan warga pesisir;

Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur konsep HP3 sebagai hak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang *a quo* menyatakan **Hak Pengusahaan Perairan Pesisir**, selanjutnya disebut HP-3, adalah **hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu**;

Bahwa Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, yang memuat tentang Hak Penguasaan Negara, utamanya dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”*. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*;

Bahwa pengertian *“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”* yang disebutkan di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 adalah: *“Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, perekonomian disusun bersama berdasar asas kekeluargaan”*;

Bahwa menurut ahli, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, akhir-akhir ini menggunakan istilah *the strategical economic sector on economic government* atau sektor-sektor strategis/cabang-cabang produksi yang strategis;

Bahwa dalam konteks kelautan dan pulau-pulau kecil jelas merupakan cabang produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Wilayah laut Indonesia sangat luas, yaitu 5,8 juta kilometer, sama dengan tiga per empat dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Pada luas laut yang demikian, di dalamnya terdapat lebih 17.500 pulau besar dan kecil serta dikelilingi garis sepanjang 95.000 kilometer, yang berarti merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar dunia. Dari sisi populasi penduduk, masyarakat pesisir diperkirakan mencapai 16,42 juta jiwa dan mendiami 8.090 desa. **(Bukti P-18)**;

#### **Pengertian “dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945:**

Bahwa DR. Mohammad Hatta, *founding fathers* Negara Indonesia, yang juga tokoh ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden I dan salah satu arsitek UUD 1945, menyatakan, *“...Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besaran seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, ..., menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “public utilities” diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya*

*di tangan pemerintah...*” (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: “Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33”);

Bahwa Mohammad Hatta merumuskan pengertian tentang dikuasai oleh negara, bukan berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal;

Mohammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara adalah termasuk pada mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi;

Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara;

Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat. Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya penyertaan pemerintah. Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.

Dengan demikian, *cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara* dalam artian diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tatanan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama negara adalah instansi-instansi pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha, instansi pemerintah yang bukan merupakan badan usahapun tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat bisnis untuk dan atas nama negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;

Penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 terhadap Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa *penguasaan negara dalam*



*Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan kedaulatan publik;*

Bahwa mengenai konsep Penguasaan Negara di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam, menafsirkan mengenai “**Hak Menguasai Negara/HMN**” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*);

Dengan demikian, makna penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana disebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya;

Bahwa meskipun kelima peranan negara/pemerintah tersebut di atas telah terpenuhi, harus tetap diingat bahwa tujuan dari penguasaan negara adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga harus dapat dipastikan/dijamin bahwa lahirnya suatu undang-undang yang bersinggungan dengan kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat terkait dengan cabang-cabang produksi maupun sumber daya alam tidak menimbulkan kesalahan fatal di dalam pelaksanaannya;

Bahwa konsep HP3 tidak sejalan dengan pengertian Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas akan lebih jelas diterangkan di bawah ini:

Dalam diskursus tentang hubungan hukum antara orang (termasuk orang perorangan dan badan hukum) dengan objek dikenal konsep tentang hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan hak perorangan (*persoonlijk recht*). Kriteria/ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum disebut hak atau izin adalah: Sifat hubungan hukum antara subjek dengan objek; Isi kewenangan; Daya lekat hubungan hukum dengan objeknya; Pembebanan dengan hak lain;

Secara ringkas, tolok ukur pembeda antara hak kebendaan dan hak perorangan digambarkan dalam tabel berikut:

***Kriteria Hak Kebendaan dan Hak Perorangan***

<b>Unsur</b>	<b>Hak Kebendaan</b>	<b>Hak Perorangan</b>
Sifat hubungan	Ada hubungan hukum langsung antara subjek dan objek berupa hubungan kepemilikan/kepunyaan	Tidak ada hubungan kepemilikan/kepunyaan yang ada hanya hubungan hukum antar subjek berkenaan dengan objek
Isi kewenangan	Memberikan kewenangan yang luas yaitu memanfaatkan/menikmati benda/objek yang bersangkutan atau hasilnya, melakukan semua perbuatan hukum atas benda, dan memanfaatkan nilai ekonomis benda	Hanya memberi kewenangan terbatas yaitu memanfaatkan/menikmati benda/hasilnya
Daya lekat haknya	Haknya melekat/ mengikuti terus menerus di tangan siapapun benda berada ( <i>droit de suite</i> )	Hak hanya melekat selama berada dalam penguasaan subjek yang diberi
Pembebanan dengan hak lain	Dapat dibebani dengan hak lain baik hak perorangan maupun hak kebendaan lainnya dan hak jaminan untuk pelunasan utang	Tidak dapat dibebani dengan hak yang lain apapun.

Sumber: Diringkas dari *L.J. van Apeldoorn dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan*

Berdasarkan tolok ukur pembeda tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan ciri-ciri HP-3 lebih cenderung dikategorikan sebagai hak perorangan. Implikasi hukumnya adalah:

Penyebutan HP-3 sebagai “hak” tidak tepat. Lebih tepat digunakan istilah “izin” untuk memanfaatkan (dalam hal ini mengusahakan) perairan pesisir.

Contoh: Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “hak” dalam Undang-Undang yang lama (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967) telah dikoreksi dengan penyebutan “izin”, misalnya Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;

Sebagai izin pemanfaatan/pengusahaan perairan pesisir, HP-3 selayaknya tidak dilekati dengan sifat-sifat sebagai berikut: dapat dialihkan, dihibahkan, ditukarkan, disertakan sebagai modal perusahaan, dijadikan objek hak tanggungan maupun diwariskan. Sebab, jika pemanfaatan HP-3 menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, HP-3 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

HP-3 tidak perlu didaftarkan untuk diterbitkan sertifikatnya karena objek HP-3 tidak jelas (tidak pasti substansi dan volume objeknya) dan tidak bersifat tetap serta tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan;

Sesuai dengan konsep Penguasaan Negara di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber daya Alam, menafsirkan mengenai “hak menguasai negara/HMN” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan/*bestuurdaad* meliputi pemberian dan pencabutan izin dan konsesi.

Bahwa dikarenakan HP-3 lebih cenderung kepada hak perorangan, maka negara lebih tepat memberikan konsep HP-3 sebagai izin.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 1 ayat (18) bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dalam arti *bestuurdaad*.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

**a. Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;**

**Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa:** Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang hanya menyatakan bahwa usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K hanya dilakukan oleh pemerintah daerah serta pelaku usaha yang tidak menyebutkan adanya masyarakat dapat berpotensi untuk menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Bahwa kepastian hukum tentang persamaan dan kedudukan hukum yang sama di mata hukum adalah prasyarat negara hukum (*rechtsstaat atau constitutional state*) yang secara tegas dan terang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” hal ini jelas menunjukkan bahwa negara memandang semua warga negara sama dalam kedudukannya.

Bahwa di zaman modern, konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Imanuel Kahn, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstate*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The rule of law*”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dalam istilah dalam “*rechtsstate*” itu mencakup empat elemen antara lain:

1. *Perlindungan terhadap hak asasi manusia;*
2. *Pembagian Kekuasaan;*
3. *Pemerintahan berdasarkan undang-undang;*
4. *Peradilan Tata Usaha;*

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutkan dalam istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of law;*
2. *Equality before the law;*
3. *Due process law;*

Bahwa keempat prinsip "*rechtsstate*" yang dikembang oleh Julius Sthal tersebut di atas pada prinsipnya dapatlah dipadukan dengan ketiga prinsip negara hukum A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International commision of Jurist*", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*indepence and impartiality of judiaciary*) yang zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists* adalah:

1. *Negara harus tunduk pada hukum;*
2. *Pemerintah menghormati hak-hak individu;*
3. *Peradilan yang bebas dan tidak memihak;*

Bahwa selanjutnya menurut *Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.*, dalam merumuskan ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum kita dapat merumuskan tiga belas prinsip di antaranya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), bahwa yang dimaksud persamaan di depan hukum adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik;

Bahwa dalam menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "*affirmative action*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu (nelayan) atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan masyarakat lainnya;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pengertian persamaan di muka hukum (*equality before the law*) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik;

Bahwa persamaan di muka hukum mengandung **larangan untuk melakukan diskriminasi** dalam bidang hukum. Larangan diskriminasi di bidang hukum ini sesuai dengan pengertian diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya;

Bahwa persamaan di depan hukum atau *"equality before the law"* juga harus diikuti dengan persamaan perlakuan hukum (*equality treatment*) untuk itu Negara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan asas tersebut dengan kata lain bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama sebagai wujud perlindungan negara;

Bahwa hak persamaan di depan hukum sangat tergantung pada pemahaman negara dan aparat-aparatnya, walaupun negara telah meratifikasi berbagai instrumen mengenai Hak Asasi Manusia termasuk Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A) yang didalamnya jelas di Pasal 7 *"semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi..."*

Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah memotong hak masyarakat untuk bersama-sama dalam kedudukannya sebagai subjek hukum lainnya bersama-sama mempunyai hak mengusulkan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K);

Bahwa penutupan akses masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana tersebut di atas adalah salah satu bentuk perbuatan perbedaan perlakuan (*diskriminatis treatment*), sehingga berakibat hak konstitusional warga negara (terutama nelayan kecil) sangat dirugikan atas ketentuan pasal tersebut;

Bahwa usulan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RPWP-3-K, RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir memang sangat berpengaruh kepada kehidupan nelayan setempat (*user*). Pelibatan masyarakat berdasarkan norma-norma, standar, dan pedoman, yang hanya diperoleh dalam ruang-ruang melalui konsultasi publik dan atau masyarakat adat, baik formal atau musyawarah adat, baik formal maupun non formal adalah upaya melemahkan perlawanan nelayan maupun masyarakat adat wilayah pesisir;

Bahwa tidak tercantumnya masyarakat atau nelayan dalam usulan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir menimbulkan konsekuensi luar biasa terhadap keberadaan nelayan seluruh Indonesia. Di mana usulan atas wilayah pesisir yang meliputi wilayah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau adalah kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan nelayan;

Bahwa usulan rencana pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya strategi awal dalam penataan wilayah pesisir karena di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

Bahwa pembatasan akses nelayan baik yang berkaitan dengan hak nelayan untuk ikut serta dalam usulan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah wujud pelanggaran terhadap asas-asas negara hukum. Asas-asas negara hukum diantaranya *pertama*, asas pengakuan dan

perlindungan martabat manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis dan masyarakat nasional. *Kedua*, asas kepastian hukum yaitu warga negara bebas dari tindakan pemerintah dan pejabat yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang.

**b. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945**

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa *usulan penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K) dilakukan oleh Pemda serta dunia usaha;*

Mencermati bunyi Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007 dapat diketahui secara jelas bahwa keberpihakan kepada pengusaha terlihat menonjol pada pengaturan pemanfaatan perairan pesisir melalui hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3), yang mana hanya melibatkan Pemerintah Daerah dan dunia usaha;

Keistimewaan ini bukan hanya terkait pada usulan penyusunan rencana strategis, melainkan juga pada luas wilayah pemanfaatan yang menyebutkan bahwa, HP-3 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut [Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2007]. Selanjutnya, HP-3 diberikan untuk luasan dan waktu tertentu yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun (Pasal 19 UU Nomor 27 Tahun 2007). Pemberiannya wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing (Pasal 17 UU Nomor 27 Tahun 2007);

Tidak diikutsertakannya masyarakat dalam melakukan usulan penyusunan rencana strategis tersebut, jelas merupakan suatu upaya marginalisasi masyarakat yang secara nyata bergantung dan memenuhi kebutuhan hidup di daerah atau wilayah yang menjadi objek HP-3;



Padahal berdasarkan amanat yang termaktub dalam Pasal 28A UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa *setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah mengurangi bahkan menghilangkan hak masyarakat untuk hidup dan mempertahankan hidupnya;

Bahwa kerugian dan potensi kerugian yang sudah nyata terjadi seperti penguasaan pulau dan Taman Nasional oleh sektor swasta, termasuk asing sehingga kebijakan tersebut mengancam keberadaan kelangsungan hidup nelayan tradisional. Dominasi penguasaan pulau dan Taman Nasional oleh sektor swasta tersebut dijelaskan dalam Bukti P-16.

**c. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *“Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K, dilakukan oleh pemerintah serta dunia usaha”*;

Proses usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini telah menutup akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Alhasil, muncul dua masalah di sini. *Pertama*, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan. *Kedua*, ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik, maka besar potensi terjadinya pelanggaran hak publik di kemudian hari. Padahal, masyarakat setempatlah yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah;

Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi, khususnya di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”*;

Selain itu, penyampaian usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi. Yang mana juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas*

*dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Bahwa Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur HP-3 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

**a. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.**

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi *“Pemanfaatan Perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3”*;

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi, *“HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusaha atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut”*;

Artinya, untuk memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat HP-3. Akibatnya, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan tradisional yang tidak memiliki HP-3, tidak boleh memanfaatkan perairan pesisir;

Kendati masyarakat adat disebutkan berhak memperoleh HP-3 seperti dalam Pasal 18 Undang-Undang *a quo*, namun dengan keberadaan HP-3 justru mengingkari eksistensi masyarakat adat itu sendiri;

Menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa *“Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”*;

Dari definisi masyarakat adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat terdiri dari unsur wilayah geografis dan masyarakat. Artinya, dengan memberikan syarat HP-3 untuk memanfaatkan perairan pesisir, sama halnya dengan menghilangkan salah satu unsur dari masyarakat adat itu sendiri;

Sementara, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan HP-3 seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

**b. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945.**

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi *“Pemanfaatan Perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3”*;

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi, *“HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusaha atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut”*;

Bahwa keberadaan HP-3 berpotensi untuk menghilangkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidup/kehidupan masyarakat, adat, lokal dan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir;

Memang bila menyimak ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang *a quo*, masyarakat adat dinyatakan berhak untuk memperoleh HP-3, namun didasarkan pada terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu di dalam perolehan HP-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang *a quo*, adanya persyaratan-persyaratan ini, baik secara teknis, administratif, dan operasional tentunya akan menjadi sesuatu hal yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat mengingat adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan finansial. Lebih jauh lagi, akan terjadi persaingan dalam perolehan HP-3 antara masyarakat adat dengan pemilik modal;

Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perolehan HP-3 maupun ketidakmampuan bersaing dengan pelaku usaha/pemilik modal, maka

dengan sendirinya masyarakat adat akan kehilangan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*.

**c. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.**

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi *"Pemanfaatan Perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3"*;

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi, *"HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusaha atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut"*;

Untuk memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat HP-3. Akibatnya, masyarakat adat, masyarakat lokal dan tradisional yang tidak memiliki HP-3, tidak boleh memanfaatkan perairan pesisir;

Kendati masyarakat adat disebutkan berhak memperoleh HP-3, namun dengan keberadaan HP-3 justru mengingkari eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Demikian juga dengan masyarakat lokal, tradisional, dan masyarakat lain yang tidak memiliki kekuatan modal tidak dapat mengakses HP-3;

Bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir berpotensi akan mengusir secara hukum, masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang ruang hidupnya ada di ruang pesisir;

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*;

Sementara itu konsep penguasaan negara berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam, menafsirkan mengenai **"hak menguasai negara/HMN"** bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara

merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtthoudendaad*) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan (*bestuurdaad*) meliputi pemberian dan pencabutan ijin dan konsesi;

Bahwa dikarenakan HP-3 lebih berpihak kepada pengusaha, maka tujuan penguasaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak akan tercapai;

Bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengubah rezim pengelolaan laut di Indonesia, perubahan dari *open acces* dan *common property right* menjadi *proverty right* ini berarti bahwa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil lebih eksklusif. Menurut Andre Groz (2005), dalam bukunya *Ecology as Politics* mengkritik pemberian hak eksklusif pada pemilik modal, karena pemberian hak tersebut menimbulkan ketidakadilan sehingga memicu tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional;

**d. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.**

Bahwasanya dengan adanya HP-3 memunculkan praktik privatisasi perairan dan pesisir, sehingga perekonomian di wilayah tersebut tidak mungkin disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

Hal ini berpotensi terjadinya pengkaplingan laut sehingga menyebabkan hilangnya tanggung jawab negara terhadap masyarakat pesisir, hilangnya laut sebagai *common* akses, hilangnya kolektivitas perekonomian perairan dan pesisir yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat local;

**BAHWA PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 YANG MEMPERKENANKAN HP-3 SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

Bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan:  
*(1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan;*

Bahwa ketentuan pasal *a quo* berpotensi untuk bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;*

Bahwa konsep Penguasaan Negara berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air, menafsirkan mengenai “**hak menguasai negara/HMN**” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtthoudendaad*) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan/*bestuurdaad* meliputi pemberian dan pencabutan izin dan konsesi;

Mekanisme HP-3 mendorong komersialisasi perairan pesisir karena konsep HP-3 dalam Undang-Undang ini merupakan hak kebendaan yang mengakibatkan HP-3 dapat beralih, dialihkan bahkan dapat dijaminan utang dan dibebankan hak tanggungan;

Bahwa dengan adanya HP-3, yang dapat dialihkan dan diagunkan akan berakibat hilangnya kedaulatan efektif negara untuk mengelola wilayah perairan dan pesisir untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

PASAL 23 AYAT (4), AYAT (5) DAN AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 YANG MEWAJIBKAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA MEMPUNYAI HP-3 YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH ATAU PEMDA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18B AYAT (2), PASAL 28C AYAT (2) DAN PASAL 28H AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Bahwa Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan:

*(4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;*

*(5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan;*

*(6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*

*Di samping untuk pemanfaatan perairan pesisir, HP-3 juga digunakan untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.*

Bahwa pemberlakuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sangat berpotensi untuk melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945, utamanya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemberlakuan pasal *a quo* memberikan kewenangan yang luas dan absolut bagi pemerintah/pemerintah daerah melalui suatu mekanisme musyawarah tanpa adanya suatu ketentuan yang menyatakan atau menyebutkan tentang adanya hak tolak bagi masyarakat. Lebih jauh, pemberlakuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 akan mengingkari hak-hak asasi warga negara/masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya termasuk juga hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

Keberpihakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini terhadap pengusaha juga terlihat dari Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6). Pemberian HP-3 kepada pengusaha tidak terhalangi walaupun masyarakat telah menggunakan kawasan tersebut untuk kepentingan kehidupan mereka. Pemerintah atau Pemda tetap akan mengeluarkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu bupati/walikota (wajib) memfasilitasi musyawarah dimaksud. Ketentuan ini rancu karena dalam Pasal 23 ayat (5) mengesankan bahwa Pemerintah atau Pemda yang melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan, tetapi dalam Pasal 23 ayat (6) disebutkan bahwa Bupati/Walikota lah yang memfasilitasi musyawarah tersebut. Dengan demikian menjadi tidak jelas apakah yang melakukan musyawarah itu Pemerintah/Pemda dengan masyarakat yang bersangkutan, atau (calon) perusahaan dengan masyarakat yang bersangkutan dengan difasilitasi bupati/walikota?

BAHWA PASAL 60 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28A, PASAL 28E AYAT (1) DAN AYAT (2) DAN PASAL 28G AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

**a. Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945,**

Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*;

Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa *“Masyarakat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata **“kompensasi”** bisa diartikan sebagai: *Ganti rugi; Pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; Pencarian kepuasan di*



*suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan di bidang lain;*

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kata “kompensasi” dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 lebih mempunyai kecenderungan makna pada sebuah upaya pengusiran secara *legal*;

Kata “kompensasi” ini lebih mengarah pada strategi pengusiran masyarakat lokal agar wilayahnya bisa dimanfaatkan untuk HP-3. Potensi pengusiran masyarakat lokal ini sangat mungkin terjadi, dikarenakan dalam Undang-Undang *a quo* tidak dinyatakan bahwa masyarakat berhak menolak penetapan wilayahnya sebagai lokasi HP-3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini hanya menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan. Bukan hak menolak. Padahal, konstitusi dengan tegas menyatakan perlindungan atas sumber-sumber produktif rakyat guna pemenuhan hajat hidupnya.

**b. Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,**

Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa *“Masyarakat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”* Sekali lagi, kata “kompensasi” ini lebih mengarah pada strategi pengusiran masyarakat lokal agar wilayahnya bisa dimanfaatkan untuk HP-3. Potensi pengusiran masyarakat lokal ini sangat mungkin terjadi, dikarenakan dalam Undang-Undang *a quo* tidak dinyatakan bahwa masyarakat berhak menolak penetapan wilayahnya sebagai lokasi HP-3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini hanya menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan. Bukan Hak Menolak. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa laut bagi sebagian masyarakat Indonesia, tidak hanya merupakan tempat masyarakat memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun, laut juga telah menjadi bagian integral dari sistem religi di beberapa daerah, khususnya bagi masyarakat hukum adat. Sementara, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,*

*memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.*

Dari dua ayat tersebut, tampak jelas bahwa negara, melalui konstitusi, sesungguhnya menjamin sistem kepercayaan setiap orang. Namun, dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, budaya masyarakat yang menempatkan laut sebagai bagian integral dari sistem kepercayaan, bisa dilanggar dengan alasan perintah Undang-Undang. Artinya, Hak Konstitusional masyarakat akan terlanggar dengan adanya Pasal 60 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang melegalkan pengusiran yang menghalangi masyarakat untuk menjalankan keyakinannya.

**c. Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

Selanjutnya, Pasal 28G ayat (1) menyatakan *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Artinya, konstitusi Republik Indonesia yang sudah tegas menyatakan perlindungannya dan jaminan pemenuhan kehidupan rakyat, justru dilanggar oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 karena telah mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya akan berpotensi diusir dengan dalih bahwa masyarakat telah diberikan kompensasi.

BAHWA IMPLIKASI HP-3 YANG MENGANCAM EKSISTENSI HAK ULAYAT LAUT (HUL) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28A, PASAL 18B AYAT (2), PASAL 28C AYAT (2) DAN PASAL 28H AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Bahwa dalam Pasal 28A UUD 1945 disebutkan bahwa; *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. \*\*)*

Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 disebutkan pula bahwa: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 juga dinyatakan bahwa:

*(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

*(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

Berkaitan dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Undang-Undang ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Undang-Undang ini mengenal 3 (tiga) istilah terkait dengan MHA: Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal Dan Masyarakat Tradisional. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum [Pasal 1 angka (33)]. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu [Pasal 1 angka (34)].

Sementara itu, masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional [Pasal 1 angka (35)].

Undang-Undang *a quo* mengakui keberadaan MA —disebut masyarakat adat (MA)— dalam pertimbangan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) [Pasal 17 ayat (2)]. HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu [Pasal 1 angka (18)]. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini mengakui hak MHA dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam 2 (dua) bentuk:

Pengakuan terhadap hak MA atas wilayah pesisir. Dalam hal ini MHA dapat menjadi pemegang HP-3, di samping orang (warga negara Indonesia) dan badan hukum Indonesia (Pasal 18). Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun [Pasal 61 ayat (1)]. Pengakuan tersebut dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil [Pasal 61 ayat (2)]. Oleh karena itu, wilayah adat (MA) juga menjadi perhatian bagi program konservasi dalam UU ini. Salah satu tujuan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk melindungi situs budaya tradisional [Pasal 28 ayat (1) huruf d]. Penetapan kawasan konservasi dimaksudkan adalah untuk melindungi—salah satunya adalah—wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu [Pasal 28 ayat (3) huruf c]. Masyarakat, termasuk MHA, dapat mengajukan pengusulan kawasan konservasi, di samping perseorangan dan Pemerintah/Pemda [Pasal 28 ayat (7)].

Penetapan wilayah yang diatur oleh adat tertentu sebagai kawasan konservasi, justru berpotensi menafikan keberadaan hak ulayat laut MHA karena pengelolaan kawasan konservasi itu dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemda [Pasal 28 ayat (5)]. Masih adakah hak MHA untuk melaksanakan praktik hak ulayat lautnya seperti sedia kala jika wilayah hak ulayat lautnya menjadi kawasan konservasi? MHA juga dilibatkan dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan adat istiadat/kearifan lokal mereka [Pasal 64 ayat (2)].

Pengakuan terhadap hak MA yang akan terkena kegiatan usaha HP-3. Proses pemberian HP-3 harus mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak MA dan/atau masyarakat lokal [Pasal 21 ayat (4) huruf b]. Di samping itu, pemberian HP-3 juga harus memperhatikan hak masyarakat termasuk MA untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai [Pasal 21 ayat (4) huruf c].

Ketentuan MA bahwa dapat menjadi subjek HP-3 juga berpeluang menafikan hak-hak MA. MHA harus memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan Undang-Undang ini dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagaimana kalau MA tidak menjadi pemegang HP-3? Apakah mereka masih dapat mempraktikkan hak ulayat lautnya? Kedua, jika MHA keberatan terhadap permohonan HP-3 perorangan/badan hukum, apakah permohonan HP-3 tersebut dikalahkan atau sebaliknya?

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini menegaskan, bahwa dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, Pemohon wajib memiliki hak atas tanah [Pasal 21 ayat (3) huruf d]. Dengan demikian, pemohon harus mengikuti cara perolehan hak atas tanah menurut UUPA yang mengakui hak tanah MHA. Ketentuan ini juga berpotensi tumpang tindih antara HP-3 dengan pemberian hak atas tanah yang selama ini sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum tanah nasional (**Bukti P-19**). Konsisten dengan pengakuan hak MA atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, termasuk MHA, mempunyai hak untuk [Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007]:

memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3: memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil; menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu; melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan WP3K yang merugikan kehidupannya; mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya; serta memperoleh ganti kerugian.

Bahwa bunyi pasal ini sangat bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang dalam bahasanya memberi ruang masyarakat adat untuk memperoleh hak atas wilayah pesisir akan tetapi terbitnya pasal ini akan kontraproduktif dengan pasal sebelumnya.

Bahwa dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan, *“Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk: Memperoleh ganti rugi”*;

Pasal ini sebenarnya mengancam keberlangsungan hak masyarakat nelayan pada umumnya maupun masyarakat adat khususnya. Dalam penguasaan wilayah pesisir terutama bagi masyarakat adat istilah ganti kerugian atau kompensasi berbeda dengan istilah *recognition*. Di mana arti kompensasi berarti beralihnya hak masyarakat adat ke pemerintah sedangkan *recognition* hak masyarakat adat tidak beralih hanya perusahaan sementara saja oleh pemerintah. Dengan kata lain, bila pasal-pasal yang berkaitan dengan HP-3 ini diberlakukan maka dengan sendirinya akan mengingkari Pasal 28A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2), ayat (3) UUD 1945 yang telah mengatur hak hidup bagi masyarakat termasuk jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

## **F. KESIMPULAN**

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka:

- Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A , Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
  - Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3) UUD 1945;
  - Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
  - Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
  - Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa karena Pasal 1 angka 4, angka 7, angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), Pasal 1 angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, maka dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

#### **G. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian;
2. Menyatakan:
  - Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  - Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
  - Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
  - Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
  - Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
  - Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
  - Pasal 60 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28E ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), Pasal 1 angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun



2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pengangkatan para Pemohon I - IX yang memberikan kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama lembaga yang diwakilinya, antara lain:
  1. Surat Pemilihan Dewan Presidium & Sekretaris Jenderal KIARA periode 2009-2011, selaku Pemohon I;
  2. Surat Keputusan Ketua Komite Eksekutif *Indonesian Human Rights Committe For Social Justice* (IHCS) Nomor 12/Kep/Ketua/IHCS/IX/2008, tentang Pengangkatan Saudara Gunawan sebagai Sekretaris Jenderal, selaku Pemohon II;
  3. Surat Berita Acara Pengangkatan Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (*Center for Ocean Development and Maritim Civilization Studies*), selaku Pemohon III;
  4. Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 010/MUNAS-V/KPA/VI/2009 tentang Pemilihan Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2009-2012, selaku Pemohon IV;
  5. Surat Ketetapan Nomor 15/Kongres III/FSPI/XII/2007 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), selaku Pemohon V;
  6. Surat Keputusan Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 03/SK-DP/04/2007 tentang Pengangkatan Saudara Dwi Astuti sebagai Direktur Pelaksana, selaku Pemohon VI;

7. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus YLBHI Nomor 019/SK-D.Pembina/YLBHI/VIII/2006, selaku Pemohon VII;
  8. Surat Keputusan PNLH X Walhi Nomor 14/PNLHX/WALHI/IV/2008 tentang Pengesahan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Periode 2008-2012 , selaku Pemohon VIII;
  9. Surat Keputusan API, selaku Pemohon IX;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon X - XXXVI;
  3. Bukti P-3 : Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan Uji Materi Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap UUD 1945;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris dan Anggaran Dasar Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA);
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris dan Anggaran Dasar *Indonesian Human Rights Committe for Social Justice* (IHCS);
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Notaris dan Anggaran Dasar Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM);
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Notaris dan Anggaran Dasar Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA);
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Notaris dan Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia (SPI);
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Notaris dan Anggaran Dasar Yayasan Bina Desa Sadajiwa;
  11. Bukti P-11 : Akta Notaris dan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
  12. Bukti P-12 : Akta Notaris dan Anggaran Dasar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
  13. Bukti P-13 : Akta Notaris dan Anggaran Dasar Aliansi Petani Indonesia (API);
  14. Bukti P-14 : Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, halaman III-4 sampai dengan halaman III-11;

15. Bukti P-15 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84;
16. Bukti P-16 : Riza Damanik, Arif Satria, Budiati Prasetiamartati "Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan" diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Desember 2006;
17. Bukti P-17 : Data Media tentang Aksi Penolakan Rakyat Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;
18. Bukti P-18 : Kata Sambutan Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M. Eng, dalam buku Arif Satria, Pesisir dan Laut untuk Rakyat, IPB Press, Bogor, 2009;
19. Bukti P-19 : Maria Sumardjono, Nurhasan Ismail dan Aminoto, Juli 2008, *"Eksistensi HP 3 dalam UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Implikasi Yuridisnya,"* Kajian Kritis, tidak dipublikasikan;
20. Bukti P-20 : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Halaman 9, 2006;
21. Bukti P-21 : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum" dipublikasikan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Mei 2008;
22. Bukti P-22 : Ronald Titahelu *"Legal Recognition to Local and/or Traditional Management on Coastal Resources as Requirement to Increase Coast and Small Islands People's Self Confidence", Paper presented in Commission of Folk Law and Legal Pluralism Congress, Fredericton, New Brunswick, Canada, August 26-29th, 2004. This paper based on research by the author and members of Study Centre of Law and Environmental Justice in Community-Based Coastal and Marine Resources Management, at Faculty of Law Sam Ratulangi University, Manado, North Sulawesi, Indonesia;*

Bukti tambahan yang diserahkan di luar persidangan:

- Bukti P-22 : Foto kopi Kliping Media Tim Advokasi Tolak HP-3;

23. Bukti P-23 : Hukum Adat Maluku dalam konteks pluralisme hukum: implikasi terhadap manajemen sumber daya alam Maluku, Pidato Pengukuhan, disampaikan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon tanggal 13 Agustus 2005, oleh Prof. DR. R.Z. Titahelu, S.H.,M.S;
24. Bukti P-24 : VCD Forum HAM -09 Thema: Stop Penguasaan Perairan Pesisir;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Ahli yakni **Ronald Z. Titahelu, Nurhasan Ismail, Supriadi Adhuri, Henry Thomas Simarmata**, dan **I Nyoman Nurjaya** serta 3 (tiga) orang saksi yakni **Masnun, Karyono**, dan **Bona Beding** yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 27 April 2010 dan tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut:

#### 1. Ahli Ronald Z. Titahelu

- Ahli menggunakan istilah masyarakat hukum adat karena yang dilihat adalah satuan-satuan masyarakat yang memiliki pola-pola perilaku dan pola-pola hubungan di antara mereka yang cenderung *ajeg*, karena dalam penelitian yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, hukum adat pun masih bisa berubah, tetapi perubahan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui mekanisme yang ada di dalam masyarakat.
- Ada dua hal mengenai eksistensi masyarakat hukum adat di dalam UUD 1945, *Pertama*, terdapat di dalam Pasal 18B UUD 1945, yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, walaupun ditambahkan di dalamnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, disebutkan di dalam Pasal 28I ayat (3) dari UUD 1945 yang menyebutkan tentang perlindungan.
- Ada dua komunitas yang disebut, tetapi dalam kaitan dengan masyarakat hukum adat juga disebutkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
- Secara konstitusional, ada dua istilah yang ada di dalam UUD 1945, yaitu apa yang disebut sebagai pengakuan dan apa yang disebut sebagai perlindungan.

- Kata kunci untuk pemberian pengakuan berarti bahwa sejak awal masyarakat hukum adat memang sudah ada. Sehingga kehadiran negara yang kemudian terjadi adalah juga memberikan pengakuan terhadap eksistensi riil dari masyarakat hukum adat itu sejak awal.
- Berbicara mengenai eksistensi, berarti bicara mengenai esensi dari satu kesatuan masyarakat atau satuan-satuan masyarakat yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Walaupun pada saat itu kita mengakui ada juga yang disebut sebagai masyarakat lokal, ada juga satuan-satuan masyarakat yang tidak dapat diidentifikasi sebagai masyarakat hukum adat karena pendefinisianya sangat beragam, tetapi satu kesimpulan yang diambil ialah mereka yang berada di dalam satu wilayah tertentu yang di dalam pola-pola hubungan di antara mereka maupun terhadap alam yang ada di sekitar mereka, itu berlangsung secara cenderung ajeg;
- Oleh karena itu, kehadiran negara kemudian dinyatakan sebagai kehadiran yang kemudian sesudah adanya satuan-satuan masyarakat adat di masyarakat hukum adat di Indonesia;
- Alinea keempat UUD 1945 memberikan pernyataan, “...*maka dibentuklah pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...*” ada dua. *Pertama*, kalau kita mengatakan ‘segenap bangsa’, merupakan suatu bahasa yang disampaikan istilahnya bangsa Indonesia, istilah yang dikemukakan oleh Bastian ketika menyebutkan adanya sejumlah bangsa yang ada di bagian Timur Malaya, yang disebut Indonesos dan kita kenal sebagai bangsa Indonesia, mereka ini adalah satuan-satuan masyarakat adat, hukum adat yang sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan pun sebelum kekuasaan Belanda masuk di Indonesia;
- Mengapa hak masyarakat hukum adat tercabut baik di atas tanah juga di atas lautan? Sebuah buku yang ditulis bersama teman-teman dari Departemen Kelautan, teman-teman dari Universitas Padjajaran, salah satu bagian di dalam narasi harmonisasi peraturan perundangan pengelolaan pesisir dan laut yang menjadi dasar adanya Undang-Undang 27 Tahun 2007 yang sekarang sedang berlangsung. Di dalamnya dari hasil penelitian kita dapati ketika masyarakat-masyarakat hukum adat dari Sabang sampai Merauke, mereka menguasai sebidang tanah, mereka menguasai wilayah

ulayat, mereka menguasai teritori tertentu sebagai wilayah di mana mereka hidup. Sejak saat itu terjadi pencabutan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah, dan berkembang terus;

- Sejarahnya ketika *domains verklaaring* 1870 dikeluarkan, pemerintah Belanda mengatur tata cara pengambilalihan tanah, cara mengosongkan hak-hak ke masyarakat terjadi lewat pernyataan domain. Perkembangan berjalan terus sampai dengan 1960 ketika keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria;
- Pengosongan yang terjadi yang sudah berjalan sejak lama, kemudian terindikasi bahwa pengambilalihan kekuasaan, pengambilalihan kewenangan untuk mengelola sumber daya atau semua yang ada di dalam lingkungan masyarakat berjalan secara sistematis, tetapi juga terlibat dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tetapi bukan yang sekarang terjadi, sebelumnya dan jiwa dari pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat hukum adat;
- Di dalam Undang-Undang Pertambangan juga dikatakan, jika di dalam tanah terdapat deposit logam, maka pemilik tanah harus menyerahkannya kepada pemegang kuasa pertambangan, pengosongan terjadi. Ini bisa mengerti bahwa tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi lewat pemanfaatan sumber daya alam yang langsung dilakukan oleh *private sector* (sektor privat) memang akan memberikan suatu sumbangan yang sangat signifikan, tetapi ketika itu terjadi dengan mengesampingkan mereka yang memiliki hak atas tanah, mereka yang memiliki, menguasai tanah sejak awal dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, mereka kehilangan akses;
- Oleh karena itu jika di dalam pada pembukaan UUD 1945 negara yang melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah, maka arti dari perlindungan oleh negara ialah memberikan rasa aman, rasa nyaman, dapat memanfaatkan apa yang ada di sekitar bangsa Indonesia sendiri;
- Bahwa sejak awal masyarakat hukum adat, mereka khususnya yang ada di pesisir, di pulau-pulau kecil, mereka sudah terikat bersama-sama dengan alam yang ada di sekitar mereka. Otoritas mereka selama ini berjalan sebagaimana dahulu juga otoritas dilakukan;

- Sekarang ketika otoritas di atas wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang harus dikatakan adalah mereka memiliki hak otoritas di atas wilayah *by nature*, sesuatu melekat ketika mereka terbentuk, ketika mereka berada di situ. Oleh karena itu, otoritas pengelolaan yang mereka lakukan adalah otoritas yang juga berlangsung sejak mereka ada. Ketika datang negara, ketika datang pemerintah dengan otoritas untuk mengatur, satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pengaturan kemudian menegasikan otoritas dari masyarakat hukum adat atas wilayah-wilayah pengelolaan, atas wilayah-wilayah yang mereka akses sebagai wilayah kehidupan mereka;
- Perencanaan Pemerintah, wewenang itu *not base and the giving found the state. But base by nature of the traditional society it self*. Jadi secara alami sudah melekat sebagai hak mereka. Karena itu bagian Pasal 18B UUD 1945 tepat. Pemerintah mengakui *to recognize* hak mereka. Kemudian dengan berbagai macam kewenangan yang diperoleh jikalau HP3 diberikan oleh negara kepada pihak-pihak lain di wilayah, di mana masyarakat hukum adat sudah ada, akan menimbulkan kisah harmoni hukum. Ada lima sikap Pemerintah terhadap hukum adat. Pemerintah mengakui, Pemerintah tidak mengakui, diam-diam mengakui tetapi tidak menyatakan suatu pengakuan kemudian Pemerintah membiarkan, karena itu berlaku sebagai *self identification culture* mereka. Hal ini yang terlihat di dalam kehidupan hukum adat di dalam konsep konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu berhadapan dengan hukum positif. Jikalau sejak hukum positif tidak mengakui hukum adat. Sekarang *trade* untuk memberikan pengakuan terhadap hukum adat dapat dilakukan, dan beberapa keputusan Mahkamah Agung mengarah kepada pengakuan;
- Pengakuan hukum lewat peraturan perundangan baru saja penyebutan kolektif tetapi secara substansial tidak nampak. Bahkan berbagai peraturan perundangan yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia mengabaikan hak masyarakat adat. Oleh karena itu apa yang dikatakan tadi adalah, apakah akan mengganggu, justru sangat mengganggu karena proses pengabaian;
- *Kedua*, faktor budaya, masyarakat adat juga akan terganggu. Jikalau kita melihat bahwa sumber daya alam yang ada di sekitar mereka bukan

sekadar dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dilihat sebagai aspek secara sosial dari kesatuan sosial maupun dari *culture* atau perubahan budaya. Jadi sampai saat ini berbagai macam hidup kita bisa tampak, bisa kita lihat di seluruh Indonesia di mana wilayah-wilayah di mana yang dikuasai atau dihaki oleh masyarakat hukum adat yang sampai sekarang masih ada, masih berjalan;

- *Ketiga*, ada faktor politik. Faktor politik di sini adalah penggunaan dalam arti pilihan oleh satu pihak untuk mau berperilaku sebagaimana dikehendaki oleh mereka sendiri ataupun oleh Pemerintah. Dalam beberapa kasus penyesuaian dapat dilakukan, tetapi dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ada bahasa yang digunakan memang muncul, apa yang disebut sebagai *prayer inform concept*. Kalau ada unsur asing dari luar yang datang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang menjadi bagian daripada milik masyarakat adat;
- Bahwa masyarakat adat dengan wilayahnya merupakan satu kesatuan, sehingga kalau HP-3 kemudian disyaratkan, diberikan juga kepada masyarakat hukum adat, hal itu justru mengurangi arti penguasaan, wewenang yang *by nature* secara alami sudah melekat pada diri mereka sejak awal. Karena syarat kepemilikan sertifikat sebagai misalnya HP-3 dikeluarkan, sebagai syarat untuk mendapatkan perijinan akan menjadi pertanyaan apakah masyarakat hukum adat akan mau melakukan seperti itu? Kita melihat begitu banyak fauna yang diberikan oleh Pemerintah tetapi banyak juga masyarakat hukum adat yang tidak mau memanfaatkan sertifikat itu. Oleh karena itu, pemberian sertifikat dalam kerangka memberikan hak, bukan merupakan suatu tindakan yang bijaksana;
- Potensi konflik dengan diberikannya HP-3 oleh Pemerintah kepada masyarakat hukum adat, maka mereka yang sejak awal menguasai pesisir dan pantai justru sangat besar.

## 2. Ahli Nurhasan Ismail

- Ada tiga hal berkenaan dengan pengujian UU 27/2007 terhadap substansi dan semangat dari UUD 1945. *Pertama*, bahwa pengaturan tentang objek HP-3 mengandung disharmoni, inkonsistensi, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat horizontal dengan ketentuan di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Wujud disharmoninya, wujud inkonsistensinya adalah bahwa



pengaturan objek HP-3 tidak memberikan jaminan kepastian hukum seperti yang dinyatakan atau ditentukan di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Logika yang dibangun yaitu adalah bahwa benda yang menjadi objek atau yang dapat dilekati dengan HP-3 di dalam pasal-pasal UU 27/2007 karena *pertama* secara internal. Secara internal ada tiga benda yang dapat menjadi objek dari HP-3, dan benda berbeda. Karena berbeda, tentu prinsip spesialisitas yang selalu harus ada di dalam pelekatan hak ada satu objek benda tertentu tidak terpenuhi;

- Di dalam UU 27/2007, objek yang dapat dilekati dengan hak pengusahaan perairan pesisir, adalah perairan pesisirnya sendiri. Di dalam Pasal 16, dinyatakan perairan pesisir adalah permukaan air termasuk kolomnya sampai pada batas tanah di laut. *Pertama*, yang menjadi benda yang dapat menjadi objek yang dapat dilekati HP-3. *Kedua*, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dapat kita temui di dalam Pasal 23 UU 27/2007, konsep yang digunakan adalah sumber daya, di dalam ketentuan umum dikatakan sumber daya ada empat yaitu:
  1. *Pertama*, adalah sumber daya hayati yang berupa ikan, terumbu karang, padang lamun, dan lain sebagainya. Berbeda dengan perairan pesisir;
  2. *Kedua*, sumber daya yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya non hayati berupa pasir, mineral, dan lain sebagainya. Berbeda dengan konsep perairan pesisir;
  3. *Ketiga*, yaitu sumber daya buatan yang terdiri dari bangunan-bangunan dan infrastruktur termasuk penggunaan gelombang untuk sumber daya listrik. Berbeda dengan konsep perairan pesisir;
  4. *Keempat*, adalah sumber daya lingkungan yang menyangkut keindahan dari perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbeda dengan konsep perairan pesisir;

Kemudian objek yang ketiga dari yang dapat dilekati dengan HP-3 bisa kita baca di dalam definisi tentang HP-3 yang ada di dalam ketentuan umum, yang ada di dalam Pasal 23 yaitu pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya;

- Konsep pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya adalah menunjuk baik kepada sumber daya tanah, yang ada di pulau-pulau kecil atau mungkin hutan yang ada di pulau-pulau kecil. Berbeda dengan makna dari konsep perairan pesisir;

- Secara internal, objek sudah tidak jelas dan sudah tumpang tindih. Kalau menyebut konsep hak atas tanah, asosiasi kita akan menuju kepada apa yang disebut dengan benda yang namanya tanah, permukaan bumi, tetapi ketika kita menyebut konsep HP3 gambaran kita apakah perairan pesisirnya, apakah itu sumber dayanya, yang ada di pulau dan di pesisir, atau pulau-pulau kecilnya.
- Persoalannya adalah apa makna kepastian hukum. Kepastian hukum di definisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikatornya, ada ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum:
  1. *Pertama*, adalah norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945;
  2. *Kedua*, bahwa konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;
  3. *Ketiga*, ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan;

Ketentuan tentang objek, bertentangan dengan indikator yang pertama yaitu konsistensi baik internal maupun secara horizontal. Internal karena UU 27/2007 mengatur tentang objeknya itu secara tidak jelas, yang dituju adalah perairan pesisir dengan batasan permukaan air, kolom air sampai pada batas dasar dari laut, atau yang dituju sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecilnya yang ada empat komponen, atau yang dituju adalah pulau-pulau kecil. Jadi ketidakjelasan/inkonsistensi internal di dalam UU 27/2007;
- Kemudian yang kedua adalah ada inkonsistensi horizontal. Karena objeknya terutama objek yang kelompok dua dan tiga yaitu sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecilnya, yang mengandung inkonsistensi secara horizontal dengan sektor-sektor lain yang sudah diatur di dalam Undang-Undang sektoralnya masing-masing. Adanya inkonsistensi

pengaturan objek HP-3 baik secara internal maupun horizontal dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- Pengaturan tentang subjek yang dapat diberi HP-3 sebagai cara untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sumber daya agraria, menggunakan istilah sumber daya agraria. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28H UUD 1945;
- Bahwa pengaturan tentang subjek yang dapat diberi HP-3 sebagai cara serta mewujudkan tujuan, bertentangan dan mengandung disharmoni dengan kedua pasal UUD 1945. Pertama tujuan dari pengaturan, pengelolaan sumber daya agraria, Pasal 33 ayat (3) sudah sangat jelas mengatakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu seluruh Rakyat Indonesia. Cara mewujudkan tujuan adalah sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 di sana dikandung istilah demokrasi ekonomi, sebagai cara untuk mewujudkan tujuan;
- Demokrasi ekonomi adalah pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh akses atas sumber daya agraria, termasuk di dalamnya sumber daya agraria yang menjadi objek dari HP-3. Pemberian kesempatan yang sama, artinya setiap orang harus berusaha untuk memperoleh, untuk menggunakan kesempatan itu agar memperoleh HP-3, agar memperoleh bagian-bagian memanfaatkan sumber daya agraria. Artinya apabila setiap orang harus berusaha, bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh kesempatan, untuk menggunakan kesempatan itu;
- Dalam persaingan yang akan terjadi adalah ada warga negara Indonesia yang dapat memperoleh hak, tetapi tentu ada kelompok masyarakat yang tidak akan memperoleh hak. Secara sosiologis, yang akan menang tentu adalah mereka yang mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh hak;
- Dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria, mereka yang punya modal besar menguasai manajemen berusaha yang baik begitu dan menguasai teknologi yang tinggi. Sementara kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan, yang tidak termasuk dalam kategori, tentu akan tersingkir dari proses persaingan. Artinya demokrasi

ekonomi hanya akan menghasilkan sebuah proses persaingan di mana yang kuat akan memperoleh, yang lemah tidak akan memperoleh;

- Oleh karena itulah di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dinyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam kerangka untuk memperoleh persamaan. Artinya negara harus memberikan perlakuan khusus, kemudahan bagi kelompok masyarakat yang lemah agar mereka mampu memberdayakan dirinya, sehingga berada pada posisi yang sama dengan yang kuat;
- Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan dua pasal yang harus saling menguatkan, harus ditafsirkan dalam konteks harus saling menguatkan;
- UU 27/2007 baik melalui Pasal 18 dan Pasal 21 memang ada tiga kelompok masyarakat yang dapat diberi HP-3. *Pertama*, orang perseorangan warga negara Indonesia. *Kedua*, badan hukum Indonesia. *Ketiga* adalah masyarakat adat, sedangkan pengertian masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat adalah berbeda;
- Ada tiga kelompok masyarakat yang diberi hak diukur dari tingkat kemampuannya secara sosial ekonomi, *Pertama*, badan hukum yang berbentuk perseroan-perseroan terbatas. *Kedua*, koperasi pada urutan yang kedua. *Ketiga*, adalah orang perseorangan yang berada pada posisi yang sangat lemah. *Keempat*, masyarakat hukum adat yang mungkin tidak akan pernah terwujud, karena untuk dinyatakan sebagai masyarakat hukum adat perlu satu proses yang panjang. Artinya Pasal 18 dan Pasal 21 UU 27/2007 hanya mengakomodasi cara yang bersifat demokrasi ekonomi yang hanya akan menghasilkan persaingan. Dalam persaingan sekali lagi, yang akan menang adalah perseroan-perseroan terbatas. Tingkatan yang kedua mungkin adalah koperasi. Perorangan dan masyarakat hukum adat adalah kelompok yang akan tersingkir dari proses persaingan;
- Oleh karena itu, di dalam UU 27/2007 kekurangannya adalah *pertama*, ketidak konsistennannya dengan tidak menjabarkan sebagai komplemen dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena sadar atau tidak sadar akan terjadi persaingan. Kalau terjadi persaingan, fungsi negara melalui undang-undangnya untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan menjadi subjek dari HP-3 untuk diberikan

perlakuan-perlakuan khusus. Kalau tidak, akan terjadi seperti di dalam pengelolaan sumber-sumber agraria yang lainnya. *Kedua*, di sektor kehutanan mengapa terjadi konflik begitu besar karena Undang-Undang Kehutanan hanya menjabarkan demokrasi ekonomi, tetapi tidak menjabarkan tentang adanya keharusan, adanya peranan negara untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok di sekitar hutan yang berada dalam posisi lemah. *Ketiga*, adanya pertentangan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat yang ada di dalam UU 27/2007 dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) sudah sangat jelas, konsepnya negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal itu harus diterjemahkan dengan hak ulayatnya. Pengakuan adalah satu pernyataan oleh negara melalui Undang-Undanganya terhadap keberadaan dan kedudukan dari masyarakat hukum adat. Pernyataan keberadaannya, bagaimana menyatakan keberadaannya. Di dunia doktrin, sangat banyak ukuran-ukuran yang bisa digunakan, bahkan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, diberi batasan indikator-indikator untuk melakukan pernyataan tentang keberadaan;

- Tentang kedudukan dari masyarakat hukum adat dilihat dari Pasal 18B ayat (2) berada pada bab tentang Pemerintahan Daerah. Artinya masyarakat hukum adat harus ditempatkan sebagai bagian dari pemerintahan di daerah paling tidak sederajat dengan desa di daerah-daerah lain yang sudah tidak mengenal lagi masyarakat hukum adat. Maknanya, kedudukan pengakuannya harus diakui sebagai bagian dari pemerintahan di daerah yang paling rendah paling tidak. Di dalam notulensi pembentukan pasal ini, amandemen yang kedua dari UUD 1945 adalah dalam rangka menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pemerintahan di daerah yang paling bawah;
- Pengakuan *pertama*, harus ditujukan kepada keberadaannya, yang *kedua* kepada kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan di daerah. Menghormati artinya menjunjung tinggi keberadaannya dan kedudukannya. Kalau kedudukannya adalah sebagai bagian dari pemerintahan, junjung tinggilah, sebagai badan pemerintahan untuk menjalankan kewenangan-

kewenangannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku;

- Di dalam UU 27/2007, justru agak terbalik. Bahkan inilah wujud dari disharmoninya. Pasal 61 UU 27/2007 jelas memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Sebagai suatu wujud yang paling baik Pasal 61, tetapi di dalam Pasal 18, masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai salah satu subjek dari HP-3. Artinya, masyarakat hukum adat kedudukannya sama dengan badan-badan hukum sama dengan orang perseorangan. Artinya Pasal 61 menghormati, melindungi, tetapi Pasal 18 justru menempatkan bukan dalam konteks sebagai badan pemerintahan, tetapi ditempatkan sejajar dengan perorangan, dengan badan-badan hukum yang lain. Bahkan perlu dicermati lebih lanjut, Pasal 21 ayat (4) huruf b dari UU 27/2007, justru keberadaan masyarakat hukum adat disubordinasikan kepada pemegang HP-3 karena dinyatakan pemegang HP-3 harus membina, harus memberdayakan masyarakat hukum adat. Satu kondisi pengaturan yang sangat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

### 3. Ahli Supriadi Adhuri

- Klarifikasi Ahli: pada tanggal 11 April, tiga hari setelah mengikuti sidang pada tanggal 8 April yang lalu, Ahli mendapat *forward email* yang bersumber dari Bapak Dr. Sapta Putra Ginting salah satu representasi yang dari Kementerian Kelautan. Email ini berisi pertanyaan dan pernyataan terkait posisi Ahli sebagai ahli yang menyatakan “*Pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hari Kamis lalu, KIARA mengajukan Ahli Dr. Dedi Adhuri staf peneliti dari LIPI (dulu bawahan Ibu Dr. Yulvita Raharjo) setelah disumpah dan tidak menyampaikan apa-apa pandangan keahliannya terhadap Undang–Undang 27 Tahun 2007, yang pada akhirnya ditegur Hakim Konstitusi dan sidang ditutup. Pertanyaannya adalah apakah Dedi Adhuri telah mendapat kewenangan dari LIPI untuk menjadi ahli melawan pemerintah Presiden SBY yang dilimpahkan kepada Menteri Patrialis Akbar dan Fadel Muhammad? Atau apakah Dedi sebagai pribadi melawan Pemerintah? Mohon bantuan menyebutkan nama orang di situ memberitahu dari LIPI tempatnya bekerja.*” Selanjutnya bagian akhir dari *email* ini, “*...dalam kasus lain ada seorang kepala lapas yang menjadi ahli melawan*

*pemerintah akhirnya dimutasikan meskipun akhirnya dia tidak jadi bersaksi. Tolong bantu klarifikasi ya, Pak. Cheers, Sapta.*” Karena posisi Ahli sebagai ahli hanya pada sidang ini dan pada hal-hal lain terkait perkara ini, maka Ahli ingin menanggapi surat *email* itu;

- Analisa ketidaksesuaian pasal-pasal HP3 dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. seperti kita ketahui, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah pasal yang berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Pasal tersebut berbunyi “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”;
- Pada pranata hak ulayat laut dan pengelolaan sumber daya pesisir tradisional dilakukan oleh cukup banyak masyarakat adat di pesisir Indonesia. Kajian pustaka yang dilakukan oleh Ruddle tahun 1994 mencatat bahwa pranata-pranata itu terdapat di beberapa komunitas di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Flores, dan Tanimbar. Gerner, tahun 1990 juga mencatat terdapatnya praktik serupa di selat Makassar. Arif Satria juga mencatat praktik tradisional aweg-aweg di Mataram. Di Tanimbar, Maluku, kelompok kekerabatan tertentu memiliki hak pakai dan hak pengelolaan terhadap *reef-reef* tertentu di pulau dan permohonan izin untuk mengambil atau menggunakan sesuatu, dimintakan dari tuan tanah;
- Di antara orang-orang Galela di Halmahera, Maluku Utara, desa adat mengklaim hak pemilikan terhadap wilayah-wilayah penangkapan ikan. Di Pulau Selayar, di Laut Flores, tempat-tempat dimana orang meletakkan alat tangkap menetap, juga menjadi objek kepemilikan dan diwariskan kepada anak laki-laki. Di Irian Jaya, komunitas pesisir Ormu dan Tepra dekat Jayapura mengolah hak penangkapan ikan dan akses wilayah dan sumber daya pesisir laut melalui kombinasi praktik-praktik adat kepemilikan wilayah laut oleh keluarga dan desa adat;
- Contoh hak ulayat yang menjadi dasar diklaim, dimiliki oleh satu masyarakat adat *ratschap* yang disebut *Maur Ohoiwut* di Kei Besar. Selain mengklaim hak kepemilikan terhadap wilayah tertentu, masyarakat adat juga

mengimplementasikan aturan yang disebut *Sasi* yaitu pengaturan bagaimana masyarakat melakukan penangkapan atau berhenti melakukan penangkapan pada saat-saat tertentu. Di laut juga diterapkan kalau *Sasi* ditutup misalnya di suatu tempat, di wilayah hak ulayat, maka masyarakat dilarang sama sekali untuk melakukan penangkapan terhadap sumber daya yang dikenai aturan *Sasi*. Hanya pada saat *Sasi* dibuka, anggota masyarakat boleh melakukan penangkapan sumber daya yang dijadikan objek *Sasi*. Itu pun mereka diatur, misalnya mereka hanya boleh melakukan penangkapan dengan menyelam tanpa alat-alat modern, hanya dengan kaca mata tradisional saja. Mereka juga diatur untuk tidak menangkap, misalnya untuk *bia lola*, objek dari itu, kerang, tidak boleh lebih dari 6 sentimeter. Jadi sesudah dibuka, kemudian ketua adat menyatakan ditutup lagi, maka ditutup lagi. Semua orang dilarang untuk melakukan penangkapan terhadap sumber daya tersebut;

- Contoh di Aceh, ada pengelolaan tradisional yang disebut dengan hak adat laut yang dijalankan oleh Panglima Laot. Dasarnya mereka juga mengklaim wilayah ulayat tertentu. Berbeda dengan di Maluku, mereka tidak mengklaim hak milik terhadap wilayah itu tetapi hak pengelolaan. Menurut mereka, semua orang boleh menangkap di situ, tetapi siapapun yang menangkap di situ harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Salah satu contoh aturan-aturan yang berlaku di *Lhok*, yang disebut *Lhok Kruet*. Mereka melarang penggunaan alat tangkap yang merusak atau penggunaan racun untuk keperluan menghindari kerusakan lingkungan atau keberlangsungan sumber daya alam. Kemudian mereka juga melarang penggunaan kompresor. Karena kompresor selalu diasosiasikan dengan penggunaan potasium. Menurut mereka, kalau orang diperbolehkan menangkap dengan kompresor, maka sumber daya terutama *lobster* biasanya yang ditangkap oleh kompresor, hanya bisa ditangkap oleh nelayan yang menggunakan kompresor A saja, nelayan-nelayan tidak kebagian. Jadi dalam hal ini prinsip keadilan dari distribusi sumber daya yang ada di wilayah mereka. Mereka juga mengatur dan mengidentifikasi *fishing spots*, tempat wilayah tangkapan dan mengatur teknologi apa saja yang boleh melakukan penangkapan, misalnya pada saat tertentu hanya diprioritaskan untuk pancing saja. Yang lain misalnya, jaring tidak boleh



karena prinsip keadilan. Kalau jaring dilakukan maka ikan akan terjaring semua sementara nelayan pancing diabaikan;

- Orang-orang di sini secara *voluntary* mengatur bahwa *trout* dilarang. Dalam teori-teori pengelolaan sumber daya alam, praktik-praktik seperti merupakan alternatif dari kelemahan-kelemahan praktik-praktik yang sentralistik oleh Pemerintah. Tentu saja mereka punya kelemahan, tetapi kelemahan itu yang seharusnya dibantu oleh Pemerintah supaya mereka bisa melakukan pengelolaan secara efektif;
- Hubungan dengan pendapat Ahli mengenai ketidaksesuaian antara pasal-pasal mengenai HP-3 dengan pengakuan terhadap hak, kembali ke Pasal 18B ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kalau kita melihat isi pasal itu, maka pasal-pasal HP-3 bertentangan. Misalnya Pasal 16 angka 1, *“Pemanfaatan peradilan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.”* Kemudian angka 2, *“HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat satu, meliputi perusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut”*;
- Pasal 16 angka 1 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena paling tidak secara implisit pasal tersebut mengangap praktik-praktik hak ulayat laut dan pengelolaan pesisir laut tradisional yang objeknya sama dengan Pasal 16 angka 2 sebagai tidak ada dan digantikan oleh HP-3. Pihak pembuat UU 27/2007 mungkin akan berargumen pasal ini hanya menihilkan tradisi sementara sampai dengan masyarakat mengajukan permohonan HP-3. Logika ini tidak logis karena, tidak ada syarat yang diajukan konstitusi untuk pengakuan terhadap hak adat itu dan tradisinya. Jadi persyaratan oleh HP-3 dengan demikian bertentangan dengan konstitusi;
- Karakteristik tradisi adalah oral. Dia disampaikan oleh orang-orang tua kepada generasi penerusnya secara lisan. Hanya sedikit masyarakat yang menerjemahkan tradisi dalam bentuk tulisan. Yang sedikit itu pun hampir semuanya dibantu oleh akademisi ataupun aktivis lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian syarat-syarat pengajuan HP-3 yang ditentukan pada Pasal 21 angka 1 sampai dengan angka 5 paling tidak

sebagian besar tidak sesuai dengan karakteristik hak ulayat dan pengelolaan tradisional yang telah dijelaskan. Yang tersebar dibanyak tempat di Indonesia;

- Jika pun dipaksakan didaftarkan, tradisi hak ulayat dan praktik pengelolaan tradisional harus diubah. Karena karakteristik dari beberapa contoh tidak sesuai dengan karakteristik HP-3. Misalnya, berjangka waktu 20 tahun, Pasal 19 angka 1. Padahal praktik tradisional tidak ada batasnya sepanjang masyarakatnya ada dan dijamin oleh konstitusi. Jadi pasal-pasal HP-3 bertentangan dengan konstitusi yang terkait dengan pengakuan terhadap hak adat dan tradisi yang di dalamnya. Analisa terhadap kekeliruan pasal-pasal HP-3 dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Disebutkan dalam Pasal 22H ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- Katarakteristik nelayan, hasil dari *review* seorang Ahli Antropologi Maritim yang me-*review* 250 artikel yang berisi deskripsi tentang karakteristik nelayan, "*Kegiatan melaut terjadi pada lingkungan yang heterogen dan tidak menentu, ketidaktentuan ini tidak hanya berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial dimana kegiatan melaut dilakukan.*

*Laut adalah dunia yang berbahaya dan asing di mana manusia diperlengkapi secara minimal, Laut adalah dunia di mana manusia hanya bisa memasukinya dengan bantuan alat buatan, perahu, alat selam, dan lain-lain. Itu pun jika kondisi laut memungkinkan ancaman yang konstan dari ombak kencang kecelakaan dan kerusakan mekanis membuat kegiatan melaut menjadi pekerjaan yang paling berbahaya.*

*Banyak zona ekologi terdiri dari berbagai macam spesies yang memiliki kebiasaan hidup yang berbeda. Ikan juga bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu musim ke musim lain dan juga jumlahnya bisa berfluktuasi dan kadar yang sulit ditebak. Terutama oleh nelayan kecil mayoritas dari Nelayan di Indonesia dan karakter laut dan sumber daya seperti itu kehidupan nelayan tidaklah mudah dan penuh dengan ketidakpastian.*

*Secara psikologis selain bekerja dengan tingkat bahaya yang tinggi, dia juga pekerja dengan ruang yang sempit (perahu) dalam dunia yang*

*hanya biasanya dominasi laki-laki. Tekanan lingkungan laut dan kondisi kerja seperti ini sering kali membuat kehidupan rumah tangga nelayan cenderung berbeda dengan standar komunitas masyarakat dan pekerjaan yang lain. Waktu pekerja yang seringkali tidak sesuai dengan kegiatan dunia yang lain, misalnya bekerja pada malam hari sementara siang digunakan untuk istirahat, seringkali membuat kepentingan nelayan tidak terwakili dalam dunia politik.*

*Karakteristik seperti ini juga membuat nelayan sangat bergantung pada pemilik-pemilik kapal dan tengkulak yang sering kali yang mengeksploitasi mereka “;*

- Menyimak HP-3 Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak terlihat adanya perlakuan khusus terhadap nelayan dalam berhadapan dengan orang-perorangan warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat. Hampir bisa dipastikan tanpa perlakuan yang khusus, nelayan tidak akan bisa berkompetensi dengan pihak-pihak yang lain yang mungkin mengajukan HP-3 seperti disebutkan Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c. Dengan tatanan hidup dan keterbatasan sumber daya yang telah teridentifikasi di atas dan hampir tidak mungkin untuk dapat syarat-syarat pengajuan HP-3 seperti tertuang dalam Pasal 21 angka 1 sampai angka 5 misalnya;
- Dengan kesimpulan di atas, bahwa HP3 bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung akan memarginalkan masyarakat nelayan pada umumnya.

#### **4. Ahli Henry Thomas Simarmata**

- Keterangan terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:
  1. Konteks hak asasi manusia secara umum dan konteks hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia.
  2. Masalah yang menyangkut HP-3.
  3. Masalah di mana pertentangannya dengan konstitusi.
- Yang *pertama*, perlu ditekankan bahwa hak ekonomi, sosial, budaya dalam konstitusi Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan diakui secara hukum internasional, di mana negara mempunyai kewajiban mencegah kesewenang-wenangan, kekerasan, kekacauan hukum dan lain sebagainya. Sekaligus juga negara harus menciptakan perlindungan kesejahteraan, termasuk dengan pengembangan kapasitas negara. Secara

husus hak ekonomi, sosial, budaya membutuhkan peran negara yang aktif dan menciptakan langkah dan ada anak tangga menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih baik;

- Yang *kedua*, kewajiban negara dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, kewajiban negara secara umum hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai kedudukan hukum penting dalam konstitusi Indonesia. Kedudukan menguatkan hak kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai kekuatan hukum atau dikenal istilah *justiciability*. Hak ekonomi, sosial, dan budaya dinyatakan secara khusus dalam konstitusi baik secara sejarah, dan konteks-konteks *original intention* dalam kerangka hukum, lalu pendasaran yang kuat dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37 ayat (2), Pasal 18B ayat (2) dan secara khusus dalam Penjelasan Pasal 33 dan hal ini naskah lama ada dalam catatan kaki, dan naskah para Bapak bangsa Soekarno dan Muhammad Hatta;
- Yang *ketiga*, tanggung jawab negara dalam soal mengembangkan kapasitas juga memerlukan fasilitasi dan pembangunan kapasitas, dikenal dengan *welfare state* atau negara kesejahteraan atau negara kemakmuran. Mengenai Hatta memberikan pernyataan bahwa ada empat hal dalam fasilitasi yaitu, pekerjaan penuh, standar yang selalu bertambah baik, berkurangnya kesetaraan dan soal keadilan sosial;
- Yang *keempat*, tentu secara khusus mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pertama dalam soal pengertian yang lebih tinggi, Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian lebih tinggi daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Dan yang kedua tentu dalam soal negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan;
- Kerangka perlindungan:
  1. *Pertama*, standar dalam hak asasi manusia perlu ada standar. Jadi tidak bisa disamaratakan;
  2. *Kedua*, indikator juga prinsip “Limbur” dan prinsip “Matriks”, artinya kalau tidak bisa mengangkat situasi hak asasi manusia yang parah setidaknya negara tidak menambah penderitaan;
- *Kelima*, identifikasi kelompok rentan, dalam suatu kebijakan. Sebagian besar menyangkut persoalan menyangkut HP-3. Kategori HP-3 seolah-olah

menghapus ketentuan hukum yang lain termasuk yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dikatakan bahwa ada kebingungan diciptakan mengenai masyarakat hukum adat. Mengapa harus ada keharusan masyarakat hukum adat untuk mengupayakan kepemilikan mereka di tempat mereka sendiri yang sudah mereka hidupi selama bertahun-tahun, yang semestinya tidak termasuk kategori komersialisasi artinya menyamakan masyarakat hukum adat atau organisasi *for profit* membingungkan;

- Yang ketiga, menciptakan kategori hukum baru, dalam hal ini membuka komersialisasi tanah, termasuk juga spekulasi tanah atau dalam keterangan Ahli sebelumnya soal sumber dayanya sendiri. Untuk Indonesia dengan negeri garis pantai terpanjang di dunia dan juga dengan pulau-pulau kecil, komersialisasi jenis akan membuka komersialisasi, korporasi dengan skala yang luas. Yang terjadi di Jepang pada tahun 1980 dan 1990 dan baru-baru ini menghantam Amerika Serikat, proses utang piutang mendasarkan atas penjaminan tanah. Dapat dicermati bahwa HP-3 menerapkan pola *single ownership* atau *closed ownership*, artinya sekali ditetapkan HP3 menurut peran serta ekonomi dan ekologi dari pihak lain. Tadi disebut kompetisi. Hal ini bukan saja membayangkan secara ketahanan negara, secara ekologi bahkan secara ekonomi. Secara khusus ilmu-ilmu lain membantu mengidentifikasi mengapa *closed ownership* ini merugikan. Ahli mengutip penghargaan nobel ekonomi di tahun 2009 kepada Elinor Ostrom yang secara khusus memperhatikan pemeliharaan bersama dalam soal perikanan, kawasan perumputan, hutan, danau, daerah, serta tampung aliran air, irigasi, air minum, dan kelautan. Inilah yang disebut dengan *Command Full Resources*. Yang juga penting adalah bahwa komersialisasi sumber daya akan menjadikan pola pengelolaan, menjadi *profit making* atau bahkan *land grabbing* atau penyerobotan tanah. Keterangan mengenai HP-3 ada catatan bahwa tidak belajar dari catatan yang sudah dibuat, dokumen-dokumen pokok yang sudah dibuat beberapa waktu yang lama. Yang *pertama* dari Keith Griffin soal akses dan kemampuan kelola termasuk *ownership*, itulah nanti yang membedakan kemampuan meningkatkan ekonomi. Juga sudah disebut oleh Ahli sebelumnya. *Kedua*, Negara bisa

saja gagal di daerah-daerah yang katakanlah jauh dari unsur konsentriknya, dalam hal ini pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peluang yang sangat besar menjadi tempat di mana negara gagal. *Ketiga*, nelayan yang disebut adalah mereka yang bekerja dengan pola pengelolaan kecil, sosial ekonomi kecil. Diakui oleh PBB bahwa kelaparan itu menunjuk pada masalah pedesaan di mana petani pengelola tanah skala kecil, buruh tani, nelayan, komunitas berburu dan meramu mengalami situasi penderitaan. 80% dari mereka hidup di wilayah pedesaan dan 50% adalah mereka yang hidup dengan ekonomi gurem, apakah petani atau nelayan. Laporan yang juga penting perlu disampaikan untuk menguatkan masalah kapasitas negara adalah laporan 2009 dari IAASTD yang juga disetujui oleh seluruh anggota konferensi, termasuk Anggota Majelis Umum PBB. *Trend* global menunjukkan arah dekapitalisasi petani miskin dan sumber daya mereka, di mana mereka mengalami posisi tawar mereka yang semakin rendah dalam perdagangan dan kompetisi;

- Pemerintah Indonesia juga berupaya menerapkan standar hak asasi manusia dalam konteks masyarakat pedesaan termasuk desa nelayan. Dewan HAM, Ahli terlibat di sana. Pemerintah Indonesia menjadi pendukung utama dalam resolusi soal hak atas pangan. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa negara perlu memperkuat peran, kapasitasnya dalam *operative paragraph* nomor 10, lalu mencermati akuisisi tanah skala besar, *operative paragraph* 35, dan perlindungan terhadap kelompok rentan atau di sini disebut masyarakat pedesaan termasuk nelayan tradisional, *operative paragraph* 44;
- Secara khusus perlu ditekankan bahwa krisis pangan terjadi adanya suatu gambar besar mengenai sisi *demand* yang menjadi amat sangat dominan daripada *supply*. Perdagangan global membuat pertanian menjadi suatu bentuk *reserve pool* sekadar untuk pengumpul modal dan dimasukkan dalam ekonomi spekulasi dan ekonomi jangka pendek. Tentu bentuk *reserve pool* ini juga bisa kekayaan hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Krisis pangan ini juga membuka problem konsentrasi kepemilikan dan komersialisasi oleh pihak tertentu, apakah pihak Negara atau pihak bukan negara. Krisis pangan membuka sisi lemah negara dalam persoalan memprediksi suatu kebijakan, dalam hal ini termasuk

menggunakan tanaman pangan sebagai bahan energi. Konteks ini juga menjadi peringatan atas situasi sejenis dalam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- Akhirnya bagian yang ketiga, yang pertama di tingkat negara. Ada pelemahan atau pengaburan, di wilayah-wilayah yang jauh dari konsentrik negara, apalagi dengan karakter kepulauan. Kewajiban negara bisa menjadi sangat kabur dengan adanya HP3. Sekaligus bertentangan dengan pondasi dan tanggung jawab negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28H, dan Pasal 18B;
- Masalah yang kedua, di tingkat struktural. Ketentuan ini serba hipotetis dengan kemungkinan spekulasi ekonomi yang amat besar, sehingga sangat tergantung pada kondisi, bahkan juga kapital dan kekuatan;
- Yang kedua pelemahan hak gugat dan hak akses masyarakat, kaitannya dengan *closed ownership* tadi. Sekali ditetapkan, peran serta masyarakat yang tidak mendapat lisensi itu menjadi sangat lemah dan bisa jadi mereka justru yang paling lemah, dalam kondisi sosial, budaya dan ekonomi;
- Lalu regulasi tanah yang membuka kemungkinan perampasan atau defisasi. Diakui bahwa negara dengan kepulauan tentu banyak sekali alasan untuk bisa mengambil kekayaan hayati;
- Dalam konteks kebijaksanaan internasional, hal ini menjadi kebalikan dengan apa yang sudah dan sedang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia yaitu semakin memberikan perlindungan yang memadai untuk para pihak utama dan masyarakat ekonomi, sosial, budaya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Di tingkat hak masyarakat secara khusus perlu kita lihat bahwa, yang pertama ada pelemahan, terhadap kemampuan masyarakat dalam memastikan kehidupan yang terjangkau, akses sumber kelola dan sumber daya produktif. Yang kedua kelompok lemah dan diskriminasi.

##### **5. Ahli I Nyoman Nurjaya**

- Berbicara mengenai pengelolaan sumber daya alam, maka tidak bisa langsung merujuk pada Undang-Undang. Kita harus mulai berbicara mengenai ideologi yaitu ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan rujukan yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi negara.

- UUD 1945 dimulai dengan pembukaan pada alinea keempat. Untuk apa tujuan, untuk apa negara didirikan. Di sana disebutkan bahwa melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan itu korelasinya adalah teritori wilayah kedaulatan beserta segala isinya termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam. Dan kemudian dikonkritkan dalam Pasal 33 ayat (3) "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Ada 2 kata kunci di sini. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ideologi sebagai ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dikuasai oleh negara, kata kunci yang pertama. Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai artinya mengajak untuk memaknai hak menguasai negara bukan berarti memiliki, tetapi sebagai atau dimaknai sebagai merumuskan kebijakan beli, pengaturan, *regeling*, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Caranya melalui pembangunan nasional dan itu harus dilakukan, dan salah satu modal untuk pembangunan nasional adalah sumber daya alam. Tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pertanyaannya kemudian, Kalau dilihat dari paradigma pembangunan nasional yang tercermin di dalam kebijakan nasional pembangunan nasional, kalau sekarang disebut rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, kalau dulu GBHN kemudian jadi Propenas dan sekarang RPJP dan RPJM. sumber daya alam salah satu modal pembangunan, tetapi yang paling diandalkan. Kalau kita lihat dari dokumen kebijakan pembangunan nasional dalam RPJP, RPJM ada kecenderungan orientasinya adalah pembangunan yang digunakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Sampai sekarang mulai dari GBHN sampai sekarang, di RPJP juga *economic gradualment*. Tetapi harus diingat bahwa ada 2 dimensi penting dalam kebijakan pembangunan nasional, yang pertama dimensi proses bagaimana pembangunan dilakukan dan yang kedua adalah dimensi targetnya, Artinya target pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Dua-duanya penting, proses dan target. Ada kecenderungan bahwa pembangunan nasional lebih diorientasikan untuk mengejar target-target



pertumbuhan ekonomi sehingga kemudian yang penting angka-angka pertumbuhannya.

- Implikasi yang dapat ditimbulkan kalau orientasi pembangunan ditujukan semata-mata untuk mengejar target pembangunan yaitu: Yang *pertama*, untuk mengejar target, eksploitasi *use oriented* bukan *resource*, lebih pada pengelolaan. Yang *kedua*, mau tidak mau dominasi atau keberpihakkan pada pelaku usaha, *high capital oriented*, dominasi pemodal besar. Yang *ketiga*, seperti diungkapkan dalam manajemen pengelolaan ada nuansa sektoral, di Indonesia menganut. Ada Kementerian Kelautan Perikanan sendiri, karena konteksnya sumber daya alam. Lingkungan sendiri, energi sumber daya mineral sendiri, kehutanan sendiri, dan mencerminkan sektoral. Dan kemudian masing-masing bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan sektornya. *conflict of interest*-nya muncul. Ada kelembagaan sendiri yang diberikan kewenangan sendiri oleh Undang-Undang yang berbeda-beda, itu yang saya sebutkan sebagai sektoral. Dan ada implikasi-implikasi hukumnya kemudian yang disebut dengan *conflict of norms*, ada konflik norma antara Undang-Undang yang sederajat, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, *horizontal conflict*. Belum nanti kita lihat yang vertikal, yang di atas dengan di bawah ada asas yang disebut dengan *lex superior derogat leggy inferiori* dan seterusnya. Yang kemudian ada limitasi ruang akses informasi, transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas publik, juga menjadi bagian dari implikasi.
- Dalam hubungan dengan keberadaan masyarakat adat, ada kecenderungan pengabaian hak dan akses masyarakat adat dan juga kemajemukan hukum di Indonesia, sebagai fakta kehidupan hukum, di satu sisi ada hukum negara, di sisi lain ada hukum adat, di sisi lain lagi ada hukum agama yang mencerminkan *legal proalism {sic}*.
- Ada kecenderungan yang disebut sebagai *political of ignores*, politik pengabaian dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, atas akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itulah bahwa konsekuensi dari pembangunan yang selalu diorientasikan untuk mengejar target pembangunan ongkosnya mahal sekali. Yang tidak pernah dihitung dalam hitungan-hitungan pembangunan nasional. Ongkosnya ada tiga yang mahal

dibayar. Dan dapat kita cermati dengan kasat mata *ecological degradation process*, pembangunan mulai tahun 1967 dan seterusnya. Apa yang terjadi hutan kita secara kuantitas, kualitas sumber daya yang lain, mineral, minyak dan gas bumi, perikanan dan lain-lain *ecological degradation* yang tidak pernah dihitung dalam proses pembangunan. Yang *kedua*, *economical lost*, semakin punah dan atau semakin terbatasnya sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah. Yang *ketiga*, juga penting yang menyangkut aspek kemanusiaan *social and cultural distraction*, kerusakan tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Khususnya masyarakat di daerah bersentuhan dengan masyarakat hukum adat.

- Tiga ongkos pembangunan yang tidak pernah dihitung di dalam proses pembangunan. Kewajiban negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dengan menggunakan instrumen hukum. Karena negara hukum. Wujudnya hukum negara *state law*. Kongkretnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebenarnya fungsi hukum, kalau kita berbicara hukum kecenderungan orang orientasinya lebih pada penindakan. Padahal fungsi hukum sebenarnya untuk mencegah. Oleh karena itu lebih baik mencegah daripada menindak. Dan harus tercermin di dalam produk-produk hukumnya. Untuk nanti ada rujukannya, bagaimana pembangunan hukum itu harus dilakukan, Rujukannya adalah prinsip-prinsip, pengelolaan sumber daya alam. Instrumen hukum yang dibangun harus merespons dan mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip pentingnya adalah prinsip keadilan, demokrasi dan berkelanjutan. Dan kalau diakomodasi akan mencerminkan apa yang disebut oleh Billy Pononet dan Philip Zelsnick sebagai *responsive law*, dalam bahasa almarhum Profesor Satjipto Raharjo disebut sebagai hukum progresif. Dan seperti juga dituangkan dalam disertasi Ketua Majelis Yang Mulia dalam pemerintahan yang demokrasi, orientasi pembangunan hukumnya harus mencerminkan apa yang disebut dengan *responsive law*. Kemudian dengan UU 27/2007. Ada pelajaran masa lalu, UU 27/2007 ada di dalam Bab V dalam hubungan dengan mengatur tentang pemanfaatan pemberian hak pengusahaan perairan pesisir. Kalau mau belajar dari masa lalu terminologi hukum ada implikasi-implikasi hukumnya. Dulu pernah dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1967, kemudian ada Peraturan Pemerintahnya yang memberikan hak pengusahaan hutan HPH, ada lagi HPHH. Hak Pengusaha Hasil Hutan dan seterusnya dalam pengelolaan hutan khususnya waktu itu. Apa implikasi hukumnya? Secara kasat mata kita bisa lihat, karena kalau berbicara hukum ada di dua dunianya. Ada di dunia hukum normatifnya seperti apa yang bisa kita baca dalam peraturan perundang-undangan *law asseritan in the book*. Tetapi juga ada dunia lainnya *law as perform and human exact*, dalam ranah hukum empirisnya.

- Hal ini kemudian menimbulkan implikasi hukum yang wujudnya adalah pengabaian hak komunal masyarakat hukum adat. Dan ada yang penting kemudian dicermati di sini dalam hubungan dengan persoalan hak. Kalau kita baca dalam instrumen hukum negara, hak yang diatur itu adalah hak negara dan hak individu. hak komunal masyarakat hukum adat selama ini kalau kita cermati dari UUD 1945. Kemudian dalam Undang-Undang yang lain, hak komunal masyarakat hukum adat itu, belum diakui sebagai *legal/NTT*. Entitas hukum yang tersendiri, berdiri sendiri setara dengan hak negara dan hak individu. Dalam analisis akademik. Pertanyaannya kemudian ada pilihan apakah sumber daya alam rusak dulu, baru instrumen hukumnya baik. Hasil studi banding ke Nepal, Thailand, Filipina atau instrumen hukumnya baik sumber daya alam terjaga juga dengan baik dan termanfaatkan dengan baik.
- Amanat kembali kepada konstitusi yang intinya melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itulah kemudian ketika kita mencermati produk hukum UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rujukan untuk merumuskan norma di dalam satu produk hukum adalah kepada prinsip-prinsip. Dalam hal ini adalah prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam.
- Pengelolaan prinsip sumber daya alam adalah sumber daya alam harus diakui itu adalah sebagai sistem kehidupan. Sistem ekologi. Ekosistem yang satu sama lain saling terkait dan oleh karena itu kemudian ada intregasi kepentingan di dalamnya ekologi, ekonomi, sosial dan budaya di dalamnya. Ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Kalau sudah menyangkut persoalan

sistem kehidupan, hati-hati *Precautionary principle* itu menjadi prinsip penting di dalam pengelolaan sumber daya alam.

- Prinsip keberhati-hatian, prinsip pencegahan dini, dan kalau dalam pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam, dihubungkan dengan persoalan perizinan, prasyaratnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan hati-hati kalau alam rusak, kehidupan manusia juga akan terganggu dan terancam.
- Satu prinsip lain yang berkaitan dengan persoalan keberadaan masyarakat hukum adat, yang menyangkut hak dan aksesnya atas sumber daya alam itu adalah apa yang disebut dengan prinsip *free and prayer inform concern*. Prinsip ini di dalam produk hukum kita khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam belum diakomodasi. Prinsip ini ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Kovensi PBB tentang *bioday city*.
- *Pertama*, prinsip keadilan, menyangkut atau dimensinya adalah inter antar generasi, keadilan, alokasi dan distribusi untuk kemakmuran rakyat.
- *Kedua*, prinsip demokrasi menyangkut kesetaraan hubungan antara Pemerintah dengan rakyat. Ada akses informasi, transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas publik, pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan akses masyarakat hukum adat, terhadap sumber daya alam, kemajemukan hukum dan prinsip keberlanjutan. Ada sumber daya alam yang *renewable* dan *non renewable*. Kemudian keterbatasan daya dukung dan juga ada batas, ambang batas kemampuan lingkungan yang berkaitan dengan fungsi dan manfaat lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini yang harus menjadi rujukan dalam pembuatan satu produk hukum, yang namanya Undang-Undang.
- Ada dua hal penting memang di dalam Bab V dan di dalam Bab XI yang disoroti oleh Pemohon:
- Yang *pertama*, kaitan dengan pemberian hak pengusahaan perairan pesisir, HP-3, tadi. Ada pengalaman di masa lalu, hak pengusahaan hutan, kemudian hak pengusahaan juga menjadi pertanyaan. Hak pengusahaan perairan pesisir atau ijin usaha. Hal ini menjadi penting dipertanyakan. Kemudian HP-3 dapat dialihkan, ditukar, dihibahkan, disertakan dalam modal perusahaan diagunkan sebagai objek hak tanggungan menjadi

pertanyaan besar, karena apakah masuk dalam ranah publik atau ranah privat? Kemudian yang lain, hak pengusaha hutan tanpa diawali dengan prasyarat Amdal, prinsip keberhati-hatian karena dibedakan antara usaha dan kegiatan. Kalau usaha jelas orientasinya ke *profit oriented*, kalau kegiatan Pemerintah melakukan kegiatan pembangunan, program-program pembangunan untuk infrastruktur misalnya. Oleh karena itu kalau usaha, adalah ijin bukan hak, apalagi ditambah dengan bisa dengan ditukar, dihibah, dialihkan, diwariskanlah, apa diagunkan, karena itu pertanyaan besarnya ranah hukum publik atau hukum privat.

- *Kedua*, di dalam Bab XI, kompensasi atau rekonisi dalam kaitan dengan keberadaan masyarakat adat. Hati-hati, kompensasi artinya haknya hilang setelah dibayar, tetapi kalau rekonisi pengakuan tetap ada dan prinsip partisipasi publik sebenarnya sudah masuk.

## 6. Saksi Masnun

- Saksi dari Dukuh Ngebruk, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
- Keadaan saksi beserta penduduk di sekitar, yang dahulunya makmur menjadi tidak makmur setelah beroperasinya suatu perusahaan yang berdekatan di daerah kami yaitu perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia, disingkat dengan PT. KLI. Penghasilan masyarakat di daerah saksi sebagian besar petambak, ada juga nelayannya. Sebelum beroperasinya suatu perusahaan, PT. KLI daerah kami adalah daerah yang subur, makmur. Sehingga semenjak kecil setiap tahunnya ada orang yang melaksanakan ibadah haji, tiap tahunnya, bahkan pernah terjadi pada tahun yang sama 40 orang satu Dukuh, 40 orang bersama-sama melaksanakan ibadah haji itu karena makmurnya. Yang kedua, kalau membangun tempat-tempat ibadah contohnya masjid, mushalla, madrasah maupun pondok pesantren karena sebagian besar beragama Islam, tidak pernah minta bantuan dari luar daerah. Perusahaan KLI tadi itu berkedudukan di Pantai Moro Redjo, Dukuh Ngebun, Kelurahan Moro Redjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, beda kabupaten yang berdekatan dengan daerah kami.

Dalam pembangunannya perusahaan KLI melakukan kegiatan yaitu:

1. Melakukan pembelokan Sungai Waka sampai hampir 90 derajat;

2. Melakukan reklamasi pantai untuk pelebaran pabrik hampir 500 meter ke tengah laut;
  3. Melakukan pengedukan pasir untuk pembuatan pabrik atau pelebarannya atau reklamasinya itu.
- Hal tersebut dampaknya dirasakan mulai tahun 1997, mulai beroperasinya tahun 1990, dampaknya mulai dirasakan mulai tahun 1997 yaitu satu, terjadi abrasi yang mengakibatkan tambak-tambak banyak yang hilang maupun yang rusak. Yang hilang menurut data ada 152,48 hektar, berdasarkan data dikumpulkan dari masyarakat. Tambak yang rusak ringan, artinya rusak dan bisa diperbaiki, tetapi kalau ditabur benih, kadang-kadang jebol karena kurang besar. Ada 55 hektar koma 5, berarti 55 hektar setengah. Tambak yang rusak berat bisa ditanami ikan tetapi pakai jaring, atau jala ada 37 hektar.
  - Adanya pencemaran limbah yaitu limbah padat ataupun limbah cair maupun limbah dari udara. Limbah padat serpihan-serpihan daripada kayu-kayu. limbah cairnya yaitu zat kimia untuk membunuh, namanya runti di sana supaya kayunya tidak rusak. Adanya pencemaran udara yaitu serbuk gergaji, sehingga sangat mengganggu.
  - Memang pada tahun antara 1998-1999 masyarakat bersama Lembaga Bantuan Hukum Semarang pernah mengalami advokasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang kerusakan yang diakibatkan oleh PT. KLI tersebut dengan tuntutan, kami menuntut satu perbaikan ekologi atau lingkungan, yang kedua perbaikan kinerja pabrik, yang ketiga, tali asih atau ganti rugi.
  - Akhirnya terjadi perundingan yang dimediasi oleh Gubernur Jawa Tengah waktu itu Pak Mardianto. Hasil daripada perundingan tersebut, PT. kayu lapis hanya mau memberi tali asih sebesar 500 juta untuk 5 orang petambak. Untuk perbaikan lingkungan dan kinerja pabriknya diabaikan oleh mereka. Tali asih tersebut kalau dihitung-hitung tidak sebanding dengan kerusakan-kerusakan tambak yang diderita oleh masyarakat, karena penghasilan menjadi menurun sekali. Sebab sebelum terjadi pencemaran hasil udang alami, artinya udang alami udang yang bibitnya masuk dari laut secara alami tanpa ditanam tiap hari rata-rata 4 kilo per hektar per hari, menjadi kurang daripada sekarang. Keadaan sekarang itu

menjadi kurang dari setengah kilo per hektar, per hari, penurunannya sangat drastis.

- Yang *kedua*, untuk ditanami udang windu, sering mati karena adanya pencemaran-pencemaran limbah. Yang *ketiga*, untuk ditanami bandeng sering hilang karena tanggul tambak sering jebol karena pantainya sudah tidak ada lagi, karena abrasi tersebut. Jadi untuk menghidupi keluarga masyarakat di sekitar daerah saya sekarang banyak yang alih profesi. Ada yang menjadi buruh pabrik, menjadi TKI kalau yang masih muda, yang tua paling jadi kuli bangunan.

### **7. Saksi Karyono**

- Menyampaikan kronologis peristiwa terjadi di Dusun Bungin, Desa Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang.
- Masyarakat Desa Tanjung Pakis bekerja sebagai petani tambak dan nelayan mencari kerang, kepiting dan rebon untuk dibuatkan terasi, untuk hidup sehari-hari.
- Kemudian pada tahun 1995 datang perusahaan pengerukan pasir PT. Purna Taru Murni. Secara serempak masyarakat menolak dengan keberadaan perusahaan yang jelas-jelas ingin mengeruk pasir atau mengambil hasil dari Desa Tanjung Pakis. Akibatnya nelayan akan berkurang penghasilannya karena tempat mereka memanen hasil dalam setiap bulan atau dalam kurun waktu sekian bulan dia memanen karena lingkungan di dasar laut sudah rusak maka sudah tidak akan bisa dipanen lagi.
- Pada tahun 2007, datang lagi perusahaan dari PT yang sama, yaitu PT. Purna Taru Murni. Kemudian masyarakat tetap menolak dengan keberadaan PT. Purna Taru Murni karena dari tahun 1995 ke tahun 2007 dampaknya sudah cukup lumayan dahsyat. Perumahan nelayan yang ada di pesisir pantai Dusun Bumin habis bahkan tiga pelelangan ikan habis terbawa oleh laut, ditambah lagi dengan tambak-tambak nelayan yang mungkin sampai saat ini antara Karawang dan Bekasi sekitar ratusan hektar.

### **8. Saksi Bona Beding**

- Saksi adalah anak "Lamafa" juru tikam dan salah seorang pewaris peralatan penangkapan ikan, perahu, dan layar, tombak, semua peralatan yang

digunakan untuk menangkap ikan secara tradisional di Lamandara. Pemangku masyarakat adat di Lamandara, Pulau Lambata, Nusa Tenggara Timur, dimandatkan untuk berbicara atas nama adat dan atas nama suku "Lamandara," berkaitan dengan nasib kampung halaman yang sejak beberapa tahun terakhir diterpa oleh agenda konservasi paus yang didalangi oleh WWF dan pembombardiran perairan "Lamandara" dengan bom ikan atau potasium oleh rombongan besar nelayan dari daerah lain.

- Pemboman dilakukan secara brutal sejak pagi hingga tengah malam.
- Kampung ini dikenal oleh dunia sebagai kampung nelayan tradisional dengan tradisi penangkapan paus yang menggunakan peralatan serba tradisional. Kampung ini kira-kira dihuni oleh 3.000 jiwa, mata pencarian semuanya nelayan. Bagi masyarakat nelayan tradisional Lamandara, lingkungan mereka adalah laut. Laut adalah ladang tempat mereka mempertaruhkan nasib, maka ketika isu konservasi paus yang dicanangkan sejak tahun lalu, yang mau dideklarasikan di Manado, masyarakat nelayan sungguh sangat gelisah. Tradisi melaut dan tradisi menangkap ikan paus adalah bagian yang sangat integral dari tradisi dan kebudayaan masyarakat Lamalera. Hubungan horizontal, hubungan vertikal, hubungan darah, hubungan antara laut dan darat, semua kait-mengait. Sungguh sangat integral. Maka, bagi masyarakat Lamalera menghilangkan tradisi dengan segala macam cara adalah menghilangkan identitas kebudayaan orang Lamalera.
- Bagi orang Lamalera, laut selalu identik dengan pola pikir dan kebudayaan. Beberapa tahun terakhir, menjadi sangat gelisah karena berbagai isu pengalihan hidup kami yang serba tradisional dialihkan dengan macam-macam cara, dialihkan ke mata pencaharian yang lain. Akan tetapi bukan soal beralih dari tradisi penangkapan yang modern yang ada sekarang tetapi kami justru mempertahankan tradisi, oleh karena segala macam aspek pendidikan, moral, budi pekerti, tata nilai bahkan religiositas. Semua ada di dalam tradisi penangkapan paus ini. Bukan semata-mata aspek ekonomi karena semuanya harus dimulai dengan ritual adat, dari membuat perahu, hingga mendapat ikan, semuanya dilakukan dalam ritus, tradisi dan setelah masuknya gereja Katolik semua melebur di dalam inkulturasi gereja Katolik. Tradisi ini berlangsung sejak belasan abad yang lalu. Sedikit



gambaran mengenai kelekatan adat istiadat kami di laut, terutama berkaitan dengan penangkapan paus. Ritus mengajarkan bahwa kalau melakukan sesuatu harus jujur, harus bijaksana. Sebagai seorang Lamafa, ketika pada musim melaut, melautnya Lamalera berlangsung mulai tanggal 1 Mei dan berakhir hingga 31 Oktober, semua dilakukan dalam ritual adat dan tradisi gereja Katolik.

- Mereka melakukan penangkapan sejauh yang dibutuhkan dan tidak *ngoyo* kalau sudah berlayar jauh, mereka pulang. Kalau mereka tangkap ikan, ikannya berontak, mereka lepas. mereka melakukan dengan tradisi, pamit dia baik-baik. “Kalau hari ini kamu tidak menyerahkan diri kami pulang”. Yang disebut oleh juru tikamnya adalah mewakili semua Matrus dalam ikan yang kami tangkap bukan pertama-tama untuk keluarga kami tetapi untuk janda dan fakir miskin. Hal ini sudah berlangsung berabad-abad. Hingga di darat pembagiannya pun harus jujur. Jika ada ketimpangan, kekeliruan sengaja atau tidak sengaja, akibat di laut akan diperoleh percaya atau tidak percaya mungkin dianggap mistis, tetapi sungguh sangat realistis. Seorang Lamafa untuk mempertaruhkan nyawanya, kalau dia sudah beristri maka selama musim penangkapan tidak diperkenankan oleh dirinya sendiri dan *another* untuk tidur bersama istrinya.
- Terkait dengan konservasi dan isu HP-3, di kampung konservasi tahun lalu sudah digulirkan. Isu ini dan baru-baru ini dengan HP-3, bahkan pada tanggal 6 Juni, minggu lalu didatangi oleh DPRD dan Pemda yang hendak mensosialisasikan Ranperda. Bunyi persisnya sama dengan HP-3 tata ruang wilayah dengan jarak tangkap kurang lebih 6 Km dari pesisir pantai. Masyarakat nelayan kami sungguh sangat gelisah, sedih, kenapa Pemerintah malah tidak melindungi tetapi membuat aturan yang macam-macam begini. Tidak mengusir para pelaku bom potasium, tetapi malah membuat aturan yang macam-macam.
- Daerah kami adalah daerah wisata internasional, tetapi Pemerintah sangat tidak memperhatikan. Kami melakukan konservasi dengan cara kami yang sudah berlangsung sekian lama, berabad-abad, kami melaut juga punya batas pergi pagi, pulang sore. Bahkan siang, kalau lautnya tidak bersahabat kami kembali ke darat. Ini adalah gambaran nyata yang kami hadapi pada tanggal 6 Juni dengan sikap tegas masyarakat, masyarakat

hukum adat Lamalera sungguh sangat keberatan dengan aturan HP-3. Mungkin karena pengetahuannya sangat terbatas, tetapi kami sangat terbelenggu dengan aturan yang macam-macam. Kami bahkan menghendaki supaya tradisi ini dilestarikan, dikonservasi kebudayaan dan bukan konservasi ikannya. Manusia lebih penting dari itu.

- Satu pesan yang kami hayati hingga hari ini terkait dengan warisan budaya. Orang tua kami berpesan "*inatao amageno olakai kodekai.*" Ibunda telah menaruh, ayahanda sudah mewariskan, teruslah mewariskan tradisi ini sampai kapanpun. Jika HP- 3, konsep HP-3 ini dilakukan dalam bacaan kami masyarakat nelayan tradisional Lamalera, kami merasa jika tidak hati-hati dilakukan, maka identitas kami akan hilang. Semua penjelasan tentang tatanan adat istiadat, tradisi dan kebudayaan religiusitas yang terkandung di dalamnya lenyap sudah.

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan April 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 April 2010 sebagai berikut:

#### **Pokok Permohonan Para Pemohon**

- a. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dapat menimbulkan potensi tumpang tindih/kerancuan antara Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dengan pemberian hak atau perizinan oleh instansi/sector lain, misalnya di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Selain itu, dalam praktik telah terdapat hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dapat berupa Hak Guna Bangunan (HGB), di wilayah dermaga dan perairan pantai, rumah nelayan dan pelatarannya, bangunan-bangunan di perairan pesisir; Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk budidaya perikanan pantai, keramba ikan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara. Karenanya menurut para Pemohon adanya tumpang tindih/kerancuan antar beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- b. Bahwa menurut para Pemohon, selain hal tersebut di atas, khususnya

- ketentuan Pasal 1 angka 18, telah menimbulkan kerancuan tentang konsep hubungan hukum antara orang (termasuk orang perorangan dan badan hukum) dengan objek dikenal konsep tentang hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan hak perorangan (*persoonlijk recht*), karenanya dianggap tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
- c. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 14 ayat (1) dianggap bertentangan dengan konsep negara hukum yang mensyaratkan persamaan dan kepastian hukum, karena dianggap memotong hak masyarakat untuk bersama-sama dalam kedudukannya sebagai subyek hukum lainnya untuk bersama-sama mempunyai hak mengusulkan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K); yang hanya melibatkan atau setidaknya lebih menonjolkan pemerintah (daerah) dan dunia usaha saja, sehingga menutup akses masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana tersebut, hal ini adalah salah satu bentuk perbuatan perbedaan perlakuan (*diskriminatis treatment*), sehingga menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- d. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 serta Pasal 21 dianggap telah melanggar hak masyarakat adat untuk memperoleh persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) utamanya dalam rangka mendapat perlindungan atas upaya penghidupan yang layak, karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 33 UUD 1945.
- e. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) telah memberikan keberpihakan yang berlebihan kepada pengusaha dalam memberikan HP-3, dan telah mendiskriminasi secara sepihak kepada masyarakat, karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945;
- f. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf b khususnya kata "kompensasi" dianggap lebih mengarah pada sebuah upaya/strategi

pengusiran secara *legal* terhadap masyarakat lokal agar wilayahnya bisa dimanfaatkan untuk HP3, padahal di sisi lain masyarakat juga berhak untuk memperoleh manfaat dan perlindungan atas sumber-sumber produktif guna pemenuhan hajat hidupnya, karena itu ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

### **Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Uraian tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Bahwa terhadap keterangan singkat (*opening statement*) ini, Pemerintah hanya ingin menyampaikan landasan filosofis dan sosiologis mengapa Undang-Undang *a quo* diperlukan bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir (masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional) sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan jembatan antara wilayah darat dan wilayah laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang unik dan sangat kaya. Kekayaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menimbulkan daya tarik bagi berbagai pemangku kepentingan utama, dunia usaha, dan masyarakat untuk memanfaatkannya, serta berbagai instansi untuk meregulasi

pemanfaatannya. Sumber daya pesisir ini relatif rentan, mudah mengalami kerusakan dan perubahan akibat intervensi manusia atau bencana dibandingkan dengan wilayah darat.

2. Bahwa fenomena degradasi biologi, geologi, dan fisik (*biogeofisik*) sumber daya pesisir semakin berkembang dan meluas secara terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem pesisir dan mengurangi daya dukung terhadap kehidupan manusia. Laju kerusakan sumber daya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, utamanya pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan estuari, yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya.
3. Bahwa secara sosiologis, kekayaan sumber daya pesisir dikuasai oleh Negara untuk dikelola Pemerintah sedemikian rupa, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kenyataannya, sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir justru menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya.
4. Bahwa paradoksi mekanisme pengelolaan wilayah pesisir yang tidak efektif kiranya harus diakhiri. Langkah ke arah itu dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, yang diharapkan pemanfaatan sumber daya pesisir dapat dilakukan secara optimal, efisien dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir (masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional) dunia usaha, dan institusi Pemerintah yang mengelolanya.

Untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum, maka disusun Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007), yang tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan peraturan setingkat Undang-Undang mengenal Pengelolaan

- Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
- b. Membangun sinergi dan sating memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

Jika mencermati dengan seksama seluruh uraian permohonan para Pemohon, maka dapat dikelompokkan/dikategorisasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang *a quo* dianggap selalu mengkaitkan dengan adaptasi terhadap situasi global. Konsep ini menurut para Pemohon ditengarai lebih menuju arah globalisasi ekonomi dan liberalisasi ekonomi;
2. Menimbulkan terjadinya privatisasi dalam ranah yang dikuasai negara dan persoalan tata ruang;
3. Tidak memberikan perlindungan kelompok rentan di pedesaan pesisir;
4. Berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan kedaulatan negara di pulau-pulau kecil;
5. Undang-Undang *a quo* dianggap tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah keliru dalam memahami pengertian berwawasan global sebagaimana ditentukan dalam pertimbangan huruf b Undang-Undang *a quo* yang menyatakan: "*Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan*

*berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional".*

Menurut Pemerintah frase "berwawasan global" dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di negara-negara lain, karena jika pemanfaatan pesisir di Indonesia tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, akan berpengaruh pada kehidupan global, begitupun sebaliknya.

Selain itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di satu negara termasuk Indonesia, tunduk pada berbagai konvensi International antara lain: *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)*; *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*; *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*; *Convention on Biological Diversity (CBD)*; dan *United Nations Framework E Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Hal demikian sangatlah perlu untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan dan pemanasan global (*global warming*).

Sehingga dengan demikian wawasan global dalam Undang-Undang *a quo* tidak dimaksudkan dalam rangka mengarah pada globalisasi ekonomi, liberalisasi ekonomi, maupun privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menciptakan privatisasi dalam ranah yang seharusnya dikuasai oleh negara. Sesuai dengan amanat konstitusi, pada dasarnya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagai tindak lanjutnya adalah negara dalam hal ini Pemerintah (pusat/daerah) menguasai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengalokasian ruang dalam 4 (empat) kawasan yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Sedangkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan terbatas pada Kawasan Pemanfaatan Umum (kecuali pantai umum dan kawasan pelabuhan) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (*vide* Pasal 10, Pasal 22 Undang-Undang *a quo*).
3. Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo*

tidak memberikan perlindungan kelompok rentan di pedesaan pesisir, menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tersebut tidak berdasar dan hanya dilandasi adanya asumsi-asumsi semata, karena pada kenyataannya Undang-Undang *a quo* justru memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir (kelompok rentan pedesaan pesisir menurut hemat Pemerintah tidak dikenal/tidak ada, dan bukan ranah pengaturan Undang-Undang *a quo*), antara lain dalam Undang-Undang *a quo* diatur tentang ketentuan pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir (*vide* Pasal 60 s.d. Pasal 63 Undang-Undang *a quo*).

Peran serta masyarakat tersebut antara lain diwujudkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K). Bahkan menurut Undang-Undang *a quo* masyarakat didorong untuk mengelola pesisir dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang mengelola dengan baik dan sebaliknya memberikan sanksi kepada yang merusak (*reward and punishment, vide* Pasal 40, Pasal 71 s.d. Pasal 76 Undang-Undang *a quo*).

4. Pemerintah tidak sepakat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menimbulkan persoalan kemiskinan dan dapat membahayakan kedaulatan negara di pulau-pulau kecil. Menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tersebut berlebihan dan mengada-ada, karena persoalan kemiskinan tidak hanya terkait dan tidak hanya terjadi di wilayah pesisir maupun di pulau-pulau kecil saja (penjelasan umum angka 3 huruf b Undang-Undang *a quo*).

Lebih lanjut menurut Pemerintah Undang-Undang *a quo* justru dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, menjaga dan memperkuat kedaulatan negara di pulau-pulau kecil, karena setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang dilakukan oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri [*vide* Pasal 23 ayat (7) Undang-Undang *a quo*]. Dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, karena pulau-pulau kecil terluar merupakan kawasan strategis nasional tertentu, maka salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah dipergunakan untuk



kepentingan pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dilakukan justru untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide* Pasal 27 Undang-Undang *a quo*).

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo* tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya, menurut Pemerintah Undang-Undang *a quo* bersifat saling melengkapi dengan Undang-Undang sektoral lainnya, misainya yang berkaitan dengan pertambangan umum, minyak dan gas bumi, penataan ruang, perikanan, kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, pelayaran, konservasi sumber daya alam, Undang-Undang Pokok Agraria, perairan, pariwisata, perdagangan, sumber daya air, sistem perencanaan dan pembangunan nasional, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lebih lanjut menurut Pemerintah jikaalaupun anggapan para Pemohon itu benar adanya maka ketidaksinkronan antara Undang-Undang *a quo* dengan peraturan perundang-undangan lainnya bukan berarti Undang-Undang *a quo* menjadi inkonstitusional atau dengan perkataan lain hal demikian bukanlah masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18; Pasal 16 ayat (1); Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 20 ayat (1); Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Di samping menyampaikan keterangan, Pemerintah juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yakni **Ir. Abdon Nababan**, **Ir. Dietrich G. Bengen**, dan **Budi Wiryawan**, serta seorang saksi bernama **Much Imran Amin** yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut:

#### 1. Ahli Ir. Abdon Nababan

- Ahli sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman);
- Ahli banyak terlibat sebagai anggota Tim Teknis dalam penyusunan Keputusan Menteri tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil berkelanjutan dan berbasis masyarakat itu tahun 2000-2001 di Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Yang mengatur keberadaan hak-hak masyarakat adat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah Pasal 61." Jadi, Pasal 61 ayat (1) dengan ayat (2) itu tidak ada keraguan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun menurun.
- Kebudayaan adalah hak yang melekat di masyarakat itu untuk menyelenggarakan pengelolaan pesisir yang mereka turunkan dari leluhur mereka.
- Bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan, bukan pertimbangan. Kontruksi hukumnya pengakuan, bukan pemberian, bukan izin.

- Masalah utama dalam pengelolaan pesisir laut, pulau-pulau kecil adalah *tragedy of open access*. Tragedi di pesisir dan di lautan karena *open acces*, yang dibiarkan menjadi rezim yang mengatur laut. Inilah yang sesungguhnya ingin di-*address* oleh Undang-Undang ini. Salah satu caranya meng-*address* adalah memang mengakui hak-hak masyarakat adat, karena dengan demikian wilayah-wilayah itu menjadi jelas siapa yang akan mempertanggungjawabkan. Ini tidak hanya soal pendekatan hak di dalam pengelolaan wilayah tetapi juga sebenarnya untuk memastikan bahwa Pemerintah itu punya kaki di bawah, karena kapal-kapal asing masuk seperti di masa lalu, tidak ada yang mengawasi.
- Pengakuan hak sebenarnya terkait langsung dengan efektivitas pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

## 2. Ahli Ir. Dietriech G. Bengen,

- Arti penting dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 terkait dengan dua hal. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bisa dijadikan dasar bijak bagi pengembangan potensi sumber daya pesisir pulau-pulau kecil yang melimpah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik saat ini maupun yang akan datang. *Pertama*, kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana dikenalnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagian besar dari pulau-pulau yang ada itu merupakan pulau-pulau kecil dan di banyak tempat di pulau-pulau kecil, masyarakat yang hidup di dalamnya masih jauh dari apa yang kita katakan dengan sejahtera.
- Karena kita negara kepulauan, maka bahwa Indonesia mempunyai garis pantai yang cukup panjang, yang sepenuhnya belum dimanfaatkan secara baik dengan potensi yang ada. Itulah sebabnya mengapa Undang-Undang ini bisa membantu untuk memanfaatkan potensi yang ada ini lebih jauh.
- Indonesia dialiri oleh 3 ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) salah satunya, katakanlah yang di Selat Makassar, menunjukkan di kawasan itu sangat kaya akan sumber daya alam yang ada. Tetapi mengapa masyarakat yang ada di sekitar situ, umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan.
- Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut yang terbesar karena kita merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh berbagai ekosistem pesisir yang sangat-sangat produktif, yang ada di kawasan kita.

- Itulah sebabnya salah satunya yang kita kenal bahwa Indonesia berada di jantung segitiga karang dunia yang dinisiasi oleh Indonesia dengan apa yang kita kenal dengan CTI (*Corel Triangle Inisiative*).
- *Kedua*, mengapa Undang-Undang ini penting, hal ini bisa dijadikan pilar pembangunan wilayah pesisir pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Dasar untuk ini kita lihat bahwa wilayah pesisir, tidak hanya melihat perairannya saja, tetapi termasuk adalah wilayah daratannya dan di Undang-Undang secara tegas menegaskan wilayah ini bahwa laut kita batasi pada 12 mil. Kemudian daratnya pada kecamatan, suatu daerah yang luar biasa interaksi antara satu dengan yang lain, sehingga kalau tidak dikelola maka tidak akan memberikan suatu manfaat yang optimal di dalam upaya-upaya kita memanfaatkan. Apalagi di pulau-pulau kecil.
- Pulau-pulau kecil yang boleh dikatakan sumber daya di daratannya hampir tidak ada, air tawar tidak ada tetapi luar biasa masyarakat yang ada di pulau-pulau ini dan sebagian besar ini hidup dari sumber daya pesisir dan laut yang ada di sekitarnya.
- Melihat kepada wilayah pesisir mau tidak mau kalau kita ingin mendapatkan hasil yang optimal maka kita harus lihat keterkaitan antara wilayah pesisir, daratannya dan lautnya yang kita kenal bahwa apapun yang kita lakukan di wilayah pesisir itu tetap harus mengacu pada daratnya dan juga mengacu pada lautnya.
- Bahwa di wilayah pesisir pun ada keterkaitan yang sangat erat antar berbagai ekosistem yang ada dan ini menjadi basis. Gresik terutama di Kecamatan Ujung Pangka, di mana pengembangan industri yang demikian pesat banyak mengganggu kepada daerah pertambakan yang ada sehingga kita upayakan bagaimana ekosistem yang ada ini terkait satu sama yang lain bisa memberikan manfaat yang optimal bagi semua kepentingan yang ada. Kenyataan ini menunjukkan bahwa di wilayah pesisir suka tidak suka, beragam aktivitas pemanfaatan yang ada di sana baik pemanfaatan sumber daya alam maupun jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir ada perumahan, ada industri. Di perairannya ada perikanan, ada pariwisata dan sebagainya, semuanya saling terkait di dalam pemanfaatannya. Keterkaitan antara pemanfaatan ini tidak dikelola secara baik. Sehingga munculah berbagai macam masalah yang ada.

- Berbagai permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, semua kita lihat bahwa terjadi degradasi ekosistem dan sumber daya alam di banyak tempat. Kita lihat terjadi konflik di dalam pemanfaatan ruang yang ada, baik itu aparat pertambangan dengan pariwisata, pertambangan dengan perikanan dan sebagainya.
- Kemudian masalah yang muncul karena adanya sifat *common property* dan *rezim open access* dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Sehingga tidak memungkinkan kita misalnya di situ mengkapling yang namanya wilayah pesisir atau laut yang ada. Dan masalah yang ada sampai saat ini juga kebijakan yang ada itu masih bersifat sektoral, kurangnya keperpaduan antara para pemangku kepentingan ini menimbulkan banyak sekali ketidakefektifan dalam upaya pemanfaatan wilayah pesisir.
- Untuk mereduksi masalah-masalah ini mengoptimalkan sumber daya yang ada maka perlu adanya suatu pengelolaan. Bahwa pengelolaan wilayah pesisir itu harus terkait dengan karakteristik wilayah pesisir sehingga ada 4 hal yang harus menjadi basis kita di dalam pengelolaan. Bahwa wilayah-wilayah pesisir memiliki keterkaitan fungsional yang erat antara daratan dan lautnya, kemudian pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang beragam dapat menimbulkan berbagai macam konflik yang terjadi, suka tidak suka wilayah pesisir dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda. Nelayan mempunyai preferensi yang berbeda juga dengan pembudidaya dalam banyak hal, dapat terjadi konflik, kemudian adanya sifat *common property* dan *rezim open access* dari sumber daya pesisir dan laut.
- Untuk melakukan pengelolaan ini telah diupayakan di dalam Undang-Undang ini bagaimana pengelolaan menjadi penting pada KUHAP Pasal 4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil bertujuan adalah untuk melindungi, mengonversi, merehabilitasi memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Kemudian adanya harmonisasi dan sinergi dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa banyak sekali pemanfaatan yang ada disharmoni. Undang-Undang ini mencoba untuk mengharmonisasi, berbagai pemanfaatan yang ada. Kemudian menguatkan peran serta masyarakat dan lembaga Pemerintah dalam pengelolaan

pesisir dan pulau-pulau kecil. Peran serta masyarakat, sudah banyak disebutkan sangat-sangat nyata di dalam Undang-Undang.

- Kemudian untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk melaksanakan pengelolaan pesisir di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tercakup dalam 4 bagian penting yaitu, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Di dalam perencanaan menjadi bagian yang sangat penting sebelum melakukan pemanfaatan yaitu adanya rencana strategis yang harus disusun, kemudian rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi. Dalam proses pengelolaan harus mencakup rencana pemanfaatan pengawasan pengendalian dan dalam perencanaan. Secara hierarki di sini kita lihat ada rencana pengelolaan yang paling bawah kemudian harus ada rencana zonasi harus ada rencana strategis, rencana pengelolaan dan rencana aksi. Masing-masing sangat terkait dengan apa yang tadi sudah disebutkan harus mempertimbangkan sumber daya yang ada, harus mempertimbangkan masyarakat yang ada di sini terkait aspek sumber daya sosial, ekonomi dan budaya.
- Kemudian di dalam pemanfaatan, bahwa di dalam hak pengusaha perairan ini bahwa pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3, tetapi yang perlu ditekankan bahwa pengusaha perairan hanya mencakup wilayah permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut, hal ini berbeda sekali dengan yang ada di daratan. Karena secara fungsional kalau kita bilang perairan itu terkait satu dengan yang lain karena rezim yang *open access* dan sumber daya yang sifatnya milik bersama maka kalau tidak dikelola, dengan memberikan katakanlah di sini kesempatan untuk adanya pengusaha pada perairan maka di sini tidak akan bisa juga optimal, kalau terjadi sesuatu pada wilayah tersebut tidak juga ada yang merasa bertanggung jawab untuk itu.
- Pemberian HP-3 sebagai yang dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem, pulau-pulau kecil masyarakat adat dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Bahwa hak pengusaha perairan tidak bisa dengan tiba-tiba diberikan tetapi harus ada perencanaan sebelumnya, tidak mungkin diberikan kalau belum ada rencana zonasi yang ada di sana. Sehingga di

dalam proses perencanaan, semua aspek harus dipertimbangkan sebelum diberikan hak untuk pengusahaan perairan. Dalam pemanfaatan terkait dengan HP-3 terkait dengan perencanaan yang ada di dalamnya, kemudian ada masalah konservasi, harus ada pengawasan dan pengendalian.

- Ada program akreditasi yang ditemukan bahwa ada 11 asas yang masuk di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, bahwa untuk mencapai suatu pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, maka dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ada 3 komponen yang ditonjolkan, di mana masing-masing mempunyai kepentingan yang sama.
- *Pertama*, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil harus ada pola berhasil, ada kerja sama antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta, dan NGO harus ada juga koordinasi baik secara horizontal maupun secara vertikal dan yang paling penting dan banyak dilakukan sekarang yaitu konsultasi. Selama ini kita konsultasi hanya pada satu pihak saja tetapi dalam Undang-Undang dicakup bahwa konsultasi harus dilakukan terhadap pakar, terhadap publik dan suka tidak suka juga terhadap legislatif karena mereka juga yang ikut berperan di dalam pengelolaan. Banyak contoh di dalam penerapan 3K, contohnya adalah pada waktu menerapkan pengelolaan Teluk Balikpapan yang ada di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Dengan pendekatan mekanisme pengelolaan pesisir terpadu dan pulau-pulau kecil terpadu maka target daripada Undang-Undang bisa kita capai ke depan.
- Bahwa targetnya ada peningkatan dalam pemberataan ekonomi yang selama ini tidak banyak dirasakan oleh masyarakat pesisir, terutama juga mereka yang mempunyai keterlibatan langsung dengan wilayah atau sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Kemudian, adanya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sangat ditekankan di dalam Undang-Undang yang ada, kemudian yang paling penting juga bahwa keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di pesisir pulau-pulau kecil bisa kita jamin. Dengan adanya pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil keluar maka kita harapkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 dapat menyakinkan terjaganya integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Ahli Budi Wiryawan

- Wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah yang rawan terhadap kemungkinan pemanfaatan, pengeksploitasian yang berlebihan karena adanya anggapan bahwa wilayah tersebut adalah milik bersama dan bebas dimanfaatkan oleh semua pihak. Telah banyak contoh-contoh yang menunjukkan adanya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia yang tidak terkontrol terhadap lingkungan pesisir akibat anggapan tersebut.
- Bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah dengan berbagai aktivitas yang saling bertentangan, bersaing, memperebutkan sumber daya yang terbatas atau dikenal dengan konflik manfaat dan konflik kewenangan di wilayah pesisir. Seringkali manfaat dan keuntungan dari berbagai aktivitas tersebut hanya di dimanfaatkan oleh sekelompok *stakeholder* yang eksklusif dalam jumlah yang sangat kecil saja, sedangkan biaya dampak lingkungan harus dikeluarkan dan terpaksa ditanggung oleh sebagian masyarakat dan lingkungan setempat.
- Urgensi dari berbagai macam program pengelolaan biaya yang laut yang dikembangkan di dunia, khususnya di Indonesia. Pada intinya adalah untuk menjawab dua hal yang mendasar. Yaitu *pertama*, kebutuhan untuk menjaga mempertahankan sumber daya yang terancam seperti dekralsasi lingkungan dan sumber daya alam yang penurunan jasa-jasa lingkungan seperti nilai estetika pesisir serta komponen-komponen alamiah dari perairan pesisir geo fisik Pantai, daerah ekstoria, pulau-pulau penghalang termasuk ekosistemnya. Yang *kedua* adalah kebutuhan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya pesisir secara rasional mencari solusi atas konflik manfaat dan konflik kewenangan selaras tujuan dan pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai keseimbangan rasional antara pembangunan ekonomi, pelestarian sumber daya dan kesetaraan sosial.
- Sistem pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pengelolaan yang konprehensif dengan komponen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk pengelolaannya memerlukan tiga pendekatan. Yang *pertama*, pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh mengenai sumber daya



alam yang unik di kawasan pesisir, optimalisasi pemanfaatan ekosistem di pulau-pulau kecil serta seluruh sumber daya alam di dalamnya dengan mengintegrasikan segenap informasi ekologis, ekonomi, dan sosial. Keterpaduan pendekatan antara disiplin, ilmu, dan koordinasi antara sektoral dalam mengatasi permasalahan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kompleks.

- Melalui pendekatan ini diharapkan dan dapat memberikan hasil yang diharapkan yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, membaiknya kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat pesisir sebagai pengguna sumber daya dan sasaran lingkungan diambil dari Dara Jati dari Bappenas.
- Dirumuskan oleh Sekjen Sentenknec Ahli Pesisir Tahun 1998 bahwa dimensi keterpaduan dalam pengelolaan pesisir meliputi lima aspek, yaitu *pertama*, sektoral, yang *kedua* adalah keterpaduan wilayah ekologis, yang *ketiga* adalah keterpaduan *stakeholder* tingkat pemerintahan, yang *keempat*, keterpaduan berbagai disiplin ilmu dan yang *kelima*, keterpaduan antar negara.
- Implementasi pengolahan pesisir dan laut secara terpadu di dunia baru di mulai pada tahun 1970-an, di mana konsep pengolahan telah menekankan pada intergrasi dan koordinasi dan partisipasi pada masyarakat. Misalnya, *costum management X*, yang diterbitkan pada tahun 1972 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat. Sementara perhatian pengolahan pemerintahan pesisir laut di Indonesia mulai secara intensif pada tahun 1990-an dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis pesisir yang dibiayai oleh berbagai lembaga donor yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
- Bab II, tentang Perkembangan Pengelolaan Pesisir di Dunia. Berdasarkan pendekatan perencanaan pengolahan, konsep pengelolaan pesisir dan laut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konsep pengelolaan secara sektoral dan konsep pengelolaan secara terpadu atau *in credit costum management*, pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral pada dasarnya berkaitan hanya satu sumber daya atau ekosistem untuk memenuhi tujuan sektoral tertentu, seperti perikanan, pariwisata, perindustri, dan sebagainya. Adapun pada pengelolaan semacam ini aspek *cross sektoral* dan *cross regional* (suara

tidak jelas) seringkali diabaikan, akibatnya model pengelolaan seringkali menimbulkan berbagai dampak yang merusak lingkungan dan mematikan sektoral lain.

- Kemudian, hadir pengelolaan wilayah pesisir terpadu sebagai satu pendekatan yang baru yang melalui penilaian yang secara menyeluruh merencanakan tujuan dan sasaran dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara *continue* dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat sebagai *stakeholder*, serta daya dukung lingkungan pesisir dan konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada, sehingga keluhan atau sudah menjurus kepada konflik termajinalisasinya sebagian pengguna sumber daya seperti tambak yang digusur oleh industri dan nelayan yang digusur oleh kegiatan yang lain dapat dihindari.
- Konsep-konsep pengelolaan pesisir seperti yang diuraikan di atas tersebut sebenarnya sudah lama dikemukakan oleh Vellinga dan Riorden tahun 1993 yang secara dinamis mengalami perubahan-perubahan evolusinya. Kalau kita lihat bahwa perkembangan ilmu pengelolaan pesisir, kita bisa buka kembali *proceeding congress* nasional atas pengelolaan pesisir tahun 2000 sampai pada makalah yang akan diseminarkan pada Kongres Nasional Pesisir ketujuh di Ambon pada bulan Agustus 2010 yang akan datang, terlihat bahwa ada jelas perbedaan penekanan sesuai dengan evolusi penggunaan pesisir tersebut.
- Gambaran yang jelas perkembangan pengelolaan pesisir di dunia akan dijadikan beberapa contoh pengalaman pengelolaan pesisir yang dianggap sukses di dunia. Jadi yaitu di Amerika Serikat dengan program Sikren dan implementasi *costum management X*, di sebagian besar negara bagian, Uni Eropa dengan peraturan yang sama dengan kualitas lingkungan pesisir antar negara, Australia dengan *Ocean Policy* dan pengelolaan taman nasional dengan sistem Jonasi yang melibatkan berbagai macam *stakeholder* pada pengembangan Taman Nasional *Creed borowrif*, Teluk Siamen di RRC dengan perencanaan Jonasi dan implementasinya dan

yang semuanya banyak dijadikan contoh praktik baik atau *best practice* untuk pengelolaan wilayah pesisir di dunia.

- Meskipun Indonesia memiliki pesisir laut yang cukup luas, namun perhatian Pemerintah terhadap wilayah pesisir baru berkembang tahun 1988, yaitu semanjak diselesaikannya studi yang berjudul *Indonesia enviromental a summary of policy strategic action and issue* kerja sama Bappenas dengan SIDA. Sejak itu sektor kelautan mulai mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional. Bahkan tahun 1993 sektor ini menjadi sektor tersendiri dari dalam GBHN.
- Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang waktu itu juga mewarnai perubahan kebijakan sumber daya pengelolaan pesisir dan laut kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Semangat otonomi yang dikandung dalam Undang-Undang tersebut melalui desentralisasi hubungan pengelolaan wilayah pesisir, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 provinsi dan kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir sejauh 12 mil dan sepertiganya merupakan kewenangan kabupaten dan kota dan sebagainya, diuraikan dalam Pasal 18 ayat (3).
- Implementasinya dari Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terhadap pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dan dapat bersifat sinergis, namun dapat pula bersifat sebaliknya. Implikasi akan bersifat sinergis apabila Pemerintah dan masyarakat wilayah otonomi menyadari arti penting dari pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam pesisir tersebut dilakukan secara bijaksana dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.
- Implikasi negatif akan muncul apabila daerah berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir Republik Indonesia untuk mengelola sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir.
- Secara kelembagaan, terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut memberikan tonggak sejarah bagi pengelolaan sumber daya pesisir.

- Perkembangan terakhir dari kebijakan pengelolaan wilayah pesisir adalah upaya penyusunan Undang-Undang wilayah pesisir pada waktu itu tahun 2001, DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) menyusun naskah akademik perancangan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir. Beberapa proses dilalui seperti konsultasi publik.
- Proyek-proyek pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, ada berbagai macam proyek pengelolaan pesisir di Indonesia, mungkin saya bacakan judulnya saja proyek yang disebut *Marrien resources evolution and planning project* tahun 1993-1994, implementasinya meliputi 42 kabupaten dan 10 provinsi, kemudian *Corarie Rehabilitation and Management Project* atau Kormap, dengan waktu 15 tahun terbagi dalam 3 tahap pelaksanaan yang saat sekarang masih berjalan untuk pengelolaan sumber daya terumbu karang.
- Kemudian *Coster Resources Managemant Project* atau kita kenal dengan proyek pesisir dan lanjutannya dengan yang disebut dengan mitra pesisir berlangsung 7 tahun, tahun 1996-2003. Ini merupakan proyek hibah dari USID dan kerja sama Pemerintah RI dan Bappenas melewati Dirjen Bangda, Depdagri. Ini memberikan gambaran bagi kita bahwa pendekatan dengan dua arah atau *two track approach* menjadi sangat penting, artinya bagi pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan pesisir. Juga beberapa hasil-hasil seperti pengembangan konferensi nasional yang masih berlanjut sampai saat sekarang, pembelajaran tentang pengolahan sumber daya pesisir di lokasi-lokasi percontohan masih bisa kita lihat. Kemudian program *Marrien and Coster Reource Managemant Project*, ini merupakan program perencanaan lanjutan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2002-2007 merupakan program pengelolaan yang dibantu oleh Asian Development Bank, yang membuahkan hasil perencanaan hierarki dari mulai perencanaan strategis zonasi, perencanaan pengelolaan, perencanaan aksi di 15 provinsi dan 40 kabupaten/kota di Indonesia yang salah satu prinsipnya dan metodenya sudah disampaikan oleh Ahli Pemerintah.
- Kata kunci dari kebijakan *review* terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu pengelolaan, bagaimana mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan dilakukan dengan berasal pada

berkelanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, prasta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan. Adapun ruang lingkup pengaturan wilayah pesisiran dan pulau-pulau kecil meliputi daerah ekosistem yang telah diatur dalam pasalnya salah satunya Pasal 2 dan Pasal 3.

- Belajar dari pengalaman negara lain dalam pengelolaan pesisir dan laut, hal-hal yang perlu diatur dalam mekanisme hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah mekanisme penyediaan bantuan teknis dan dana ke daerah dalam pengelolaan pesisir. Kriteria pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah insentif dan disinsentif, komitmen kedua belah pihak untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
- Dalam era desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut perlu aturan dan tata cara untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul antara daerah seperti penanganan limbah, pencemaran laut, sumber daya lintas wilayah seperti perikanan dan pengusaha perayaan pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang, partisipatif, berbasis ilmiah karena diperlukan berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan pesisir yang baik di pusat maupun di daerah.
- Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dapat berkelanjutan apabila memenuhi beberapa parameter seperti sesuai dengan kebijakan-kebijakan setempat baik kebijakan formal maupun informal. Yang *kedua*, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang *ketiga*, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan kelembagaan, keterlibatan aktivitas dari *stakeholder*, memiliki rencana dan program yang jelas dan memiliki dampak terhadap lingkungan termasuk budaya, sosial, ekonomi, masyarakat setempat.
- Oleh karena itu apabila parameter tersebut belum terpenuhi, maka salah satu komponen kegiatan proyek untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 harus memasukkan parameter tersebut untuk disiapkan. Seperti pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, misalnya agar implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut berdampak luas dan sejalan dengan tujuan pengelolaan sumber daya pesisir maka perlu didesain bagaimana

mereplikasi proyek-proyek percontohan untuk Indonesia sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu sejak awal perlu dirancang kelengkapan data informasi dokumentasi proses, evaluasi, relevansi proyek dengan kondisi suatu wilayah, evaluasi dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat, keterlibatan *stakeholder* komunitas dalam perencanaan dan strategi penyebarluaskan informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

#### 4. Saksi Much Imran Amin

- Saksi adalah pelaku pada saat Undang-Undang ini pertama kali diusulkan. Saksi bekerja sebagai pendamping masyarakat dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Telapak Indonesia dan juga menjadi dinamisator Jaring Pela, sebuah jaringan pesisir dan laut untuk beberapa LSM yang terlibat dalam isu-isu pesisir laut di Indonesia.
- *Pertama*, Dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat, Saksi mengembangkan program khususnya dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, baik yang dilakukan oleh instansi-instansi Pemerintah sendiri maupun instansi-instansi swasta yang banyak bekerja atau melakukan eksplorasi eksploitasi di wilayah pesisir dan laut.
- Yang *kedua*, dengan adanya tumpang tindih, pada periode-periode sebelum terbentuknya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid, saat itu masih banyak terjadi konflik-konflik, baik antar sektor maupun konflik-konflik dari komunitas dengan komunitas selaku *stakeholder* utama di lapangan dengan para pengusaha ataupun konflik-konflik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
- Dalam kasus lain, di Pulau Serangan Bali, di mana pada tahun 1990 akhir terjadi reklamasi besar-besaran, salah satu indikasi yang diangkat, di mana hampir 100% luas pulau yang ada telah bertambah. Salah satu contoh kasus dimana kuatnya kepentingan modal dalam melakukan penetrasi dalam wilayah-wilayah kehidupan masyarakat langsung, khususnya wilayah-wilayah kehidupan masyarakat nelayan dan pesisir. Contoh ini banyak terjadi juga di beberapa daerah lain.
- Sama seperti kasus yang disebutkan oleh saksi dari Pemohon, Pak Masnun, hal itu juga banyak terjadi di daerah lain, diakibatkan oleh konflik

kepentingan dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengelola pesisir. Sehingga setiap sektor yang bermain di sektor, di wilayah pesisir dan laut menggunakan dan me-*refer* kepada Undang-Undang sektoral masing-masing. Berangkat dari permasalahan dan kasus-kasus ini, selaku praktisi yang bekerja di lapangan, mencoba, melihat peluang-peluang yang ada. Kebetulan di awal tahun 1990-an, almarhum Presiden Abdurrahman Wahid membentuk sebuah Kementerian Perikanan yang saat itu masih bernama Departemen Eksplorasi Laut, adalah sebuah peluang, bagaimana wilayah pesisir dan laut dapat dikelola melalui satu pintu, artinya ada koordinasi, sehingga tumpang tindih antara sektor di pemerintahan sendiri yang bekerja di isu pesisir dan laut, dapat diminimalisir.

- Dalam proses pembuatannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang saat itu belum keluar, dari pihak *civil society* juga memfasilitasi beberapa pertemuan, baik konsultasi publik terbatas maupun diskusi-diskusi fokus terhadap kelompok-kelompok dampingan kami maupun teman-teman sejawat yang bekerja di isu-isu perikanan kelautan maupun di isu-isu nelayan dan masyarakat adat. Terhitung ada tiga kali konsultasi publik terbatas, di mana pada saat itu mengundang beberapa pihak, yang juga disaksikan oleh Pemerintah dengan harapan kasus-kasus di lapangan dan Isu-isu permasalahan yang terjadi, bisa diakomodir dan bisa dicarikan peluang penyelesaiannya dan pengaturannya di dalam Undang-Undang Wilayah Pesisir. Karena selama sebelum Undang-Undang ini lahir, konflik itu tidak akan pernah selesai dan harapannya adalah Undang-Undang yang diupayakan saat ini dapat menyelesaikan dan meminimalisir segala permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat.
- Pada saat konsultasi publik, banyak pihak yang menentang Undang-Undang khususnya dari sektor-sektor terkait, karena banyak yang melihat dengan lahirnya Undang-Undang ini maka Kementerian mengambil sebagian wewenang dari Kementerian sektor terkait. Salah satunya adalah Departemen Pertambangan adalah salah satu pihak yang sangat-sangat menolak adanya Undang-Undang ini. Artinya, bahwa penolakan itu bagian dari dukungan terhadap *status quo* dimana masih ingin menetapkan pengelolaan wilayah pesisir tidak boleh berada di satu pintu.

- Terkait dengan Pasal HP3, esensi dari HP3 adalah terlepas dari nama dari HP3. Selama ini orang melakukan eksploitasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan seenaknya. Sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 lahir, tanpa ada tanggung jawab terhadap lingkungan, apalagi dengan masyarakat lokal. Contoh kasus kegiatan eksploitasi terumbu karang untuk tujuan perdagangan jarang sekali perusahaan diberi tanggung jawab setelah mereka mengambil karang di suatu wilayah, untuk melakukan rehabilitasi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal. Karena tidak ada aturan buat pengusaha untuk melakukan hal tersebut, agar para pengusaha tidak seenaknya melakukan dan membuka atau melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam pesisir, sehingga wilayah pesisir yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Esensi HP-3 adalah sebagai alat agar masyarakat bisa memanfaatkan mekanisme atau alat ini sebagai penyaring, pelindung bagi masyarakat lokal agar segala sesuatu yang berasal dari pihak luar masyarakat, misalnya pengusaha atau ada program-program pembangunan dari Pemerintah, atau dengan alat ini masyarakat bisa menolak. Dengan alat ini masyarakat punya hak, punya wewenang untuk mengatakan tidak terhadap pembangunan itu atau terhadap usaha-usaha yang masuk.
- Selama ini tidak pernah ada yang bisa dilakukan, masih untuk wilayah-wilayah yang punya hukum adat, karena mereka masih bisa menggunakan hukum adat untuk melakukan penolakan. Bagaimana dengan wilayah-wilayah atau masyarakat yang tidak sama sekali tidak punya instrumen yang bisa dipakai. Di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, disebutkan sebagai HP-3 esensinya adalah melakukan penyaringan, yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk menjadi alat untuk menolak atau pun mengatakan ya terhadap sebuah program pembangunan atau program eksploitasi yang ada di daerahnya. Masalah implementasinya perlu diturunkan dalam peraturan yang lebih rinci, sehingga hak-hak yang sudah melekat kepada masyarakat bisa dikuatkan lagi, tidak perlu ada tumpang tindih di dalamnya.
- Dalam kasus pengurusan nelayan di Pulau Serangan, seharusnya pengurusan sudah sukses besar sampai saat ini, setelah terjadi reklamasi Undang-Undang ini keluar, undang-undang dipakai menjadi *bargaining* kepada pihak investor di sana dan saat ini proses pengurusan terhenti. Ini



salah satu bukti bahwa dengan adanya Undang-Undang ini, kita jadikan alat untuk memperkuat posisi masyarakat bahwa masyarakat, sebagai *stakeholder* yang utama yang perlu dipertimbangkan dan perlu di akomodir kepentingannya.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan April 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2010 sebagai berikut:

**A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimohonkan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (1) UU Wilayah Pesisir terhadap UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18:**

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
4. *Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan, dasar laut tempat instalasi bawah air yang*

*terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang yang terdapat di wilayah pesisir.*

7. *Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.*
18. *Hak pengusahaan perairan pesisir, selanjutnya disebut HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.*

**Pasal 14 ayat (1) :***(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.*

**Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2):**

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.*
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut”*

**Pasal 20 ayat (1) :***(1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.*

**Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6):**

- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan.*
- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.*

(6) *Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

**Pasal 60 ayat (1) huruf b:**

(1) *Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:*

- b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

**B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

Dalam permohonan *a quo* dikemukakan, bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007, menurut para Pemohon hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), jika dicermati terdapat kerancuan atau tumpang tindih antara HP-3 tersebut dengan objek perijinan di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata, di antaranya yaitu:
  - a. antara HP-3 dengan perijinan bidang kehutanan yaitu tentang pemanfaatan hutan mangrove, fauna/flora yang terdapat dikawasan perairan pantai, dan menggunakan jasa lingkungan di kawasan hutan mangrove tersebut;
  - b. antara HP-3 dengan perijinan bidang pertambangan yaitu pemanfaatan pasir sebagai sumber daya di kawasan pantai dan mineral dalam laut;
  - c. antara HP-3 dengan perijinan bidang pariwisata yaitu pengembangan wisata pantai;

Karena itu para Pemohon beranggapan adanya tumpang tindih dan benturan peraturan tersebut, pada akhirnya mereduksi bahkan menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara, masyarakat, utamanya nelayan dan warga pesisir.

2. Bahwa para Pemohon mengemukakan dalam permohonan *a quo* konsep HP-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 18 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir tidak sejalan dengan pengertian Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, mengingat penyebutan HP-3 sebagai “Hak” tidak tepat, lebih tepat digunakan istilah “ijin” untuk memanfaatkan (dalam hal ini mengusahakan) perairan pesisir. Sebagai ijin pemanfaatan/pengusahaan, HP-3 selayaknya tidak dilekati dengan sifat-sifat sebagai berikut: dapat dialihkan, dihibahkan, ditukarkan, disertakan sebagai modal perusahaan, dijadikan objek hak tanggungan maupun diwariskan.
3. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 14 ayat (1) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir telah memotong hak masyarakat untuk bersama-sama dalam kedudukannya sebagai subjek hukum lainnya bersama-sama mempunyai hak mengusulkan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). Penutupan akses masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana tersebut adalah salah satu bentuk perbuatan perbedaan perlakuan (*diskriminatis treatment*), sehingga berakibat hak konstitusional warga negara (terutama nelayan kecil sangat dirugikan atas ketentuan pasal tersebut. Menurut para Pemohon proses usulan yang hanya melibatkan Pemerintah Daerah dan dunia usaha telah menutup akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal.
4. Bahwa para Pemohon mengemukakan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) untuk memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat HP-3, akibatnya masyarakat adat, masyarakat lokal dan tradisional yang tidak memiliki HP-3 tidak boleh memanfaatkan perairan Pesisir. Para Pemohon juga beranggapan HP-3 yang dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir mendorong komersialisasi perairan pesisir karena konsep HP-3 dalam Undang-Undang *a quo* merupakan hak kebendaan yang mengakibatkan HP-3 dapat beralih, dialihkan bahkan dapat dijaminan utang dan dibebankan hak tanggungan.
5. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 27/2007 telah memberikan kewenangan yang luas dan absolut bagi Pemerintah/pemerintah daerah melalui suatu mekanisme musyawarah

tanpa adanya suatu ketentuan yang menyatakan atau menyebutkan tentang adanya hak tolak bagi masyarakat. Hal tersebut menurut para Pemohon mengingkari hak-hak asasi warga negara/masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya termasuk juga hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan.

6. Bahwa para Pemohon beranggapan kata “kompensasi” pada Pasal 60 ayat (1) huruf b lebih mengarah pada strategi pengusiran masyarakat lokal agar wilayahnya bisa dimanfaatkan untuk HP-3. Potensi pengusiran masyarakat lokal ini sangat mungkin terjadi, dikarenakan dalam UU 27/2007 tidak dinyatakan bahwa masyarakat berhak menolak penetapan wilayah sebagai lokasi HP-3.

Para Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:** *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

**Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:** *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 28A UUD 1945:** *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:** *“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

**Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:**

*(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

(2) *Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

**Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:** *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945:

(2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

(3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:** (2) *Setiap orang berhak bebas atas peraturan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu.*

**Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945:**

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon *a quo*, DPR menyampaikan keterangan yang didahului dengan uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat ; atau
- d. lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Hak Konstitusional* adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Hal ini berarti bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Atas dasar hal-hal tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah para Pemohon sudah memenuhi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Bahwa terkait dengan uraian kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan, menilai dan memutuskan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasan Pasal tersebut serta persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007.

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya berpendapat lain, dengan ini disampaikan Keterangan DPR atas pokok perkara pengujian materiil atas UU Pengelolaan Wilayah Pesisir.

## **2. Pengujian Materi Atas Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir.**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar, atau setidaknya berpotensi akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007 yang secara garis besarnya menyatakan:



- a. bahwa UU Pengelolaan Wilayah Pesisir meimbulkan kerancuan dengan Undang-Undang lainnya sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum.
- b. peran masyarakat lokal dan masyarakat adat sangat dirugikan dalam turut serta untuk pengelolaan wilayah pesisir (HP-3).

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami pengertian berwawasan global sebagaimana ditentukan dalam pertimbangan huruf b Undang-Undang *a quo* yang menyatakan: "*Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan **berwawasan global**, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional*".
2. Bahwa menurut DPR frase "**berwawasan global**" dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di negara-negara lain, karena jika pemanfaatan pesisir di Indonesia tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, maka akan berpengaruh pada kehidupan global, begitupun sebaliknya. Selain itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di negara termasuk Indonesia, tunduk pada berbagai konvensi Internasional antara lain: *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)*; *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*; *International Plan of Action to Combat Prevent and Deter Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*; *Convention Bio Diversity (CBD)*; dan *United Nation for Climate Change (UNFCC)*. Hal demikian sangatlah perlu untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan dan pemanasan global (*global warming*).
3. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menciptakan privatisasi dalam ranah yang seharusnya dikuasai oleh negara. Sesuai

dengan amanat UUD 1945, pada dasarnya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Atas dasar hal ini maka Pemerintah (pusat/daerah) menguasai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengalokasian ruang dalam 4 (empat) kawasan yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Sedangkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan terbatas pada kawasan pemanfaatan umum (kecuali pantai umum dan kawasan pelabuhan) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (*vide* Pasal 10, Pasal 22 Undang-Undang *a quo*).

4. Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo* tidak memberikan perlindungan kelompok rentan di pedesaan pesisir, menurut DPR tidak berdasar dan hanya dilandasi adanya asumsi-asumsi semata, karena pada kenyataannya Undang-Undang *a quo* justru memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir, antara lain dalam Undang-Undang *a quo* diatur tentang ketentuan pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir (*vide* Pasal 60 s.d. Pasal 63 Undang-Undang *a quo*). Peran serta masyarakat tersebut antara lain diwujudkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K). Bahkan menurut Undang-Undang *a quo* masyarakat didorong untuk mengelola pesisir dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang mengelola dengan baik dan sebaliknya memberikan sanksi kepada yang merusak (*reward and punishment, vide* Pasal 40, Pasal 71 s.d. Pasal 76 Undang-Undang *a quo*).
5. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menimbulkan persoalan kemiskinan dan dapat membahayakan kedaulatan negara di pulau-pulau kecil. Menurut DPR anggapan para Pemohon tersebut berlebihan dan mengada-ada, karena persoalan kemiskinan tidak hanya terkait dan tidak hanya terjadi di wilayah pesisir maupun di pulau-pulau

kecil saja (*vide* Penjelasan Umum angka 3 huruf b Undang-Undang *a quo*). Bahwa Undang-Undang *a quo* justru dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, menjaga dan memperkuat kedaulatan negara di pulau-pulau kecil, karena setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang dilakukan oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri [*vide* Pasal 23 ayat (7) Undang-Undang *a quo*]. Dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, karena pulau-pulau kecil terluar merupakan kawasan strategis nasional tertentu, maka salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah dipergunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat (*vide* Pasal 27 Undang-Undang *a quo*).

6. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta untuk memberikan kepastian hukum, maka dibentuklah UU 27/2007 yang tujuannya adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan Undang-Undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
  - b. membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antar lembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir seeta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

7. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), terdapat kerancuan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata yang menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara, masyarakat, utamanya nelayan dan warga pesisir. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan Undang-Undang lain seperti:
- a. Undang-Undang yang mengatur perikanan;
  - b. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah;
  - c. Undang-Undang yang mengatur kehutanan;
  - d. Undang-Undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi;
  - e. Undang-Undang yang mengatur penataan ruang;
  - f. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. Undang-Undang yang mengatur pelayaran;
  - h. Undang-Undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
  - i. Undang-Undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria;
  - j. Undang-Undang yang mengatur perairan;
  - k. Undang-Undang yang mengatur kepariwisataan;
  - l. Undang-Undang yang mengatur perindustrian dan perdagangan;
  - m. Undang-Undang yang mengatur sumber daya air;
  - n. Undang-Undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
  - o. Undang-Undang yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
8. Bahwa UU 27/2007 diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan

terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan yang pada akhirnya ada kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah perairan pesisir pada masyarakat setempat dan masyarakat lokal/adat.

9. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan peran masyarakat lokal dan masyarakat adat tersingkirkan akibat berlakunya UU 27/2007, DPR berpandangan bahwa Ketentuan UU 27/2007 telah mengakomodir kepentingan masyarakat adat, demikian pula dalam kaitannya dalam pemberian HP-3, dalam Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa HP-3 dapat diberikan kepada:
  - a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
  - b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
  - c. Masyarakat Adat.
10. Bahwa selain itu terkait dengan pemberian HP-3 sudah diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Bahwa selanjutnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang *a quo* yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan secara terintegrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang *a quo* dengan cara mengintegrasikan kegiatan:
  - a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. antar-Pemerintah Daerah;
  - c. antarsektor;
  - d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
  - e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
  - f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
11. Bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* telah memberikan hak, kewajiban, dan peran

serta kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3, termasuk memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan beberapa hak-hak lainnya yang sebenarnya merupakan pengakuan dan perwujudan terhadap perlindungan kepada masyarakat atas kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa lebih tegas lagi pengakuan pemerintah atas penghormatan dan perlindungan masyarakat adat dalam Undang-Undang *a quo* dapat dilihat pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

12. Bahwa selain itu, masyarakat setempat baik masyarakat adat, dan masyarakat tradisional mempunyai kesempatan yang sama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang *a quo*.

13. Bahkan dalam Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberdayakan masyarakat dan wajib mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya guna dan berhasil guna, serta mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pengelolaan, kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah, pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan,

penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan, serta pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

14. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (1) huruf b UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (1) huruf b UU Wilayah Pesisir tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2010, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, selanjutnya disebut UU 27/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 27/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan privat) maupun perorangan (individu) yang dikenal telah memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya dalam sektor kelautan, masyarakat pesisir, dan ketimpangan akses agraria serta hak-hak masyarakat adat di Indonesia di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktivitas sehari-hari para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menganggap sebagai pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena UU 27/2007 khususnya Bab V (Pemanfaatan) Pasal 16 sampai dengan 21 yang di dalamnya memuat soal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C UUD 1945. Menurut para Pemohon keberadaan UU 27/2007 hanya memberikan peluang dan hak-hak istimewa kepada para investor kaya dan mematikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dalam hal ini berbicara untuk dan atas nama rakyat kecil yang semakin termarginalkan dengan diberlakukannya pasal-pasal yang tersebut di atas;

Bahwa dilihat dari fakta hukum di beberapa daerah kepulauan di Indonesia telah terjadi privatisasi pulau-pulau dan pesisir sehingga sangat berpotensi menggerus keberadaan nelayan-nelayan lokal serta budaya kebaharian nelayan. Para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta yurisprudensi Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], Mahkamah menilai bahwa kerugian konstitusional para Pemohon belumlah bersifat aktual, melainkan potensial. Namun demikian, sekalipun kerugian konstitusional para Pemohon tersebut belum bersifat aktual, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

1. Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terdapat potensi tumpang tindih Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi/sector lain. Tumpang-tindih objek tersebut di antaranya adalah: (1) antara HP-3 dengan perijinan bidang kehutanan yaitu tentang pemanfaatan hutan mangrove, fauna/flora yang terdapat di kawasan perairan pantai, dan penggunaan jasa lingkungan di kawasan hutan mangrove tersebut; (2) antara HP-3 dengan perijinan bidang pertambangan yaitu pemanfaatan pasir sebagai sumber daya di kawasan pantai dan mineral dalam laut; (3) antara HP-3 dengan perijinan bidang pariwisata yaitu pengembangan wisata pantai;

Bahwa potensi tumpang tindih HP-3 dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi/sector lain yang secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* justru melakukan pengaturan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga apabila pasal-pasal tersebut diberlakukan akan

sangat berpotensi tumpang tindih yang pada akhirnya justru mereduksi bahkan menghilangkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi warga negara, masyarakat, utamanya nelayan dan warga pesisir;

2. Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 18 UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena konsep HP-3 tidak sejalan dengan pengertian Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam diskursus tentang hubungan hukum antara orang (termasuk orang perorangan dan badan hukum) dengan objek dikenal konsep tentang hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan hak perorangan (*persoonlijk recht*);

Sesuai dengan konsep Penguasaan Negara di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam, Mahkamah menafsirkan “**hak menguasai negara/HMN**” bukan dalam makna negara memiliki [*sic.*], tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan/*bestuurdaad* meliputi pemberian dan pencabutan ijin dan konsesi. Oleh karena HP-3 lebih cenderung kepada hak perorangan, negara lebih tepat memberikan konsep HP-3 sebagai ijin. Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 1 ayat (18) bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dalam arti *bestuurdaad*.

3. Para Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena keberpihakan kepada pengusaha terlihat menonjol pada pengaturan pemanfaatan perairan pesisir melalui hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3), yang mana hanya melibatkan Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Keistimewaan ini bukan hanya terkait pada usulan penyusunan rencana strategis, melainkan juga pada luas wilayah pemanfaatan yang menyebutkan bahwa, HP-3 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut [Pasal 16 ayat (2) UU 27/2007]. Selanjutnya, HP-3 diberikan untuk luasan dan waktu tertentu yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun (Pasal 19 UU 27/2007). Pemberiannya wajib mempertimbangkan kepentingan

kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing (Pasal 17 UU 27/2007);

Bahwa Pasal 18 UU 27/2007 memang memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk memperoleh HP-3, namun posisinya terkesan hanya sebagai “pelengkap” saja. Pengusaha, baik berupa orang perseorangan WNI mau pun badan hukum Indonesia tetap yang lebih diutamakan dalam pemberian HP-3. Lagi pula, proses pengurusan dan syarat-syarat yang diwajibkan dalam pemberian HP-3 belum tentu mudah bagi masyarakat adat untuk memenuhinya;

4. Para Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena pasal *a quo* telah memotong hak masyarakat untuk bersama-sama dalam kedudukannya sebagai subjek hukum lainnya bersama-sama mempunyai hak mengusulkan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K);

Bahwa penutupan akses masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana tersebut di atas adalah salah satu bentuk perbuatan perbedaan perlakuan, sehingga berakibat hak konstitusional warga negara (terutama nelayan kecil) sangat dirugikan atas ketentuan pasal tersebut;

Bahwa usulan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RPWP-3-K, RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 14 UU 27/2007 memang sangat berpengaruh kepada kehidupan nelayan setempat (*user*). Pelibatan masyarakat berdasarkan norma-norma, standar, dan pedoman, yang hanya diperoleh dalam ruang-ruang melalui konsultasi publik dan atau masyarakat adat, baik formal atau musyawarah adat, baik formal maupun non formal adalah upaya melemahkan perlawanan nelayan maupun masyarakat adat wilayah pesisir;

Bahwa tidak tercantumnya masyarakat atau nelayan dalam usulan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU 27/2007 menimbulkan konsekuensi luar biasa terhadap keberadaan nelayan seluruh Indonesia. Di mana usulan atas wilayah pesisir yang meliputi wilayah laut yang berbatasan

dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau adalah kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan nelayan;

Bahwa usulan rencana pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 27/2007 adalah upaya strategi awal dalam penataan wilayah pesisir karena di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

Bahwa pembatasan akses nelayan baik yang berkaitan dengan hak nelayan untuk ikut serta dalam usulan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah wujud pelanggaran terhadap *asas-asas negara hukum*. Asas-asas negara hukum di antaranya *pertama*, asas pengakuan dan perlindungan martabat manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis dan masyarakat nasional. *Kedua*, asas kepastian hukum yaitu warga negara bebas dari tindakan pemerintah dan pejabat yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang;

5. Para Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 karena tidak diikutsertakannya masyarakat dalam melakukan usulan penyusunan rencana strategis tersebut, jelas merupakan suatu upaya marginalisasi masyarakat yang secara nyata bergantung dan memenuhi kebutuhan hidup di daerah atau wilayah yang menjadi objek HP-3;

Bahwa kerugian dan potensi kerugian yang sudah nyata terjadi seperti penguasaan pulau dan Taman Nasional oleh sektor swasta, termasuk asing sehingga kebijakan tersebut mengancam keberadaan kelangsungan hidup nelayan tradisional;

6. Para Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena proses usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini telah menutup akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal;
7. Para Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena untuk memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat HP-3;

8. Para Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 karena keberadaan HP-3 berpotensi untuk menghilangkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidup/kehidupan masyarakat adat, lokal dan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir;
9. Para Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena adanya HP-3 memunculkan praktik privatisasi perairan dan pesisir, sehingga perekonomian di wilayah tersebut tidak mungkin disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir berpotensi akan mengusir secara hukum, masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang ruang hidupnya ada di ruang pesisir. Sementara itu konsep Penguasaan Negara berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam, menafsirkan mengenai **“hak menguasai negara/HMN”** bukan dalam makna negara memiliki [*sic.*], tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan (*bestuursdaad*) meliputi pemberian dan pencabutan ijin dan konsesi;
 

Bahwa dikarenakan HP-3 lebih berpihak kepada pengusaha, maka tujuan penguasaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak akan tercapai;

Bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengubah rezim pengelolaan laut di Indonesia, perubahan dari *open acces* dan *common property right* menjadi *property right* ini berarti bahwa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil lebih eksklusif. Menurut Andre Groz (2005), dalam bukunya *Ecology as Politics* mengkritik pemberian hak eksklusif pada pemilik modal, karena pemberian hak tersebut menimbulkan ketidakadilan sehingga

- memicu tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional;
11. Para Pemohon mendalilkan Pasal 20 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena mekanisme HP-3 mendorong komersialisasi perairan pesisir karena konsep HP-3 dalam Undang-Undang ini merupakan hak kebendaan yang mengakibatkan HP-3 dapat beralih, dialihkan bahkan dapat dijadikan jaminan utang dan dibebani hak tanggungan; Bahwa dengan adanya HP-3, yang dapat dialihkan dan diagunkan akan berakibat hilangnya kedaulatan efektif negara untuk mengelola wilayah perairan dan pesisir untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  12. Para Pemohon mendalilkan Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena keberpihakan kepada pengusaha. Pemberian HP-3 kepada pengusaha tidak terhalangi walaupun masyarakat telah menggunakan kawasan tersebut untuk kepentingan kehidupan mereka. Pemerintah atau Pemerintah Daerah tetap akan mengeluarkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu bupati/walikota (wajib) memfasilitasi musyawarah dimaksud. Ketentuan ini rancu karena dalam Pasal 23 ayat (5) UU 27/2007 mengesankan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan, tetapi dalam Pasal 23 ayat (6) UU 27/2007 disebutkan bahwa Bupati/Walikota-lah yang memfasilitasi musyawarah tersebut;
  13. Para Pemohon mendalilkan Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 karena kata “kompensasi” ini lebih mengarah pada strategi pengusiran masyarakat lokal agar wilayahnya bisa dimanfaatkan untuk HP-3;
  14. Para Pemohon mendalilkan Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena konstitusi Republik Indonesia yang sudah tegas menyatakan perlindungannya dan jaminan pemenuhan kehidupan rakyat, justru dilanggar oleh UU 27/2007 karena telah mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya akan berpotensi diusir dengan dalih bahwa masyarakat telah diberikan kompensasi;



[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, juga mengajukan 5 (lima) orang Ahli yakni **Ronald Z. Titahelu, Nurhasan Ismail, Supriadi Adhuri, Henry Thomas Simarmata, dan I Nyoman Nurjaya** serta 3 (tiga) orang saksi yakni **Masnun, Karyono, dan Bona Beding** yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini dan telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 27 April 2010 dan tanggal 8 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### 1. Ahli Ronald Z. Titahelu

- Ada dua hal mengenai eksistensi masyarakat hukum adat di dalam UUD 1945, *Pertama*, terdapat di dalam Pasal 18B UUD 1945, yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, walaupun ditambahkan di dalamnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, disebutkan di dalam Pasal 28I ayat (3) dari UUD 1945 yang menyebutkan tentang perlindungan.
- Perencanaan Pemerintah, bahwa wewenang itu *not base and the giving found the state, but base by nature of the traditional society it self*. Sehingga secara alami sudah melekat sebagai hak mereka dan karenanya bagian Pasal 18B UUD 1945 tepat. Pemerintah mengakui (*to recognize*) hak mereka. Pengakuan hukum lewat peraturan perundangan baru berupa penyebutan kolektif, akan tetapi secara substansial tidak nampak. Bahkan berbagai peraturan perundangan masih melihat masyarakat adat dari aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga cenderung mengabaikan hak masyarakat adat.

#### 2. Ahli Nurhasan Ismail

- Tiga hal berkaitan dengan pengujian UU 27/2007 terhadap substansi dan semangat UUD 1945 yakni *Pertama*, bahwa pengaturan tentang objek HP-3 mengandung disharmoni, inkonsistensi, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat horizontal dengan ketentuan di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Wujud disharmoni dan inkonsistensinya adalah bahwa pengaturan objek HP-3 tidak memberikan jaminan kepastian hukum seperti yang dinyatakan atau ditentukan di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Secara internal, ada tiga benda berbeda yang dapat menjadi objek dari HP-3,

karena berbeda, tentu prinsip spesialisitas yang selalu harus ada di dalam pelekatan hak pada satu objek benda tertentu tidak akan terpenuhi. Di dalam UU 27/2007, contohnya; objek yang dapat dilekati dengan hak pengusahaan perairan pesisir adalah perairan pesisirnya sendiri. Di dalam UU 27/2007, dinyatakan perairan pesisir adalah permukaan air termasuk kolomnya sampai pada batas tanah di laut. pertama yang menjadi benda yang dapat menjadi objek yang dapat dilekati HP-3.

- Di dalam UU 27/2007, terdapat disharmoni. Pasal 61 UU 27/2007 jelas memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Sebagai suatu wujud yang paling baik ada pada Pasal 61 UU 27/2007, tetapi di dalam Pasal 18 UU 27/2007, masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai salah satu subjek dari HP-3. Artinya, masyarakat hukum adat kedudukannya sama dengan badan-badan hukum sama dengan orang perseorangan. Artinya, pada Pasal 61 UU 27/2007 Pemerintah menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat, tetapi Pasal 18 UU 27/2007 justru menempatkan masyarakat hukum adat bukan dalam konteks sebagai badan pemerintahan, tetapi ditempatkan sejajar dengan perorangan, dengan badan-badan hukum yang lain. Bahkan perlu dicermati lebih lanjut, Pasal 21 ayat (4) huruf b dari UU 27/2007, justru keberadaan masyarakat hukum adat disubordinasikan kepada pemegang HP-3 karena dinyatakan pemegang HP-3 harus membina, harus memberdayakan masyarakat hukum adat. Satu kondisi pengaturan yang sangat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

### **3. Ahli Supriadi Adhuri**

- Pasal 16 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena secara implisit pasal ini menganggap praktik-praktik hak ulayat laut dan pengelolaan pesisir laut tradisional yang objeknya sama dengan Pasal 16 ayat (2) UU 27/2007 sebagai tidak ada dan digantikan oleh HP-3. Pihak pembuat UU 27/2007 mungkin akan berargumen bahwa pasal ini hanya menihilkan tradisi sementara, sampai masyarakat adat mengajukan permohonan HP-3. Hal ini tidak logis karena tidak ada syarat yang diajukan konstitusi untuk pengakuan terhadap hak adat dan tradisinya. Jadi persyaratan HP-3 dengan demikian bertentangan dengan konstitusi.

- Menyimak HP-3 Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 27/2007, tidak terlihat adanya perlakuan khusus terhadap nelayan dalam berhadapan dengan orang-perorangan warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat. Hampir bisa dipastikan tanpa perlakuan yang khusus, nelayan tidak akan bisa berkompetisi dengan pihak-pihak yang lain yang mungkin mengajukan HP-3 seperti disebutkan Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 27/2007. Dengan tatanan hidup dan keterbatasan sumber daya yang telah teridentifikasi di atas, masyarakat adat hampir tidak mungkin dapat memenuhi syarat-syarat pengajuan HP-3 seperti tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (5) UU 27/2007. Sehingga HP-3 bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung akan memarginalkan masyarakat nelayan pada umumnya.

#### 4. Ahli Henry Thomas Simarmata

- UU 27/2007 juga menciptakan kategori hukum baru, dalam hal ini membuka komersialisasi tanah, termasuk juga spekulasi tanah. Untuk Indonesia, negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia dan juga dengan pulau pulau kecil, komersialisasi jenis akan membuka komersialisasi, korporasi dengan skala yang luas. Dapat dicermati bahwa HP-3 menerapkan pola *single ownership* atau *closed ownership*, artinya sekali ditetapkan HP-3 menuntut peran serta ekonomi dan ekologi dari pihak lain. Hal ini bukan saja membahayakan ketahanan negara, secara ekologi bahkan secara ekonomi. Secara khusus ilmu-ilmu lain membantu mengidentifikasi mengapa *closed ownership* ini merugikan. Yang juga penting adalah bahwa komersialisasi sumber daya akan menjadikan pola pengelolaan, menjadi *profit making* atau bahkan *land grabbing* atau penyerobotan tanah.
- Masalah pertama di tingkat negara adanya pelemahan atau pengaburan, di wilayah-wilayah yang jauh dari konsentrik negara, apalagi dengan karakter kepulauan. Kewajiban negara bisa menjadi sangat kabur dengan adanya HP-3, sekaligus bertentangan dengan pondasi dan tanggung jawab negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28H dan Pasal 18B UUD 1945. Masalah yang kedua, di tingkat struktural, ketentuan ini serba hipotetis dengan kemungkinan spekulasi ekonomi yang amat besar, sehingga sangat tergantung pada kondisi,

bahkan juga kapital dan kekuatan. Masalah yang lainnya adanya pelemahan hak gugat dan hak akses masyarakat, kaitannya dengan *closed ownership*. Sekali ditetapkan, peran serta masyarakat yang tidak mendapat lisensi menjadi sangat lemah dan bisa jadi mereka justru yang paling lemah, dalam kondisi sosial, budaya dan ekonomi.

## 5. Ahli I Nyoman Nurjaya

- Implikasi yang dapat ditimbulkan kalau orientasi pembangunan ditujukan semata-mata untuk mengejar target pembangunan yaitu: Yang *pertama*, untuk mengejar target, eksploitasi *use oriented* bukan *resource*, lebih pada pengelolaan. Yang *kedua*, mau tidak mau dominasi atau keberpihakan pada pelaku usaha, *high capital oriented*, dominasi pemodal besar. Yang *ketiga*, dalam manajemen pengelolaan ada nuansa sektoral seperti yang dianut di Indonesia. Ada implikasi-implikasi hukum yang disebut dengan *conflict of norms*, ada konflik norma antara Undang-Undang yang sederajat, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, *horizontal conflict*. Secara vertikal, peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah (*lex superior derogat leggy inferiori*) dan seterusnya. Yang kemudian ada limitasi ruang akses informasi, transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas publik, juga menjadi bagian dari implikasi. Ada kecenderungan yang disebut sebagai *political of ignores*, politik pengabaian dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat atas akses dan pemanfaatan sumber daya alam.
- Ada dua hal penting memang di dalam Bab V dan di dalam Bab XI yang disoroti oleh Pemohon, yang *pertama*, kaitan dengan pemberian hak perusahaan perairan pesisir, HP-3, Ada pengalaman di masa lalu, tentang hak perusahaan hutan, apakah harus menggunakan Hak perusahaan perairan pesisir atau berupa Ijin usaha. Kemudian HP-3 dapat dialihkan, ditukar, dihibahkan, disertakan dalam modal perusahaan, dan diagunkan sebagai objek hak tanggungan, apakah termasuk dalam ranah publik atau ranah privat? Masalah yang lain seperti hak perusahaan hutan tanpa diawali dengan prasyarat Amdal dengan berdasarkan prinsip keberhati-hatian, karena harus dibedakan antara usaha dan kegiatan. Kalau usaha, jelas berorientasi *provit oriented*, sedangkan Pemerintah melakukan kegiatan pembangunan, program-program pembangunan adalah kegiatan

untuk infrastruktur. Oleh karena itu untuk usaha, seharusnya adalah ijin bukan hak;

#### **6. Saksi Masnun**

- PT. KLI mulai beroperasi tahun 1990 dan dampaknya mulai dirasakan mulai tahun 1997 yaitu terjadi abrasi yang mengakibatkan tambak-tambak banyak yang hilang dan rusak, yang hilang menurut data yang dikumpulkan dari masyarakat seluas 152,48 hektar, sedangkan tambak yang rusak ringan, artinya rusak dan bisa diperbaiki, tetapi kalau ditabur benih, kadang-kadang jebol karena kurang besar, seluas 55 hektar setengah. Sedangkan tambak yang rusak berat bisa ditanami ikan tetapi menggunakan jaring, atau jala seluas 37 hektar. Adanya pencemaran limbah yaitu limbah padat, limbah cair maupun limbah dari udara. Limbah padat serpihan-serpihan kayu-kayu, limbah cairnya berupa zat kimia sangat berbahaya, namanya runti digunakan agar kayu tidak mudah rusak. Sedangkan pencemaran udara berupa serbuk gergaji, sehingga sangat mengganggu masyarakat.

#### **7. Saksi Karyono**

- Pada tahun 1995 dan tahun 2007 PT. Purna Taru Murni datang ke daerah tempat tinggal saksi Desa Tanjung Pakis. Secara serempak masyarakat menolak keberadaan perusahaan yang ingin mengeruk pasir dari Desa Tanjung Pakis. Akibat adanya pengerukan pasir tersebut nelayan menjadi berkurang penghasilannya karena tempat mereka memanen rusak yang disebabkan lingkungan di dasar laut rusak dan tidak bisa dipanen lagi. Bahkan perumahan nelayan yang ada di pesisir pantai Dusun Bumin dan tiga pelelangan ikan habis terbawa oleh laut, ditambah lagi dengan tambak-tambak nelayan yang sampai saat ini di sekitar Karawang dan Bekasi yang berjumlah ratusan hektar juga rusak.

#### **8. Saksi Bona Beding**

- Bagi orang Lamalera, laut selalu identik dengan pola pikir dan kebudayaan. Akan tetapi bukan soal beralih dari penangkapan yang tradisional ke cara penangkapan modern tetapi justru mempertahankan tradisi, oleh karena tradisi tersebut mencakup segala macam aspek; pendidikan, moral, budi pekerti, tata nilai bahkan religiusitas. Bukan semata-mata aspek ekonomi karena semuanya harus dimulai dengan ritual adat, dari membuat perahu,

hingga mendapat ikan, semuanya dilakukan dalam ritual dan tradisi, apalagi setelah masuknya gereja Katolik, semua melebur di dalam inkulturasi gereja Katolik. Tradisi ini berlangsung sejak belasan abad yang lalu. Sedikit gambaran mengenai kelekatan adat istiadat di laut, terutama berkaitan dengan penangkapan ikan paus, yakni ritual mengajarkan bahwa kalau melakukan sesuatu harus jujur, harus bijaksana.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah keliru dalam memahami pengertian berwawasan global sebagaimana ditentukan dalam pertimbangan huruf b Undang-Undang *a quo* yang menyatakan: "*Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional*";

Menurut Pemerintah, frasa "berwawasan global" dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di negara-negara lain, karena jika pemanfaatan pesisir di Indonesia tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, maka akan berpengaruh pada kehidupan global, begitupun sebaliknya;

2. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menciptakan privatisasi dalam ranah yang seharusnya dikuasai oleh negara. Sesuai dengan amanat konstitusi, pada dasarnya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagai tindak lanjutnya adalah negara dalam hal ini Pemerintah (pusat/daerah) menguasai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengalokasian ruang dalam 4 (empat) kawasan yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur

Laut. Sedangkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan terbatas pada Kawasan Pemanfaatan Umum (kecuali pantai umum dan kawasan pelabuhan) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (*vide* Pasal 10 dan Pasal 22 Undang-Undang *a quo*);

3. Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo* tidak memberikan perlindungan kelompok rentan di pedesaan pesisir, menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tersebut tidak berdasar dan hanya dilandasi adanya asumsi-asumsi semata, karena pada kenyataannya Undang-Undang *a quo* justru memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir (kelompok rentan pedesaan pesisir menurut hemat Pemerintah tidak dikenal/tidak ada, dan bukan ranah pengaturan Undang-Undang *a quo*), antara lain dalam Undang-Undang *a quo* diatur tentang ketentuan pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir (*vide* Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang *a quo*);

4. Pemerintah tidak sepakat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menimbulkan persoalan kemiskinan dan dapat membahayakan kedaulatan negara di pulau-pulau kecil. Menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tersebut berlebihan dan mengada-ada, karena persoalan kemiskinan tidak hanya terkait dan tidak hanya terjadi di wilayah pesisir maupun di pulau-pulau kecil saja (Penjelasan Umum angka 3 huruf b Undang-Undang *a quo*);

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo* tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya, menurut Pemerintah Undang-Undang *a quo* bersifat saling melengkapi dengan Undang-Undang sektoral lainnya, misalnya yang berkaitan dengan pertambangan umum, minyak dan gas bumi, penataan ruang, perikanan, kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, pelayaran, konservasi sumber daya alam, Undang-Undang Pokok Agraria, perairan, pariwisata, perdagangan, sumber daya air, sistem perencanaan dan pembangunan nasional, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lebih lanjut menurut Pemerintah, jikalau pun anggapan para Pemohon itu benar adanya maka ketidaksinkronan antara Undang-Undang *a quo* dengan peraturan perundang-undangan lainnya

bukan berarti Undang-Undang *a quo* menjadi inkonstitusional atau dengan perkataan lain hal demikian bukanlah masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yakni **Ir. Abdon Nababan**, **Ir. Dietriech G. Bengen**, dan **Budi Wiryawan**, serta seorang saksi bernama **Much Imran Amin** yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 8 Juni 2010 dan selengkapnya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara putusan ini pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Ahli Ir. Abdon Nababan

- Masalah utama dalam pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah *tragedy of open access*. Tragedi di pesisir dan di lautan adalah karena *open acces*, yang dibiarkan menjadi rezim yang mengatur laut. Inilah yang sesungguhnya ingin di-*address* oleh UU 27/2007. Salah satu caranya adalah mengakui hak-hak masyarakat adat, tidak hanya soal pendekatan hak di dalam pengelolaan wilayah, tetapi juga untuk memastikan bahwa Pemerintah punya kaki di bawah, karena kapal-kapal asing dapat masuk tanpa ada yang mengawasi seperti masa lalu.

#### 2. Ahli Ir. Dietriech G. Bengen,

- Masalah yang muncul adalah adanya sifat *common property* dan *rezim open access* dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk mengkapling wilayah pesisir atau laut yang ada. Masalah yang lain adalah kebijakan yang ada masih bersifat sektoral, kurangnya keperpaduan antara para pemangku kepentingan menimbulkan banyak sekali ketidakefektifan dalam upaya pemanfaatan wilayah pesisir. Untuk mereduksi masalah-masalah di atas dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, perlu adanya suatu pengelolaan. Untuk melakukan pengelolaan ini UU 27/2007 menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi, mengonversi, merehabilitasi memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. UU 27/2007 mencoba mengharmonisasi, berbagai pemanfaatan yang ada. Kemudian menguatkan peran serta masyarakat dan lembaga Pemerintah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.



### 3. Ahli Budi Wiryawan

- Implikasi negatif akan muncul apabila daerah berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir Republik Indonesia untuk mengelola sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir. Secara kelembagaan, terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut memberikan tonggak sejarah bagi pengelolaan sumber daya pesisir.
- Kata kunci dari kebijakan *review* terhadap UU 27/2007 yaitu pengelolaan, bagaimana mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan dilakukan berdasar pada program berkelanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, prasta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan.

### 4. Saksi Much Imran Amin

- Selama ini orang melakukan eksploitasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan seenaknya, sebelum UU 27/2007 lahir, tanpa ada tanggung jawab terhadap lingkungan, apalagi dengan masyarakat lokal. Contoh kasus kegiatan eksploitasi terumbu karang untuk tujuan perdagangan jarang sekali perusahaan diberi tanggung jawab setelah mereka mengambil karang di suatu wilayah, untuk melakukan rehabilitasi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal. Karena tidak ada aturan buat pengusaha untuk melakukan hal tersebut, agar para pengusaha tidak seenaknya melakukan dan membuka atau melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam pesisir, sehingga wilayah pesisir yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Esensi HP-3 adalah sebagai alat agar masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme atau alat ini sebagai penyaring, pelindung bagi masyarakat lokal agar segala sesuatu yang berasal dari pihak luar masyarakat, dengan peraturan ini masyarakat dapat menolak.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami pengertian berwawasan global sebagaimana ditentukan dalam pertimbangan huruf b Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, “*Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan **berwawasan global**, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional*”;
2. Bahwa menurut DPR, frasa “**berwawasan global**” dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di negara-negara lain, karena jika pemanfaatan pesisir di Indonesia tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, maka akan berpengaruh pada kehidupan global, begitupun sebaliknya;
3. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menciptakan privatisasi dalam ranah yang seharusnya dikuasai oleh negara;
4. Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang *a quo* tidak memberikan perlindungan kelompok rentan di pedesaan pesisir, menurut DPR, tidak berdasar dan hanya dilandasi adanya asumsi-asumsi semata, karena pada kenyataannya Undang-Undang *a quo* justru memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir, antara lain dalam Undang-Undang *a quo* diatur tentang ketentuan pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir (*vide* Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang *a quo*);
5. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menimbulkan persoalan kemiskinan dan dapat membahayakan kedaulatan negara di pulau-pulau kecil. Menurut DPR, anggapan para Pemohon tersebut berlebihan dan mengada-ada, karena persoalan kemiskinan tidak hanya terkait dan tidak hanya terjadi di wilayah pesisir maupun di pulau-pulau kecil saja (*vide* Penjelasan Umum angka 3 huruf b Undang-Undang *a quo*);
6. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal

- 23 ayat (2), dan ayat (4) UU 27/2007, terdapat kerancuan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata yang menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara, masyarakat, utamanya nelayan dan warga pesisir;
7. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan peran masyarakat lokal dan masyarakat adat tersingkirkan akibat berlakunya UU 27/2007, DPR berpandangan bahwa ketentuan UU 27/2007 telah mengakomodir kepentingan masyarakat adat;
  8. Bahwa selain itu terkait dengan pemberian HP-3 sudah diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing;
  9. Bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* telah memberikan hak, kewajiban, dan peran serta kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3, termasuk memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan beberapa hak-hak lainnya yang sebenarnya merupakan pengakuan dan perwujudan terhadap perlindungan kepada masyarakat atas kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  10. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007 **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat dari para Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24), keterangan para ahli serta keterangan saksi-saksi, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah, sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.15.1]** Menimbang bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, angka 7, angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 60 ayat (1) UU 27/2007 yang didalilkan bertentangan dengan dua belas norma konstitusional dalam UUD 1945;

**[3.15.2]** Menimbang bahwa dari uraian dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah dan DPR serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ada dua persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah, yaitu:

1. Apakah pemberian HP-3 bertentangan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jaminan konstitusi terhadap hak hidup dan mempertahankan kehidupan bagi masyarakat pesisir, prinsip non-diskrimansi serta prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana didalilkan para Pemohon;
2. Apakah penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RAPWP-3-K yang tidak mendudukkan masyarakat sebagai peserta musyawarah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sehingga bertentangan dengan konstitusi;

**[3.15.3]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberikan pertimbangan hukum dan penilaian terhadap kedua masalah konstitusional tersebut pada paragraf [3.15.2], Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mahkamah perlu merujuk putusan Mahkamah Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa

jika pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (*privat*) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat", sehingga amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan. Dengan demikian, perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara *c.q.* pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

**[3.15.4]** Menimbang bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Dalam makna yang lain, menurut Mahkamah, negara

merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya anak kalimat “*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain;

**[3.15.5]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat nelayan tradisional, hak badan usaha, atau hak masyarakat lainnya serta berlakunya kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Pada satu sisi Pasal 61 Undang-Undang *a quo* mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan tetapi pada sisi lain hak-hak masyarakat adat/tradisional dan kearifan lokal tersebut potensial dapat dialihkan dalam bentuk HP-3 atau diserahkan kepada swasta dengan pembayaran ganti kerugian. Hal itu akan mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun temurun, padahal hak-hak masyarakat tersebut mempunyai karakteristik tertentu, yaitu tidak dapat dihilangkan selama masyarakat adat itu masih ada. Selain itu, akan mengakibatkan pula tereliminasi masyarakat adat/tradisional dalam memperoleh HP-3, karena kekurangan modal, teknologi serta pengetahuan. Padahal, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [*vide* Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945]. Pasal 10 Undang-Undang *a quo* juga telah mengatur

pengalokasian ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam empat kawasan, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. Menurut Mahkamah pengalokasian kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa kawasan dengan maksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kawasan tertentu yang harus dilindungi merupakan hal yang perlu diatur sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang *a quo*. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*), yang meliputi antara lain sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, mineral, lingkungan, dan lain-lain;

**[3.15.6]** Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami tujuan ideal dari pembentukan Undang-Undang *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 yaitu untuk: (i) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (ii) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (iii) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan. Mahkamah juga dapat menerima penjelasan Pemerintah bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo*, dilatarbelakangi kesadaran perlunya mengintegrasikan dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum. Akan tetapi, Mahkamah memberi perhatian khusus terhadap keterangan ahli Abdon Nababan dan Dietrich G Bengen (Ahli dari Pemerintah), yang berpendapat bahwa masalah utama dari pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah *tragedy of open acces* yaitu tragedi yang diakibatkan oleh penggunaan prinsip *open acces* terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prinsip *common property* atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan tidak memungkinkan pengkaplingan wilayah pesisir atau laut yang ada. Menurut Mahkamah jika pendapat kedua ahli tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa maksud pembentukan undang-undang ini adalah dalam rangka melegalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dijadikan *private ownership* dan *close ownership* kepada perseorangan,

badan hukum atau masyarakat tertentu, sehingga bagian terbesar dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada perseorangan, badan hukum, dan kelompok masyarakat yang dikonstruksikan menurut Undang-Undang *a quo* dengan pemberian HP-3. Hal ini berarti bahwa terdapat semangat privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada usaha perseorangan dan swasta.

**[3.15.7]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah konstruksi Undang-Undang *a quo*, menempatkan HP-3 sebagai hak kebendaan. Hal itu tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu HP-3: (i) diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun dan terus dapat diperpanjang, (ii) diberikan dengan luas tertentu, (iii) dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan, (iv) diberikan sertifikat hak. Berdasarkan ciri-ciri tersebut pemberian HP-3 atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan hukum atas wilayah tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat menutup akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan HP-3. Akibat selanjutnya dari pemberian HP-3, adalah adanya pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia kecuali pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum, sehingga negara mengalihkan tanggung jawab, penguasaan dan pengelolaan wilayah tersebut kepada pemilik HP-3. Dengan rentang kendali pemerintahan yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia, pengalihan tanggung jawab yang demikian, akan sulit bagi negara mengontrol secara efektif, baik terhadap pengelolaan wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Terlebih lagi dalam soal pengawasan tersebut kemampuan daerah berbeda-beda. Memang benar, menurut Undang-Undang *a quo*, pemberian HP-3 hanya terbatas pada zona tertentu yaitu di luar kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum, akan tetapi persoalannya adalah sejauh mana persentase pembagian antar berbagai kawasan tersebut, tidaklah ditegaskan dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga sangat potensial bagian terbesar wilayah Indonesia akan menjadi kawasan HP-3. Pemberian HP-3 juga akan potensial mengancam posisi masyarakat adat dan nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun dari sumber daya yang ada pada



perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, karena keterbatasan mereka untuk memperoleh HP-3 dibanding pengusaha swasta yang memiliki segala-galanya. Ditambah lagi dengan tidak adanya perlakuan khusus bagi masyarakat adat serta masyarakat tradisional untuk memperoleh HP-3 sehingga terancam kehilangan sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya;

**[3.15.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menilai konstitusionalitas HP-3 berdasarkan ukuran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut Mahkamah, penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berarti bahwa negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu *“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 *a quo*, kebebasan negara untuk mengatur dan membuat kebijakan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibatasi dengan ukuran *“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menilai sejauh mana pemberian HP-3 akan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempergunakan empat tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;

(i) Jika atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan HP-3 kepada swasta menurut konstruksi Undang-Undang *a quo*, menurut Mahkamah hal itu potensial bahkan dapat dipastikan bagian terbesar wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai oleh perseorangan atau perusahaan swasta dengan usaha padat modal dan teknologi tinggi. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah di perairan pesisir. Walaupun Undang-Undang *a quo*, mengatur tentang partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan pengalokasian wilayah perairan, perencanaan pemanfaatan wilayah perairan dan pulau-pulau kecil, pemberian HP-3 kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu serta pengawasan oleh masyarakat atas pengelolaan HP-3, namun menurut Mahkamah dengan penguasaan perairan pesisir dan pulau-pulau

kecil oleh swasta akan tetap lebih menguntungkan pemegang HP-3 dibanding kemanfaatan yang diperoleh masyarakat nelayan yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan dengan modal yang terbatas;

(ii) Demikian juga tingkat pemerataan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di kalangan nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan semakin berkurang karena dipastikan pemanfaatan itu akan semakin terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat pemilik HP-3. Menurut Mahkamah, pemberian HP-3 dapat menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung (*indirect discrimination*). Bila suatu ketentuan hukum yang nampaknya netral, baik kriteria maupun secara praktisnya, tetapi hal itu akan menimbulkan kerugian bagi orang-orang tertentu yaitu masyarakat nelayan dibandingkan pemilik modal kuat. Oleh karena kemampuan dan keadaan para nelayan tradisional tidak seimbang dibandingkan dengan kemampuan dan keadaan pemilik modal besar dalam persaingan memperoleh hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka akan terjadi *indirect discrimination* yang berakibat merugikan para nelayan tradisional;

(iii) Dengan pemberian HP-3 kepada swasta, maka tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam akan semakin berkurang, karena kontrol terhadap HP-3 menjadi di bawah penguasaan pemegang HP-3. Walaupun Undang-Undang *a quo*, memberikan jaminan pelibatan masyarakat dalam perencanaan zonasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberian HP-3 kepada kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pantai serta pelibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan wilayah pesisir, menurut Mahkamah partisipasi masyarakat tersebut tidak memadai untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat, malahan justru potensial menyingkirkan hak-hak dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;

(iv) Pemberian HP-3 juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena menurut konsepsi Undang-Undang *a quo*, masyarakat tradisional yang secara turun temurun memiliki hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diberikan HP-3, dan dapat menerima ganti rugi atas pemberian HP-3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan musyawarah. Menurut Mahkamah

konsep demikian, akan membatasi hak-hak tradisional masyarakat dalam batasan waktu tertentu menurut ketentuan pemberian HP-3 yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang. Konsep ini bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara turun temurun. Demikian juga mengenai konsep ganti kerugian terhadap masyarakat yang memiliki hak-hak tradisional atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan menghilangkan hak-hak tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun (*just saving principle*), karena dengan pemberian ganti kerugian maka hak tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat penerima ganti kerugian pada saat itu. Hal itu juga bertentangan dengan prinsip hak-hak tradisional yang berlaku secara turun temurun, yang menurut Mahkamah bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di samping itu, dengan konsep HP-3 dapat menghilangkan kesempatan bagi masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945;

**[3.15.9]** Menimbang bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan *“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya ekonomi bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia adalah bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional yang harus memperhatikan amanat dan semangat konstitusi. Menurut Mahkamah pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-

pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945;

**[3.15.10]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 UU 27/2007 adalah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk: (i) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (ii) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (iii) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, tidak dapat dilakukan dengan pemberian HP-3 dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Menurut Mahkamah untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak

merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum;

**[3.15.11]** Menimbang bahwa meskipun para Pemohon hanya mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo*, namun oleh karena tentang HP-3 tersebut telah diberikan penilaian hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penilaian hukum tersebut berlaku pula terhadap ketentuan lain yang terkait dengan HP-3, walaupun tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon;

**[3.15.12]** Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya akan menilai lebih lanjut pasal-pasal lain dari Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap pengujian ketentuan Pasal 1 angka 4, dan angka 7 UU 27/2007, menurut Mahkamah norma tersebut diatur dalam Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan [*vide* lampiran C.1. 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)]. Ketentuan Umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* Lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Menurut Mahkamah rumusan Pasal 1 angka 4, dan angka 7 UU 27/2007 adalah rumusan pengertian yang netral sehingga tidak memiliki makna hukum tanpa dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal yang terkait. Oleh karena itu,

tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam ketentuan *a quo*. Ketentuan Pasal 1 angka 18 telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan Mahkamah terhadap pengujian mengenai HP-3;

2. Mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, yang menurut para Pemohon ketentuan tersebut mengandung pembedaan perlakuan yang melemahkan posisi tawar masyarakat yang berimplikasi buruk dalam kehidupan masyarakat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Norma pasal *a quo* menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha, sehingga mengurangi akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan tradisional. Walaupun masyarakat diikutkan dalam sosialisasi dan dengar pendapat (*public hearing*), akan tetapi posisi demikian akan sangat melemahkan posisi masyarakat dibanding Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* setidaknya akan memunculkan dua masalah. *Pertama*, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menerima rencana tersebut; *Kedua*, ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik, berpotensi besar terjadinya pelanggaran hak publik di kemudian hari yaitu diabaikannya hak-hak masyarakat yang melekat pada wilayah yang bersangkutan, padahal masyarakat setempatlah yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah. Menurut Mahkamah penyampaian usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini merupakan sebuah bentuk perlakuan berbeda antar warga negara (*unequal treatment*) dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

**[3.15.13]** Bahwa guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) dan tidak berlaku surut (*retroactive*). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan izin usaha di bidang pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 27/2007 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan izin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai HP-3 dan proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak dalam musyawarah, beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN,

##### Mengadili

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan **Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75** Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan **Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak Putusan ini diucapkan;
- Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi S.N.**